

**PENGGUNAAN AUDIT INVESTIGATIF OLEH POLDA DIY DALAM  
PENGUNGKAPAN KORUPSI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**SKRIPSI**

Oleh:

Nama : Tri Hana Khoirunnisa

NIM : 19312444

**FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan  
Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
derajat Sarjana Srata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan  
Ekonomika UII

Oleh:

Nama : Tri Hana Khoirunnisa

NIM : 19312444

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Tri Hana Khoirunnisa  
No. Mahasiswa : 19312444  
Program Studi : Sarjana Akuntansi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima hukuman/ sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 13 April 2023

Penulis



(Tri Hana Khoirunnisa)

## HALAMAN PENGESAHAN

### **Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta**

### SKRIPSI

Diajukan Oleh :


Nama : Tri Hana Khoirunnisa

No. Mahasiswa : 19312444

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal, ... 3/04/2023

Dosen Pembimbing,



(Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Disusun oleh : TRI HANA KHOIRUNNISA

Nomor Mahasiswa : 19312444

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus  
pada hari, tanggal: Rabu, 07 Juni 2023

Penguji/Pembimbing Skripsi : Hendi Yogi Prabowo, SE., M.ForAccy., CFra.,  
Ph.D.

Penguji : Isti Rahayu, Dra., M.Si., Ak., CA.



Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia




Johan Amrin, S.E., M.Si., Ph.D., CFRA, CertIPSAS.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan kepada keluarga serta sahabat-sahabat yang selalu memberikan bantuan dan doa-doa bagi saya dalam mencapai tujuan.*

*Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan, Aamiin*



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, atas rahmat, anugerah, karunia, dan keberkahan-Nya yang terus-menerus diberikan kepada peneliti sehingga peneliti berhasil menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta". Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan program Strata 1 Jurusan Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Ketika menjalankan tahapan penelitian dan menyusun skripsi ini, peneliti selalu mendapatkan dukungan, doa, motivasi, serta kritik dan masukan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dan karunianya serta kelancaran dan kemudahan bagi hamba-Nya, sehingga peneliti dapat menjalani kehidupan di dunia sampai saat ini.
2. Kedua orangtua peneliti, Bapak Maftukhi dan Mamah Sari Budi Astuti yang selalu menyayangi anak bungsunya. Terimakasih.
3. Kedua mbahku, Mbah Oyong dan Mbah Ati yang selalu memberikan semangat dan nasihat terbaiknya. Terimakasih.
4. Kedua kakaku, Mas Ilham dan Mas Sandhy terimakasih sudah menjadi kaka terbaik yang selalu menyayangi adiknya dan memberikan yang terbaik dari dukungan baik materiil maupun non materiil.
5. Kakak iparku Mba Hemas, Mba Hasna dan keponakanku Ruby yang sudah hadir dalam kehidupanku, semoga semakin banyak waktu luang bersama kalian.

6. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si, Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Rifqi Muhammad, SE., SH., M.Sc., Ph.D., SAS. selaku Ketua Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.
9. Bapak Hendi Yogi Prabowo, S.E., M.For.Accy., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan, waktu, tenaga, kritik, saran, dan masukan selama proses penyusunan skripsi. Semoga Bapak selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT.
10. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pelajaran kepada penulis.
11. Bestieku Tsania dan Trie terimakasih untuk kenangan bertahun-tahunnya. Terimakasih sudah mendengarkan keluh kesah dan kekhawatiran aku selama menjalani perkuliahan. Dukungan kalian tidak akan pernah aku lupa. Terimakasih juga sudah berbagi momen lucu dan sedihnya dalam ngebucin. Semoga kalian semua sukses dalam meraih mimpi. Tetaplah menjadi sahabat selamanya.
12. Sahabatku Faya dan Geo yang selalu menjaga silaturahmi dan berbagi bermacam hal bersama-sama. Semoga kedepannya semakin sering bertemu dan menjaga silaturahmi. Sukses dan bahagia selalu.
13. Teman selama perkuliahan Nida, Ulfa, Tsey makasih banyak untuk kenangan indah selama hampir 4 tahun ini. Angkatan kita sangat unik, tapi Alhamdulillah dari semester awal sampai akhir kita diijinkan masih bertemu dan semakin dekat kembali. Sesama jurusan akuntansi, aku harap kalian menemukan jalan kalian masing-masing yang baik dan diinginkan kedepannya. Sukses ya kalian semua.
14. Teman penolong dalam berbagai hal, Nurul. Terimakasih sudah selalu membantu Hana dalam suka dan duka. Tidak akan lupa momen bersama

kamu. Senang bisa kenal sama kamu selama perkuliahan. Sukses kedepannya untuk meraih cita-cita.

15. Teman semasa SMA yang semakin sulit bertemu tapi memastikan selalu bermain saat ada kesempatan. Nala, Minah, Cimi, Milla, Sabrina, Iyas , Yaya, Isma, Sulis. Sukses selalu kawan-kawan.
16. Teman-teman KKN 176 tersayang terimakasih 1 bulannya Ellen, Upi, Tsania, Lala, Dhika, Rafli, Rifat, Chan. Satu bulan yang tidak akan terulang kembali tapi akan selalu kuingat. Terimakasih sudah tetap menjadi teman dan menjaga silaturahmi.
17. Terimakasih untuk teman-teman IPDC, Panitia KOPMA Metha 25, Magang LEM, dan LEM untuk kesempatannya dapat bergabung, menambah pengalaman, dan juga teman.
18. Untuk semua cowo kipop aku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu karena selalu berubah setiap tahun. Tapi untuk tahun ini aku mau berterimakasih sama khususnya NCT yang sudah membuat hidup aku penuh warna selama penulisan skripsi ini. Terkhusus Taeyong, Mark, Jaemin.
19. Untuk kak Rizki Tania dan teman-teman satu bimbinganku yang bersama selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih sudah menemani dan dukungannya.
20. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2019 yang dekat maupun tidak dikenal, terima kasih sudah menjadi teman satu perjuangan selama proses studi di FBE UII.
21. Terima kasih kepada pihak Polda DIY yang telah memberikan informasi, pengetahuan, waktu, dan pengalaman selama penelitian skripsi ini.
22. Untuk pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih telah memberikan dukungan, do'a, dan pelajaran selama ini.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu, peneliti terbuka untuk menerima kritik, saran, dan masukan yang membangun demi meningkatkan kualitas penelitian ini. Harapannya, skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 15 September 2022

Penulis,



(Tri Hana Khoirunnisa)



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	21
1.1 Pengenalan Bab.....	21
1.2 Latar Belakang.....	21
1.3 Rumusan Masalah.....	24
1.4 Fokus Penelitian.....	26
1.5 Tujuan Penelitian.....	26
1.6 Manfaat Penelitian.....	27
1.7 Sistematika Penulisan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
2.1 Pengenalan Bab.....	29
2.2 Landasam Teori.....	29
2.2.1 Fraud Triangle.....	29
2.2.2 Teori Keagenan.....	30
2.2.3 Korupsi.....	31
2.2.4 Audit Investigatif.....	36

2.2.5 Kepolisian.....	38
2.2.6 Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).....	42
2.2.7 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).....	43
2.2.8 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).....	47
2.2.9 Inspektorat.....	49
2.3 Penelitian Terdahulu.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>56</b>
3.1 Pengenalan Bab.....	56
3.2 Jenis Penelitian.....	56
3.3 Instrumen Penelitian.....	57
3.4 Fokus penelitian.....	58
3.5 Sistematika Penelitian.....	58
3.5.1 Pengumpulan Data.....	60
3.5.2 Analisis Data.....	60
3.6 Sumber dan Jenis Data.....	62
3.6.1 Sumber Data Primer.....	62
3.6.2 Sumber Data Sekunder.....	63
3.7 Pemilihan Responden.....	63
3.8 Objek Penelitian.....	64
3.9 Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.10 Pengujian Validitas Data.....	66
3.10.1 Uji Kredibilitas.....	66
3.10.2 Uji <i>Dependability</i> .....	66
3.10.3 Uji <i>Confirmability</i> .....	67
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>68</b>


4.1 Pengenalan Bab.....	68
4.2 Profil Objek Penelitian Polda DIY.....	68
4.2.1 Sejarah Polda DIY.....	68
4.2.2 Struktur Organisasi Polda DIY.....	71
4.3 Tren Permasalahan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	73
4.3.1 Fraud Triangle.....	76
4.3.2 Definisi Tindak Pidana Korupsi.....	77
4.3.3 Jenis Kejahatan Korupsi di DIY.....	79
4.4 Mekanisme Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi.....	80
4.4.1 Pihak yang Membantu (Polda dibantu APIP).....	82
4.4.2 Proses Audit Investigatif.....	82
4.4.3 Tahapan Penyelidikan.....	85
4.5 Penggunaan Hasil Audit Investigatif oleh Polda dalam Pengungkapan Korupsi.....	87
4.5.1 Tidak Ada Penyimpangan.....	87
4.5.2 Ada Penyimpangan.....	88
4.6 Kekurangan dan Kendala yang Dihadapi oleh Polda DIY terkait dengan Penggunaan Audit Investifatif dalam Pengungkapan Korupsi.....	89
4.6.1 Kekurangan terkait dengan Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi.....	90
4.6.2 Kendala terkait dengan Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi.....	91
4.7 Perbaikan yang dapat dilakukan oleh Polda DIY terkait dengan Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi.....	93
4.8 Kesimpulan Bab.....	95

BAB V PENUTUP.....	98
5.1 Pengenalan Bab.....	98
5.2 Kesimpulan Penelitian.....	98
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	99
5.4 Saran Penelitian.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
DAFTAR LAMPIRAN.....	106



## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rekap Data Kasus TIPIDKOR 2018-2022.....	73
---	----



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Tren Korupsi dalam lima tahun terakhir 2018-2022.....	22
Grafik 1. 2 Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022.....	22



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Fraud Triangle.....	29
Gambar 3. 1 Sistematika Penulisan.....	59
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Polda DIY.....	72
Gambar 4. 2 Peta Analisis Tren Permasalahan Korupsi di Daerah DIY.....	75
Gambar 4. 3 Peta Analisis Mekanisme Audit Investigatif pada Polda DIY.....	81
Gambar 4. 4 Peta Analisis Penggunaan Hasil Audit Investigatif pada Polda DIY .....	87
Gambar 4. 5 Peta Analisis Kekurangan dan Kendala dalam Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi.....	90
Gambar 4. 6 Peta Analisis Perbaikan oleh Polda terkait Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi.....	94



## LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian.....	106
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara.....	107
Lampiran 3 : Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999.....	145
Lampiran 4 : Undang - Undang RI Nomor 21 Tahun 2001.....	146
Lampiran 5 : Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014.....	147
Lampiran 6 : Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 206.....	148
Lampiran 7 : Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 247.....	149
Lampiran 8 : Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 3388.....	150
Lampiran 9 : <i>Framework Matrices</i> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Objek dari penelitian ini adalah pihak yang bertanggungjawab pada penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus dan dibantu oleh software NVivo 12. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berasal dari wawancara dengan narasumber dan dokumen. Pemilihan narasumber didasarkan pengetahuan narasumber dalam menjawab rumusan permasalahan penelitian. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Polda DIY sudah menerapkan Peraturan Surat Telegram Kabareskrim Polri tentang penanganan atas kasus korupsi dengan berkoordinasi aktif dengan APIP sebagai pembuat Audit Investigatif. Sedangkan penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengalami kekurangan dan kendala dalam upaya meningkatkan mekanisme tersebut. Kendala dalam pengembangan kompetensi tersebut terdiri dari tidak ada tenaga ahli di Polda, membutuhkan banyak pertimbangan, tidak ada batas waktu, terbatasnya SDM.


Kata kunci: Audit Investigatif, Korupsi, APIP, BPK



## ABSTRACT

*This study aims to determine the Use of Investigative Audit by the Yogyakarta Regional Police in Disclosing Corruption in the Special Region of Yogyakarta. The object of this study is the party responsible for using Investigative Audit in disclosing corruption in the Special Region of Yogyakarta. This study used a qualitative research approach with the case study method and was assisted by the NVivo 12 software. The data collection carried out in this study came from interviews with informants and documents. The selection of informants is based on the informants' knowledge in answering the formulation of the research problem. The results obtained from this study indicate that the DIY Regional Police have implemented the Police Kabareskrim Telegram Letter Regulations regarding the handling of corruption cases by actively coordinating with APIP as the maker of Investigative Audits. Meanwhile, the use of Investigative Audit in disclosing corruption in the Special Region of Yogyakarta is still experiencing deficiencies and obstacles in efforts to improve this mechanism. Constraints in the development of these competencies consist of no experts in Polda, requiring a lot of consideration, no time limit, limited human resources.*

*Keywords: Investigative Audit, Corruption, APIP, BPK*



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Pengenalan Bab**

Bab ini merupakan bagian awal dari penulisan skripsi. Pada permulaan bab dijelaskan alasan yang melatarbelakangi penelitian terkait Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada bab ini juga peneliti menjelaskan sistematika penulisan, manfaat penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan rumusan masalah.

### **1.2 Latar Belakang**

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat memalukan, tercela, dan sangat dibenci sebagian besar masyarakat, tidak hanya masyarakat Indonesia tetapi juga masyarakat Internasional. Korupsi merupakan pelanggaran hak sosial dan hak ekonomi masyarakat, sehingga korupsi tidak lagi disebut kejahatan biasa tetapi sudah menjadi kejahatan khusus (Djaja, 2010). Dengan ditetapkan korupsi sebagai kejahatan khusus, maka diperlukan pendekatan penegakan hukum yang berbeda yaitu dengan dibentuknya badan yang punya kewenangan mandiri dan bebas. Di Indonesia, terdapat 30 pasal yang menerangkan terkait dengan korupsi dan dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Aryo et al., 2014).

Isu korupsi di Indonesia selalu menjadi topik utama dalam diskusi dan perdebatan, termasuk upaya penanggulangannya. Dalam beberapa tahun terakhir, korupsi di Indonesia menunjukkan peningkatan baik dalam jumlah kasus, tersangka, maupun potensi kerugian negara. Oleh karena itu, pandangan bahwa korupsi merupakan penyakit kronis yang sulit disembuhkan tidaklah berlebihan. ICW melakukan analisis dengan membandingkan hasil penemuan tahun 2022 dengan penemuan lima tahun sebelumnya (2018-2022). Perbandingan yang dapat

diamati pada grafik di bawah ini menunjukkan data penanganan tindak korupsi dalam bentuk kuantitatif, termasuk jumlah kasus yang sedang diselidiki dan individu yang diidentifikasi sebagai tersangka.

**Grafik 1. 1**

**Tren Korupsi dalam lima tahun terakhir 2018-2022**




Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Kemudian pada grafik di bawah ini menunjukkan data potensi kerugian keuangan yang ditimbulkan bagi negara.

**Grafik 1. 2**

**Tren Potensi Kerugian Keuangan Negara Tahun 2018-2022**



Sumber : Indonesia Corruption Watch (ICW)

Dari grafik yang tertera di atas, terlihat bahwa tindakan hukum terhadap kasus korupsi pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup besar dibandingkan dengan empat tahun sebelumnya. Perbandingan yang paling mencolok terlihat dari segi jumlah terdakwa dan juga nilai kerugian negara yang berpotensi terjadi.

Yogyakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang tidak lepas dari kejahatan korupsi. Berdasarkan pencatatan Jogja *Corruption Watch* (JCW), beberapa kasus dugaan tindak korupsi masih belum selesai bahkan ada yang terhenti. Beberapa kasus tersebut, yang ditangani oleh aparat penegak hukum (APH) baik dari kepolisian maupun kejaksaan, bahkan masih jauh dari harapan masyarakat. Bahkan kasus yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga belum membuahkan hasil yang memuaskan. Dalam kasus korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hasil pengamatan JCW, beberapa hukuman korupsi bertentangan dengan jumlah kerugian keuangan negara. Beberapa keputusan kasus korupsi yang struktur kasusnya melibatkan kerugian keuangan negara yang signifikan, tetapi hanya dijatuhi vonis yang ringan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta khususnya di Polda DIY memiliki Departemen bernama Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau disingkat dengan Ditreskrimsus. Departemen tersebut bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tindak pidana khusus salah satunya korupsi. Dalam menjalankan tugasnya Ditreskrimsus membutuhkan bantuan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). APIP merupakan unit organisasi internal pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah. Pihak tersebut terdiri dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat. Hasil dari APIP dalam menjalankan tugasnya yaitu berupa Audit Investigatif.

Audit Investigatif dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan fakta-fakta bukti yang dapat diterima dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Tujuan dari Audit Investigatif yaitu untuk mendeteksi terjadinya pelanggaran fraud atau korupsi dan nanti hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit

Investigatif (LHAI). Proses audit investigatif selalu didasarkan pada bukti-bukti audit yang dikumpulkan dan dievaluasi auditor Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Auditor APIP harus memiliki pengetahuan dan keahlian mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten sehingga sesuai standar yang telah ditetapkan.

Dari uraian latar belakang di atas, dengan maraknya kasus korupsi diberbagai tempat di Indonesia tidak terkecuali di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana pihak-pihak berwajib memproses hal tersebut. Polda DIY didalam melakukan penyelidikan atas kasus korupsi membutuhkan Audit Investigatif yang didapatkan dari Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Proses audit investigatif yang baik akan membantu upaya pengungkapan korupsi yang dilakukan pada instansi maupun lembaga terkait, maka peneliti akan memberikan penjelasan mengenai **Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

### 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang melatarbelakangi uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana tren permasalahan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti akan membahas mengenai tren permasalahan korupsi yang terjadi di Polda DIY. Melalui rumusan masalah ini, peneliti akan mendapatkan gambaran tren permasalahan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tren permasalahan korupsi dijelaskan oleh Penyidik di Polda DIY terkait dengan teori *fraud triangle*, definisi korupsi, dan jenis kejahatan korupsi yang terjadi di Polda DIY. Dari gambaran ini, peneliti dapat mengetahui tren permasalahan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Bagaimana mekanisme Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti akan membahas mekanisme Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam pengungkapan korupsi. Melalui rumusan masalah ini peneliti mendapatkan gambaran mekanisme Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam pengungkapan korupsi. Mekanisme Audit Investigatif oleh Polda DIY dijelaskan oleh Penyidik di Polda DIY terkait dengan pihak-pihak yang membantu Polda DIY, proses Audit Investigatif dan tahapan penyelidikan. Dari gambaran ini juga, peneliti dapat mengetahui permasalahan atau kendala yang terjadi dalam pengungkapan korupsi.

3. Bagaimana penggunaan dari hasil audit investigatif oleh Polda dalam pengungkapan korupsi?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti akan membahas mengenai penggunaan dari hasil Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam pengungkapan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga peneliti akan memperoleh gambaran penggunaan hasil Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam pengungkapan korupsi. Serta dari rumusan masalah ini dapat terlihat juga masalah atau kendala yang dihadapi dalam penggunaan hasil Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi.

4. Apa kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Polda DIY terkait dengan penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti akan membahas kekurangan dan kendala yang dihadapi dalam penggunaan Audit Investigatif pada Polda DIY dalam pengungkapan korupsi di DIY. Hasil dari rumusan masalah ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memberikan saran perbaikan.

5. Apa saja perbaikan yang dapat dilakukan Polda DIY terkait dengan kendala yang dihadapi pada penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi?

Dalam rumusan masalah ini, peneliti akan memberikan saran atau rekomendasi terkait perbaikan yang dapat dilakukan dalam penggunaan Audit

Investigatif dalam pengungkapan korupsi pada Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **1.4 Fokus Penelitian**

Peneliti menjabarkan fokus penelitian untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian serta mendapatkan jawaban dari rumusan masalah, yang terdiri dari:

1. Tempat Penelitian : Polda Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Aspek Penelitian : Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam pengungkapan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Waktu Penelitian : Oktober 2022 - Selesai
4. Objek Penelitian : Pihak yang bertanggungjawab terhadap pengungkapan korupsi di Polda DIY yaitu Subdit 3 Tipidkor Ditreskrimsus Polda DIY

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini didasari oleh rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, yang memiliki tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui tren permasalahan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Untuk mengetahui mekanisme Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam pengungkapan korupsi.
3. Untuk mengetahui gambaran penggunaan hasil Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam pengungkapan korupsi.
4. Untuk menjabarkan apa saja kendala dan kekurangan yang dihadapi oleh Polda DIY dalam penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi.
5. Untuk memberikan saran atau rekomendasi terkait apa saja perbaikan yang dapat dilakukan oleh Polda DIY dalam penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti. Penelitian ini bermanfaat untuk pengetahuan mengenai penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi oleh Polda DIY di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagi Polda DIY. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai saran bagi Polda DIY untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan pengungkapan korupsi dengan penggunaan Audit Investigatif.
3. Bagi Pihak lain. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk pembelajaran dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam pengungkapan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Pada penulisan skripsi ini, peneliti menggunakan sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini membahas teori-teori yang digunakan oleh peneliti sebagai landasan penelitian. Teori ini digunakan untuk membantu memberikan jawaban atas masalah penelitian. Kemudian, peneliti juga menjelaskan tentang beberapa penelitian yang telah dilakukan peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat membantu peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan.

### **BAB III METODE PENELITIAN**


Bab ini menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga menjelaskan beberapa hal, seperti jenis penelitian, instrumen penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan jenis data, pemilihan responden, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan pengujian keabsahan data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memberikan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian tersebut disusun berdasarkan rumusan yang telah dibuat sebelumnya.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari penelitian, keterbatasan penelitian serta saran atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengenalan Bab


Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung landasan teori penelitian dan tinjauan pustaka sebagai acuan pemikiran peneliti. Dalam landasan teori disajikan teori, definisi dan konsep yang relevan sebagai dasar penyusunan penelitian. Sedangkan tinjauan pustaka mencakup studi sebelumnya yang akan digunakan untuk memandu pengembangan penelitian ini. Dengan teori tersebut peneliti dapat memperkuat aspek argumentasi untuk hasil penelitian.

### 2.2 Landasam Teori

#### 2.2.1 Fraud Triangle

Menurut D. R. Cressey (1953) teori fraud triangle atau segitiga kecurangan digambarkan atas tiga kondisi yang selalu ada disaat terjadi masalah pelaporan keuangan. Ketiga kondisi tersebut adalah tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*) yang dikenal dengan segitiga kecurangan (Tjahjono et al, 2013). Teori ini digunakan untuk mengetahui potensi atau kemungkinan terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh seseorang.

**Gambar 2. 1**



Sumber: *Fraud Triangle Theory* (Tuanakotta, 2010)

### 1. Tekanan (*Pressure*)

Dengan tiga kondisi diatas, Tekanan atau *pressure* merupakan salah satu dorongan yang didapatkan seseorang untuk melakukan sebuah kecurangan bersumber dari berbagai hal yaitu seperti tekanan dari seseorang, tekanan pekerjaan, dan tekanan luar lainnya (Kassem, 2012). Menurut Cressey dalam Theodorus M (2018) tekanan adalah masalah keuangan seseorang yang tidak dapat diceritakan kepada orang lain. Cressey juga menjelaskan bahwa ada sejumlah masalah non-keuangan yang bisa diselesaikan dengan mencuri uang atau aset lainnya, sehingga merusak kepercayaan yang terkait dengan posisinya.

### 2. Peluang (*Opportunity*)

Peluang atau *Opportunity* didefinisikan oleh Tuanakotta (2010) sebagai peluang yang dirasakan pelaku untuk melakukan kecurangan. Cressey, dalam Theodorus M. (2018), berpendapat bahwa peluang memiliki dua komponen.

- a. *General information/* informasi umum adalah pengetahuan bahwa kedudukan yang mengandung kepercayaan dapat dilanggar mungkin tanpa memiliki konsekuensi.
- b. *Technical skill/* keterampilan teknis adalah keahlian atau keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penipuan.

### 3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi merupakan faktor penting terjadinya kecurangan, dimana pelaku berusaha untuk membenarkan tindakannya. Seseorang yang melakukan penipuan akan membenarkan perilakunya sebagai melanggar hukum karena dengan tetap menjaga identitasnya sebagai orang yang dipercaya (Tuanakotta, 2018). Pembeneran adalah sikap karakter atau seperangkat nilai moral yang memungkinkan manajemen atau karyawan terlibat dalam perilaku tidak jujur dan menemukan diri dalam lingkungan yang cukup untuk membenarkan perilaku ketidakjujuran (Tunggal, 2011).

#### 2.2.2 Teori Keagenan

Teori Keagenan atau Agency theory pertama kali dicetuskan oleh Jensen dan W. Meckling (1976). Ia menemukan teori yang berhubungan dengan hubungan prinsipal-agen yang berakar pada teori keputusan, teori ekonomi, teori

organisasi, dan sosiologi. Teori keagenan merupakan hubungan atau kontrak antara seorang manajer (agent) dan seorang pemilik (principal). Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja berupa kontrak kerja sama antara klien (principal) dan klien (agent). Hubungan kontrak berjalan dengan baik ketika pemilik mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada manajer. Hubungan keagenan yaitu ketika klien memberi wewenang kepada pihak lain, agen, untuk melakukan semua aktivitas atas nama klien dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Agency theory berasumsi bahwa setiap individu termotivasi hanya oleh kepentingannya sendiri, menciptakan konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Teori keagenan tersebut terkait dengan penelitian tentang „Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta“. Dalam penelitian ini, polisi memainkan peran kunci dalam kasus tersebut, sehingga teorinya adalah polisi bekerja untuk masyarakat, jadi mereka adalah klien (masyarakat) dan agen (polisi). Dengan cara ini, hubungan prinsipal-agen relevan dengan masalah yang dihadapi orang. Berdasarkan teori keagenan yang dikemukakan oleh Rahmawati et al (2018) menyatakan bahwa satu atau lebih orang (principal) mempekerjakan orang lain (agen) untuk melakukan layanan atas nama prinsipal, atau hubungan keagenan muncul ketika orang lain (agen) dipekerjakan, keputusan terbaik untuk memuaskan prinsipal mereka. Dengan demikian, prinsipal (masyarakat) memberikan tanggung jawab kepada agen (polda) untuk mencapai tujuan, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah yang dialami oleh korban/ masyarakat. Selama proses pengungkapan, polisi melakukan proses Audit Investigatif dengan dibantu oleh pihak APIP yang terdiri dari BPK, BPKP, dan Inspektorat sehingga proses pengungkapan terkait korupsi dapat segera terungkap.

### **2.2.3 Korupsi**

#### **2.2.3.1 Definisi**

Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penggelapan atau penyelewengan uang negara atau perusahaan demi keuntungan

pribadi. Dalam bahasa latin istilah korupsi berasal dari kata *corruption* atau *corrupt* yang kemudian diikuti dalam berbagai bahasa. *Corruption* dalam bahasa inggris, *corrupt* dalam bahasa Perancis, *Corruptie* dalam bahasa Belanda. Korupsi dalam bahasa Indonesia itu merupakan kata yang turun dari bahasa Belanda (Chazawi, 2007). Arti harfiah dari kata korupsi adalah ketidakjujuran, keburukan, penyimpangan, tidak bermoral kata-kata dan lain sebagainya.

Korupsi menjadi salah satu kejahatan yang sulit untuk diungkapkan. Hal tersebut dikarenakan korupsi memiliki struktur kejahatan yang rapih dan terstruktur, serta didalamnya meliputi berbagai pihak yang terlibat. Tidak hanya di Indonesia tetapi juga di belahan dunia lain, korupsi semakin mendapat perhatian dibandingkan kejahatan lainnya. Mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, maka fenomena atau tersebut perlu dipahami, karena dapat mengganggu kehidupan berbagai bangsa dan negara.

Istilah korupsi yang umum dikenal di negara-negara maju terdiri dari konsep *conflict of interest* (benturan kepentingan), *bribery* (penyuapan), *illegal gratuities* (pemberian atau hadiah yang melawan hukum), dan *economic extortion* (pemerasan). Kamus *Lexicon Webster* mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang tidak jujur, tidak bermoral, dan dapat disuap. Hal ini meliputi kebusukan, keburukan, kejahatan, dan penyimpangan dari kesucian. Gurnar Myrdal menggunakan istilah korupsi dalam arti yang lebih luas, termasuk kolusi dan nepotisme. Korupsi mencakup kegiatan yang tidak pantas yang berkaitan dengan kekuasaan, aktivitas pemerintahan, atau usaha untuk memperoleh kedudukan secara tidak wajar. Selain itu, korupsi juga meliputi tindakan seperti penyogokan dan kata-kata yang menghina atau memfitnah (Rosjidi, 2001).

Menurut Eddy OS dalam Hiariej (2012), setidaknya ada empat ciri korupsi yang termasuk dalam tindak pidana khusus, yaitu:

1. Korupsi terorganisir dan sistematis.
2. Korupsi seringkali dilakukan dengan modus operasi yang rumit, yang tidak mudah dibuktikan.

3. Korupsi selalu dikaitkan dengan kekuasaan.
4. Korupsi adalah kejahatan yang menyangkut nasib orang banyak, karena keuangan negara yang dicuri atau dirampok sangat membantu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.

#### **2.2.3.2 Tindak Pidana Korupsi**

Pengertian tindak pidana korupsi sendiri adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok secara melawan hukum karena kegiatan tersebut merugikan negara atau bangsa. Secara yuridis, di Indonesia, tindak pidana korupsi dimasukkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tujuan adanya Undang-Undang Tipikor ini adalah mengingat perkembangan dan harapan bahwa persyaratan hukum akan terpenuhi dan dapat diprediksi. Suatu masyarakat untuk lebih efektif mencegah dan memberantas praktik korupsi yang menyebabkan kerusakan besar pada keuangan negara, khususnya perekonomian, dan masyarakat pada umumnya.

Dalam undang-undang kejahatan tindak pidana korupsi ada unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :

1. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi

Subjek hukum adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana. UU No. 31 Tahun 1999 menggunakan istilah “setiap orang”, yang kemudian diatur dalam Pasal 1 sampai dengan 3 bahwa “setiap orang” berarti orang perseorangan, termasuk badan hukum. Kemudian, pasal-pasal tertentu menentukan subjeknya adalah pejabat publik, sehingga subjek hukum yang terkait dengan korupsi meliputi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan Korporasi.

## 2. Perbuatan melawan hukum atau penyelewengan wewenang

Dasar seseorang dapat dipidanakan adalah kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa) (Maramis, 2012).

### a. Kesengajaan

Menurut Maramis (2012) *memorie van toelichting*, kata „dengan sengaja“ (opzettelijk) adalah sama dengan „willens en weten“ (dikehendaki dan diketahui). Ini berarti pada waktu melakukan perbuatan, perbuatannya juga mengetahui atau mengerti hal tersebut.

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan, karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu.
- 2) Kesengajaan secara sadar kepastian, kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.
- 3) Kesengajaan secara sadar kemungkinan, kesengajaan ini yang terang-terang melaksanakan kehendaknya meskipun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

### b. Kealpaan (Culpa)

Hukum tidak mendefinisikan kelalaian. Hanya ingatan penjelas yang mengatakan bahwa kelalaian (culpa) terletak antara disengaja dan tidak disengaja. Bagaimanapun, culpa dianggap lebih ringan dari yang disengaja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan demikian pertanggungjawaban pidana mengandung pengertian bahwa setiap orang yang melakukan suatu kejahatan atau melanggar hukum, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan kesalahannya.

Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dalam hal ini terkait dengan pelanggaran pada tindak pidana korupsi. Jika seseorang memanfaatkan jabatan atau kedudukannya dengan melawan ketentuan untuk kepentingan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian negara maka dapat dipidanakan atas hal itu.

### 3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Dalam UU No. 17 Tahun 2003 mendefinisikan keuangan merupakan keuangan pemerintah adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, segala sesuatu yang dapat menjadi milik negara baik berupa uang maupun barang dagangan.

Kategori keuangan negara sesuai dengan pengertian diatas, diuraikan sebagai berikut:

- a. Hak pemerintah untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan mata uang, dan memberikan kredit.
- b. Kewajiban Negara untuk Menjalankan Urusan Pemerintah Negara Bagian dan Membayar Tagihan Pihak Ketiga.
- c. Pendapatan Pemerintah.
- d. Pengeluaran Pemerintah
- e. Penerimaan Daerah
- f. Pengeluaran Daerah
- g. Harta kekayaan negara/masyarakat yang dimiliki atau dikuasai pihak luar berupa uang, surat berharga, obligasi, komoditi, dan hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau daerah
- h. Harta milik pihak lain yang dikuasai pemerintah sehubungan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan/atau untuk kepentingan umum.

- i. Harta milik orang lain yang diperoleh melalui penggunaan fasilitas yang disediakan pemerintah.

### 2.2.3.3 Jenis - Jenis Korupsi

Korupsi dapat dibagi kedalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut (Djaja, 2008):

1. Korupsi sewenang-wenang (*Discretionary corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan karena kebebasan untuk menetapkan kebijakan, tampak sah tetapi tidak diterima oleh anggota organisasi.
2. Korupsi ilegal (*Illegal corruption*) adalah suatu jenis kegiatan yang bertujuan merusak isi atau tujuan dari undang-undang, peraturan atau regulasi tertentu.
3. Korupsi bayaran (*Mercenary corruption*) adalah jenis kegiatan kriminal korup yang ditujukan untuk keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang.
4. Korupsi ideologis (*Ideological corruption*), salah satu jenis korupsi. Kebebasan untuk mengejar tujuan kelompok.

Di dalam buku “Memahami Untuk Membasmi” yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ada setidaknya 7 jenis korupsi yakni:

1. Perbuatan yang Merugikan Negara
2. Suap – Menyuap
3. Penyalahgunaan Jabatan
4. Pemerasan
5. Korupsi yang berhubungan dengan Kecurangan
6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan
7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (Hadiah)

### 2.2.4 Audit Investigatif

Menurut Herlambang (2011) audit investigatif yaitu suatu bentuk audit atau pemeriksaan yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan dengan menggunakan pendekatan, prosedur atau teknik-teknik yang umumnya digunakan dalam suatu penyelidikan atau penyidikan terhadap suatu kejahatan. Kemudian berdasarkan PERMENPAN No

5 Tahun 2008 bahwa audit investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis dengan tujuan mengungkapkan apakah suatu perbuatan telah dilakukan dan pelakunya untuk tindakan hukum lebih lanjut.

Audit investigatif adalah jenis audit yang bertujuan khusus untuk membuktikan dugaan pelanggaran dalam bentuk kecurangan (*fraud*), ketidakteraturan (*irregularities*), pengeluaran ilegal (*illegal expenditures*) atau penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) pada bidang pengelolaan keuangan negara. Pelanggaran tersebut harus memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK), serta Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) yang harus diungkapkan oleh auditor dan ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang seperti Kejaksaan atau Kepolisian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rosjidi, 2001).

Audit investigatif merupakan metode yang efektif untuk mendeteksi kecurangan karena dilakukan oleh profesional akuntansi dan audit untuk mendeteksi kecurangan. Secara umum, guna mencari kebenaran tingkat tinggi tentang masalah yang ditemukan adalah proses investigasi berdasarkan hukum dan rasa keadilan.

Secara sederhana dari investigatif dapat diartikan sebagai upaya pembuktian. Sebagai aturan umum, bukti ini berakhir di pengadilan dan ketentuan (prosedur) hukum yang berlaku diambil dari Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Tuanakotta, 2012). Audit Investigatif dilakukan dengan menggunakan teknik pengawasan yang sama seperti audit laporan keuangan. Tugas penyidik dalam penyelidikan adalah memperoleh alat bukti, khususnya alat bukti surat, sehingga penyidik dapat memperoleh kepastian untuk mendukung klaim bahwa terduga benar-benar bersalah maka dari itu pelaksanaan audit investigatif harus seefektif mungkin.

Secara umum, verifikasi atau pembuktian ini biasanya berakhir di pengadilan dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Penyelidikan dengan pendekatan teori kecurangan melibatkan tindakan-tindakan seperti evaluasi data

yang ada, mengembangkan hipotesis berdasarkan analisis sebelumnya, menguji hipotesis tersebut, menyempurnakan hipotesis berdasarkan hasil pengujian sebelumnya. Oleh karena itu, audit investigatif memiliki makna yang lebih luas dan lebih mendalam daripada audit biasa (Tuanakotta, 2007).

### **2.2.5 Kepolisian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah lembaga yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, dan ketertiban umum (menangkap pelanggar hukum), anggota lembaga pemerintah (pegawai negara yang bertanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban).

Polisi saat ini memiliki arti yang berbeda dengan ketika istilah polisi pertama kali ditemukan. Istilah polisi pertama kali digunakan pada abad SM. Di Yunani disebut "Politea" yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Kemudian, pengertian tersebut berkembang menjadi kota, yang juga digunakan untuk menggambarkan semua usaha perkotaan. Pada saat itu, kota adalah negara merdeka, disebut juga polises, sehingga istilah politicia atau polis hanya digunakan untuk pemerintahan negara-kota. tetapi itu berarti semua upaya, termasuk masalah agama. Pada abad ke-14 dan ke-15, perkembangan zaman menuntut semakin banyak perayaan dan kegiatan keagamaan yang diselenggarakan secara khusus (Utomo, 2005). Istilah lapolice (Prancis), politia (Belanda), polisi (Inggris), polzei (Jerman), dan polisi berasal dari istilah politia dan polis (Indonesia). Saat ini, istilah polisi diartikan sebagai instansi pemerintah (kumpulan aparat) yang bertugas memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, aparat yang bertugas memelihara ketertiban umum dan ketertiban umum (Nagara, 2000).

Di Indonesia istilah "polisi" dikemukakan oleh seorang ahli hukum bernama Dr.Sadjijono, menurut Sadjijono istilah "polisi" adalah organ atau lembaga pemerintah disuatu negara. Suatu instansi, khususnya instansi pemerintah yang ditata dan disusun menjadi lembaga negara. Sedangkan sebagai fungsi, yaitu tugas, wewenang dan tanggung jawab pejabat yang berwenang menurut undang-

undang untuk menjalankan fungsinya antara lain pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum, penegakan hukum, penjaga dan pejabat (Sadjijono, 2010).

Menurut Rahardjo (2009), polisi merupakan alat negara dan tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan dan mengayomi masyarakat. Sedangkan Alberton, A. M., & Gorey (2018) menjelaskan bahwa kepolisian dan petugas individu bertanggung jawab untuk pencegahan dan pengendalian kejahatan, membantu korban menjaga ketertiban, dan menanggapi keadaan darurat.

Pengertian kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, menegakkan hukum dan undang-undang serta melindungi, mengayomi dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah instansi pemerintah yang berperan dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pemeliharaan hukum, ketertiban, dan keamanan, penegakan hukum, dan pemeliharaan keamanan dalam negeri.
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Negara yang merupakan suatu kesatuan untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dari uraian istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas, dapat dipahami sebagai berikut: istilah polisi adalah lembaga atau organisasi pemerintah yang ada di negara. Sedangkan istilah Polri berarti badan dan fungsi. Sebagai lembaga, yaitu lembaga negara yang diselenggarakan dan mempunyai susunan ketatanegaraan menurut undang-undang, diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian.

### **2.2.5.1 Fungsi Kepolisian**

Fungsi adalah tugas dan wewenang yang ditentukan oleh hukum, khususnya fungsi pencegahan dan penindakan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Pasal 2 yaitu berbunyi fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, melindungi, melindungi dan melayani masyarakat.

### **2.2.5.2 Tugas Kepolisian**

Selanjutnya tugas polisi umum diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

1. Menjamin keselamatan dan keamanan
2. Mematuhi hukum
3. Memberikan perlindungan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat

### **2.2.5.3 Wewenang Kepolisian**

Wewenang kepolisian diatur kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 15 ayat (1) yaitu:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi penyebaran penyakit di masyarakat.
4. Memantau arus yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Menerbitkan peraturan kepolisian dalam kerangka administrasi kepolisian.
6. Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka preventif.
7. Laksanakan adegan pertama.
8. Sidik Jari dan Informasi Identifikasi Lainnya dan Fotografi Pribadi.

9. Mencari informasi dan bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kejahatan Nasional.
11. Penerbitan izin dan/atau sertifikat yang diperlukan
12. Sebagai bagian dari layanan masyarakat kami.
13. Memberikan dukungan keamanan selama proses persidangan dan penegakan keputusan pengadilan, kegiatan otoritas lainnya, dan kegiatan masyarakat;
14. Penerimaan dan Penyimpanan Sementara Temuan (Pasal 15(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polisi diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 di bidang peradilan pidana sebagai berikut.

1. Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan.
2. Melarang masuk atau keluar dari TKP untuk tujuan investigasi.
3. Membawa dan memperkenalkan orang kepada penyidik sebagai bagian dari penyidikan.
4. Memerintahkan tersangka untuk berhenti, menanyainya, dan memeriksa identitasnya.
5. Penyidikan dan Penyitaan Surat.
6. Memanggil orang yang diperiksa dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Berkonsultasi dengan ahli yang diperlukan sehubungan dengan investigasi insiden tersebut.
7. Pelaksanaan penutupan survei.
8. Menyerahkan dokumen ke kantor kejaksaan.
9. Dalam keadaan mendesak atau tidak terduga, mengajukan permintaan langsung kepada petugas imigrasi pada pemeriksaan imigrasi untuk mencegah atau menghalangi orang yang diduga melakukan tindak pidana.

10. Perintah dan dukungan penyidikan dalam pelaksanaan tugas dinas, penerimaan hasil penyidikan penyidikan dalam pelaksanaan tugas dinas, dan pengiriman ke kejaksaan, dsb.
11. Mengambil tindakan lain sesuai dengan hukum yang bertanggung jawab.

## **2.2.6 Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)**

### **2.2.6.1 Pengertian Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)**

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yaitu badan pemerintah yang didirikan untuk melaksanakan tugas pengawasan intern (Internal Audit) di dalam lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pemerintah Arens (2009). Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, di bawah kendali Presiden Republik Indonesia, pada Pasal 47 Ayat 2 (a) dinyatakan bahwa APIP merupakan lembaga yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi badan pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara.

Menurut Pasal 48 Ayat 2, Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melakukan pengawasan intern melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terdiri dari:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Inspektorat Jenderal atau lembaga lain yang secara fungsional melakukan pengawasan intern.
3. Inspektorat Provinsi.
4. Inspektorat Kabupaten/Kota.

### **2.2.6.2 Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)**

Rincian dan informasi menyeluruh mengenai peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) telah dicantumkan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER.1326/K/LB/2009 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sub unsur Pelaksanaan Peran Aparat Pengawasan Internal yang Efektif (unsur pengendalian lingkungan).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP bahwa APIP melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah melalui serangkaian kegiatan yang mencakup audit, peninjauan kembali, evaluasi, pemantauan, dan tindakan pengawasan lainnya, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Audit

Audit adalah tindakan mengidentifikasi permasalahan, menganalisis, dan mengevaluasi bukti secara independen, objektif, dan profesional dengan mengacu pada standar audit, untuk menilai kebenaran, akurasi, kepercayaan, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

2. Reviu/ Ulasan

Reviu/ Ulasan adalah evaluasi kembali fakta-fakta suatu aktivitas untuk memverifikasi bahwa aktivitas tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

3. Penilaian

Penilaian adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan perbandingan antara hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, serta menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

4. Monitoring

Monitoring adalah sebuah proses evaluasi kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

5. Kegiatan Pemantauan Tambahan

Kegiatan Pemantauan Tambahan adalah kegiatan pemantauan yang mencakup sosialisasi tentang pemantauan, edukasi dan latihan, panduan dan konsultasi, manajemen hasil pemantauan, dan penyajian hasil pemantauan.

### 2.2.7 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan instansi yang memiliki wewenang tertinggi dalam melakukan audit terhadap keuangan negara. BPK atau

yang sering disebut Badan Pemeriksa Keuangan, adalah sebuah badan negara yang memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BPK adalah sebuah badan negara yang bebas dan independen dalam melakukan audit terhadap pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Dalam UUD 1945, terdapat ketentuan mengenai hal ini sehingga pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dapat dilakukan secara optimal. Dampaknya, dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas terhadap keuangan negara (Huda, 2005).

Tujuan dan misi BPK adalah mewujudkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebagai sebuah organisasi pemeriksa yang bebas dan independen, profesional, efisien, dan modern dalam sistem manajemen keuangan negara yang memastikan setiap entitas memiliki kendali internal yang kuat, memiliki staf pemeriksa internal yang andal, dan hanya diperiksa oleh satu lembaga pemerintah eksternal untuk mencapai pemerintahan yang bebas dari segala bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN). BPK memiliki kantor pusat di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

#### **2.2.7.1 Tugas dan Wewenang BPK**

BPK sebagai lembaga yang dimaksud memiliki tugas dan wewenang yang harus dijalankan dengan cermat. Menurut UU RI No. 15 Tahun 2006 tentang BPK, pada Bab III Pasal 6 ayat (1), Badan Pemeriksa Keuangan bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. Lembaga Negara;
- d. Bank Indonesia (BI);
- e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

- f. Badan Layanan Umum;
- g. BUMN;
- h. Lembaga atau badan lain yang mengurus keuangan negara.

BPK memiliki kewajiban dan kuasa yang harus dijalankan. Tugas atau Kewajiban BPK tersebut antara lain mencakup:

1. Memverifikasi penanganan dan tanggung jawab keuangan negara pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengurus keuangan negara (Pasal 6 ayat (1)).
2. Menyelenggarakan diskusi atas temuan pemeriksaan dengan objek yang diperiksa sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara (Pasal 6 ayat (5)).
3. Menyerahkan hasil pemeriksaan atas penanganan dan tanggung jawab keuangan negara kepada lembaga perwakilan dhi. DPR, DPD, dan DPRD serta presiden/gubernur/bupati/walikota untuk digunakan sesuai tugas dan kewenangannya (Pasal 7 ayat (1)).
4. Menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan (Pasal 8 ayat (1)).
5. Melaporkan unsur pidana yang ditemukan dalam pemeriksaan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diketahui adanya unsur pidana tersebut (Pasal 8 ayat (3)).
6. Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan memberitahukan hasilnya secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah (Pasal 8 ayat (5)).

Sementara dalam menjalankan tugas tersebut, BPK memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Menetapkan tujuan pemeriksaan, merencanakan dan menjalankan pemeriksaan, memilih waktu dan teknik pemeriksaan, serta menyusun dan mempresentasikan laporan hasil pemeriksaan.
2. Meminta keterangan dan/atau dokumen yang harus diserahkan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lain, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengurus keuangan Negara.
3. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan administrasi keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan, surat, bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan pengelolaan keuangan Negara.
4. Menentukan jenis dokumen, data, serta informasi tentang pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang harus dilaporkan kepada BPK.
5. Menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang harus digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
6. Menetapkan etika pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.
7. Menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa eksternal yang bekerja untuk dan atas nama BPK.
8. Membina jabatan fungsional pemeriksa.
9. Memberikan pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan.
10. Memberikan pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/ daerah sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas, BPK didukung oleh staf BPK, yang terdiri dari Sekretariat Jenderal, unit tugas pelaksana pemeriksaan, unit tugas pelaksana penunjang, perwakilan, auditor, dan pejabat lain yang ditunjuk oleh BPK.

### **2.2.8 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)**

Menurut penjelasan Rahmadi (2006) aparat pengawasan internal memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan keuangan yang bersifat investigatif. Kewenangan BPKP diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, yang mencakup tugas, fungsi, kewenangan, organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen, serta oleh Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 memperkuat kewenangan BPKP dalam membuktikan tindak pidana korupsi, yang tidak hanya melibatkan koordinasi dengan BPK dan BPKP, tetapi juga dengan instansi lain.

#### **2.2.8.1 Visi dan Misi BPKP**

- Visi BPKP

Menjadi pemeriksa internal pemerintah yang diakui secara internasional dan penasihat terpercaya pemerintah dalam meningkatkan tata kelola yang baik di sektor publik untuk mencapai visi misi Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan semangat gotong-royong.

- Misi BPKP

Melakukan pengawasan internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional; serta membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas.

#### **2.2.8.2 Tugas dan Fungsi BPKP**

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam menjalankan tugasnya, BPKP melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.
2. Melaksanakan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/ daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/ daerah.
3. Melakukan pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan aset negara/daerah.
4. Memberikan konsultasi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/ kebijakan pemerintah yang strategis.
5. Pemberian saran terkait manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola kepada instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
6. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/ atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, memberikan keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
7. Pengkoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan internal terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersama-sama dengan aparat pengawasan internal pemerintah lainnya;

8. Melakukan peninjauan atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
9. Menyosialisasikan, membimbing, dan memberikan saran mengenai sistem pengendalian internal kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang memiliki kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
10. Melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan tugas yang diberikan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Membina kapabilitas pengawasan internal pemerintah;
12. Memberikan dukungan yang substansial kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP;
13. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPKP;
14. Melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan
15. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, membina, dan memberikan dukungan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKP.

### **2.2.9 Inspektorat**

Inspektorat merupakan suatu unit kerja di pemerintah daerah yang setara dengan berbagai unit kerja lainnya, seperti dinas atau badan. Inspektorat memiliki fokus khusus pada pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan intern. Tugas utamanya adalah memantau penerimaan dan pengeluaran anggaran APBD di setiap unit kerja.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun (2008), tugas Inspektorat adalah melakukan pengawasan internal yang mencakup pemeriksaan, tinjauan, evaluasi pelaksanaan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap tanggung jawab dan fungsi organisasi, dengan tujuan memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dengan efektif dan efisien sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan.

Untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap tugas dan fungsi organisasi
2. Pembinaan untuk mendukung pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah.

Setiap wewenang dan komponen Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yaitu inspektorat memiliki:

1. Inspektorat Jenderal atau lembaga lain yang secara fungsional melakukan pengawasan intern melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Inspektorat Provinsi melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi.
3. Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi kumpulan penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu ini nantinya akan digunakan oleh peneliti untuk menghubungkan peneliti dan membantu dalam penelitian. Berdasarkan pencarian sebelumnya, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan judul peneliti. Namun demikian, penulis mengumpulkan/ mengutip beberapa kajian sebagai referensi untuk memperkaya bahan penelitian dalam karya penulis.

Dalam penelitian Aryo et al., (2014) dengan judul “Laporan Audit Investigatif Sebagai Bukti Permulaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi” bertujuan untuk mengetahui dapatkah audit investigatif dijadikan bukti permulaan pada penyidikan tindak pidana korupsi dan bagaimana implikasi yuridis tersebut. Dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Data yang

diperoleh berasal dari data primer yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan data sekunder yang meliputi buku literatur, bacaan mengenai audit investigatif, tindak pidana korupsi dan dokumen tidak resmi lainnya. Audit investigatif dapat secara akurat mengidentifikasi faktor-faktor kesalahan dan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi yang terjadi di aparatur publik karena metode yang digunakan dalam audit investigatif merupakan perpaduan antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Pihak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, dan hasilnya adalah kerugian negara. Merujuk pada konsep bukti permulaan yang sah atau ahli, peneliti dapat menyimpulkan bahwa laporan audit investigatif dapat digunakan sebagai bukti permulaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi. Sesuai dengan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, diberikan perpanjangan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184(1) KUHP.

Dalam penelitian Maryani & Sastradipraja (2020) dengan judul “Peranan Audit Investigatif dalam menjadikan Bukti Audit sebagai Bukti Hukum Untuk Pembuktian Tindak Pidana Korupsi” bertujuan untuk mengidentifikasi peranan audit investigatif menjadikan bukti audit sebagai alat bukti hukum, kemudian peranan dalam pembuktian tindak pidana korupsi, serta peranan audit investigatif sebagai alat bukti hukum untuk pembuktian tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh dari populasi seluruh pejabat fungsional auditor bidang investigatif pada Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Pusat yang berjumlah 25 orang. Hasilnya diperoleh bahwa peneliti menilai sangat baik tentunya dalam melakukan pelaksanaan investigatif serta dapat membantu instansi penyidik seperti kepolisian dalam memberantas korupsi. Pengumpulan bukti juga baik dilihat dari kecukupan unsur minimal sah berdasarkan KUHP dapat membuktikan suatu kasus korupsi. Berdasarkan perhitungan juga dijelaskan bahwa audit investigatif berperan signifikan menjadikan bukti audit menjadi alat bukti hukum yang digunakan dalam pengungkapan kasus korupsi.

Dalam penelitian Alam (2020) dengan judul “Upaya Pencegahan Korupsi dengan *Fraud Triangle Theory*” bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya mengenali indikasi korupsi dalam birokrasi sekaligus menilai pentingnya pemahaman penegakan hukum baik bagi kepolisian, kejaksaan, maupun KPK terhadap teori segitiga penipuan untuk dapat mendeteksi perilaku para penjahat terkait korupsi. Dengan mengacu pada teori segitiga penipuan, dimana seseorang bisa terjebak dalam tekanan, peluang, dan pembenaran untuk hal yang salah. Teori ini menunjukkan betapa dahsyatnya kejahatan korupsi jika indikasi tidak segera diidentifikasi. Dalam penelitian ini menggunakan metode literature review. Peneliti melihat pentingnya referensi atau sekunder referensi terkait pencegahan korupsi dengan *fraud triangle theory*. Hasilnya diperoleh peneliti secara signifikan dapat mengurangi perilaku korupsi pegawai negeri/oknum pejabat. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kiat antikorupsi ini dapat dicapai dengan meminimalkan tekanan, peluang, dan pembenaran hingga penyimpangan sekecil apa pun.

Dalam penelitian Siregar (2021) dengan judul “*Fraud Triangle* dan Korupsi di Indonesia” bertujuan untuk mencari tahu didalam segitiga penipuan ada tiga unsur lalu apakah hanya dengan satu unsur korupsi akan terjadi di Indonesia ataukah ketiga unsur itu harus ada. Penelitian ini mengumpulkan data berita online terkait berita korupsi dari tahun 2015---2019 (lima tahun) dan periode waktu terjadinya korupsi yaitu dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2019. Hasil penelitian diperoleh bahwa dengan menunjukkan hanya satu unsur, peluang terjadinya korupsi di Indonesia. Hasil ini mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Schuchter dan Levi. ICW (2006) dan ICW (2015) dalam Maria et al. (2019) mengidentifikasi peluang sebagai faktor dominan yang mendorong perilaku penipuan di pemerintah daerah Indonesia.

Dalam penelitian Wiralestari (2017) dengan judul “Fraud Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif” bertujuan untuk membuktikan cara terbaik mendeteksi dan mencegah terjadinya *fraud* dengan akuntansi forensik dan audit investigatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode literature review. Peneliti

melihat pentingnya referensi atau sekunder referensi terkait akuntansi forensik dan audit investigatif. Hasil penelitian menyimpulkan diperlukannya akuntansi forensik dan audit investigatif untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud. Dengan menggunakan standar serta teknik-teknik yang tepat sehingga fraud dapat dideteksi secara dini dan dapat dilakukan pencegahan.

Dalam penelitian Jannah (2021) dengan judul “Peran Kompetensi Auditor terhadap Hasil Audit Investigasi dalam Pembuktian Kecurangan” bertujuan untuk membahas sejauh mana pengaruh kemampuan auditor terhadap hasil audit investigatif pada kecurangan yang ada. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dengan berbagai sumber dan buku untuk memahami konsep yang berkaitan dengan penelitian. Simpulan dari penelitian ini bahwa organisasi pemeriksa harus memiliki kompetensi yang memadai, penerapan teknik audit, pengalaman, sertifikasi dan lain lain. Dinyatakan pula bahwa pengaruh kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap efektivitas pelaksanaan prosedur audit dalam pembuktian fraud (kecurangan). Dengan ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi auditor investigatif maka akan efektif pula pelaksanaan prosedur audit.

Dalam penelitian Kuncorowati (2005) dengan judul “Peranan Penegak Hukum di Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi” bertujuan untuk membahas diperlukannya aparatur penegak hukum yang jujur, integrasi dan profesional dalam rangka memberantas korupsi. Diharapkan adanya tindakan tegas yang berasal dari penegak hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan literatur dari berbagai sumber. Dijelaskan, lemahnya kapasitas penegakan hukum di Indonesia juga disebabkan oleh keengganan aparat penegak hukum itu sendiri untuk melakukan perubahan internal. Penguatan peran aparat penegak hukum memerlukan pembahasan rencana, saran dan masukan untuk meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya.

Dalam penelitian Anggraini et al., (2019) dengan judul “Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud” bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kemungkinan fraud dengan akuntansi


forensik dan audit investigatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan melakukan metode analisa akuntansi forensik dan audit investigatif dengan metode kualitatif pada Laporan Media dan Catatan Sipil selama enam bulan di bulan Januari 2018 – Juni 2018. Dari penelitian tersebut disimpulkan audit investigatif memiliki teknik dan pendekatan yang berbeda dari audit lainnya. Audit investigatif digunakan untuk mencari indikasi kecurangan dan cenderung terpengaruh dengan yang diwawancarai atau dokumen yang dikumpulkan terlebih dahulu. Selain itu pada dasarnya untuk lingkup akuntansi forensik ada pada fraud dalam arti yang luas. Fraud dapat dicegah dan dihindari sehingga tidak menyebabkan kerugian pada berbagai pihak di sektor pemerintah maupun bisnis.

Dalam penelitian Wicaksono et al (2022) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle” bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya korupsi pada pemerintah daerah di Jawa Tengah dengan menggunakan fraud teori segitiga diprosikan dengan menggunakan variabel kinerja keuangan daerah, daerah pendapatan, belanja modal daerah, kemampuan audit intern, opini audit, dan daerah belanja pegawai. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan menggunakan metode *purposive sampling* data sekunder. Sampel dalam penelitian yaitu pemerintah daerah tingkat Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah Provinsi pada periode 2015 – 2019 yang tersangkut kasus korupsi. hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap korupsi. Variabel Opini Audit berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap korupsi, sedangkan variable Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah, Kemampuan Audit Internal tidak berpengaruh signifikan pada korupsi.

Dalam penelitian Widianingsih (2017) dengan judul “Evaluasi Proses Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Melalui Proses Audit Investigatif (Studi Pada Kasus Pengadaan Iklan Layanan Masyarakat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta) bertujuan untuk meneliti lebih mendalam tentang proses audit investigatif terkait pengadaan iklan layanan

masyarakat (filler hukum) yang dilakukan oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan merumuskan strategi untuk menangani kasus tersebut dengan mengevaluasi setiap tahapan dalam proses audit investigatif. Penilaian terhadap langkah-langkah dalam proses audit investigatif dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan antara praktik yang dijalankan dengan prosedur yang tertera dalam Petunjuk Teknis Pemeriksaan Investigatif yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan bagian dari studi kasus (*case study*) yang secara kontekstual menganalisis situasi di dalam sebuah organisasi. Hasil dalam penelitian ini, ditemukan kelemahan pada tahap awal pemeriksaan investigatif, yaitu tahap pra-pemeriksaan investigatif.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, penelitian ini memunculkan beberapa permasalahan yang telah diteliti pada penelitian sebelumnya. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini menjelaskan mengenai Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda dalam Pengungkapan Korupsi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pengenalan Bab**

Bab ini akan memaparkan metode penelitian yang digunakan di Polda DIY selama proses penelitian mengenai Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bab ini, peneliti juga akan membahas data dan proses pada penelitian yang berguna untuk menjawab rumusan masalah. Peneliti memaparkan mengenai desain dan tahap penelitian beserta penjelasannya seperti jenis penelitian, instrumen penelitian, fokus penelitian, sistematika penelitian, sumber dan jenis data, pemilihan responden, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan pengujian validitas data dalam bab metode penelitian ini.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah pernyataan yang bertujuan untuk menggali lebih dalam dan memahami data. Data dalam konteks ini berkaitan dengan makna setiap istilah dalam kaitannya dengan pertanyaan penelitian yang disampaikan langsung oleh informan, khususnya informan kunci dari penelitian yang sedang berlangsung. Menurut Strauss & Juliet (2009), penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan wawasan yang tidak dapat diperoleh dengan prosedur dan metode statistik. Sedangkan menurut Creswell (2014), penelitian kualitatif jenis ini digambarkan sebagai pendekatan penelitian yang lebih beragam daripada metode kuantitatif. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif adalah untuk mengetahui dan memahami langkah implementasi yang dilakukan Polda DIY terkait penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan kasus korupsi. Karena dalam penelitian kualitatif, data tidak hanya berasal dari perhitungan skala numerik, tetapi juga dari wawancara, dan dokumentasi.

Untuk lebih fokus dalam memahami implikasi dari penelitian kualitatif ini, maka peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yaitu studi kasus. Studi kasus merupakan studi empiris yang mengkaji fenomena kontemporer dalam konteks dunia nyata, terutama ketika batas antara fenomena dan konteks tidak jelas (Woodside, 2010). Dalam penelitian kualitatif studi kasus, peneliti mendalami fenomena (kasus) tertentu pada suatu waktu dan kegiatan organisasi atau kelompok sosial serta mengumpulkan informasi menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu (Wahyuningsih, 2013). Studi kasus adalah strategi penelitian di mana seorang peneliti dengan hati-hati dan cermat memeriksa program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok orang. Strategi studi kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi lengkap dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data berdasarkan waktu yang diberikan.

Agar lebih fokus dalam memahami implikasi dari penelitian kualitatif ini, maka peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yang merupakan studi kasus dan peneliti mengumpulkan informasi lengkap dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data berdasarkan waktu yang diberikan.

### **3.3 Instrumen Penelitian**

Menurut Djaelani (2013), dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah alat penelitian utama, mereka juga menetapkan fokus, memilih informan, melakukan pengumpulan data, dan menganalisis data, serta perencana yang menafsirkan dan menarik kesimpulan sementara. Menganalisis data lapangan yang telah dialami dan ditemukan. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung mengintervensi setiap proses penelitian sejak awal pengumpulan data guna menarik kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh.

Saat mengumpulkan data, peneliti mewawancarai narasumber secara langsung untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Wawancara menggunakan alat bantu seperti handphone dan *tape recorder* sebagai alat perekam, daftar pertanyaan umum dan detail, serta dokumentasi yang diperlukan

(Sekaran, 2017). Semua proses tersebut dibantu dengan penggunaan *software* NVivo 12, sehingga peneliti mudah dalam mengelompokkan dan mengidentifikasi data serta menarik kesimpulan.

### **3.4 Fokus penelitian**


Fokus penelitian membantu membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan dan tetap konsisten dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan di awal. Fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tren permasalahan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Mekanisme Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi
3. Penggunaan dari hasil Audit Investigatif oleh Polda dalam pengungkapan korupsi
4. Kekurangan dan Kendala yang dihadapi oleh Polda DIY terkait dengan penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi
5. Perbaikan yang dapat dilakukan Polda DIY terkait dengan kendala yang dihadapi pada penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi

### **3.5 Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, sistematika penelitian yang dilakukan oleh masing-masing peneliti menghasilkan hasil yang berbeda-beda tergantung dari topik yang dicakup dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sistematika penelitian sebagai berikut :

**Gambar 3. 1**  
**Sistematika Penulisan**



### 3.5.1 Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan oleh peneliti meliputi data primer dan data sekunder. Wawancara dengan pihak terkait merupakan salah satu cara untuk mendapatkan data primer. Pihak-pihak yang diwawancarai peneliti terdiri dari Bapak Kompol Adreanus Wilmar S.H posisi sebagai Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus, Bapak AKP Eko Hadi posisi sebagai Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus, dan Bapak AKP Karno Anggoro posisi sebagai Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus.

Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan dokumentasi tertulis yang berkaitan dengan penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam pengungkapan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Pasal 385 Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 206, Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 247, Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 3388. Peneliti juga membuat transkrip wawancara dari bentuk *audio* hingga menjadi dokumen.

### 3.5.2 Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan perangkat lunak NVivo yang disebut NVivo 12. Bazeley (2013) menjelaskan bahwa NVivo dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis data kualitatif berupa diagram, gambar, suara, halaman web dan dokumen lainnya. Perangkat lunak NVivo 12 digunakan untuk mengimpor transkrip wawancara dan dokumen pdf yang nantinya akan menjadi sampel dari semua sumber data kualitatif ini. Namun untuk membahas dan menyimpulkan kembali pada kemampuan peneliti tersebut.

#### 1. Coding

Menurut Bandur (2016) *Coding* adalah proses analisis data yang berkelanjutan yang membentuk kategori kunci berdasarkan sumber data yang dikumpulkan tentang kasus dan topik tertentu dimasukkan ke dalam *node* yang dapat ditindaklanjuti.

Data yang diperoleh sebelumnya seperti transkrip, wawancara, dan dokumen berupa peraturan dimasukkan ke perangkat lunak Nvivo dan dipisahkan oleh folder masing-masing disumbernya. Informasi yang dianggap penting kemudian akan diproses *coding* oleh peneliti. Kemudian, *nodes* akan diisi oleh informasi penting tersebut. Berdasarkan pengungkapan Bazeley (2013) bahwa *nodes* dalam NVivo digunakan untuk menyimpan informasi penting yang dapat digunakan sebagai referensi.

Selanjutnya, peneliti membuat *case node* yang berisi hasil wawancara kemudian diberi nama untuk masing-masing narasumber. Peneliti kemudian membuat *case classification* pada setiap *case nodes* untuk mengidentifikasi sumber informasi terkait jabatan, kelompok umur, jenis kelamin, dan pendidikan. Setelah itu, dilakukan proses peng-*coding*-an pada *case node* yang berisikan data dari sumber. *Nodes* tersebut menunjukkan rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti. Setelah itu, *relationship* dibuat agar menunjukkan hubungan antara setiap *nodes* rumusan masalah, seperti kekurangan dengan kendala dan kendala dengan saran. Setiap *nodes* dan *relationships* harus di *coding* agar setiap *nodes* dan *relationship* terisi.

## 2. *Analytical Maps*

*Maps* adalah alat visualisasi untuk rumusan masalah peneliti, termasuk hasil data yang dicodingkan dalam penelitian kualitatif. *Case nodes*, *nodes*, serta *relationship* dijelaskan dalam *maps*.

Pada tahap ini, peneliti membuat peta analisa untuk menggambarkan konsep pemikiran yang relevan dengan subjek penelitian. Peta analisa yang dihasilkan peneliti menghasilkan total 5 peta yang terdiri dari 5 rumusan masalah, antara lain:

- a. Maps mengenai Tren permasalahan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Maps mengenai Mekanisme Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi
- c. Maps mengenai Penggunaan dari hasil Audit Investigatif oleh Polda dalam pengungkapan korupsi

- d. Maps mengenai Kekurangan dan Kendala yang dihadapi oleh Polda DIY terkait dengan penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi
- e. Maps mengenai Perbaikan yang dapat dilakukan Polda DIY terkait dengan kendala yang dihadapi pada penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi

### 3. *Framework Matrices*

*Framework Matrices* berupa kerangka yang berguna untuk menentukan hasil informasi yang diambil dari sumber data. Salah satu hasil dari proses *coding* adalah berupa *framework matrices*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan semacam kerangka matriks wawancara yang memuat hasil proses *coding* dari seluruh sumber data dalam bentuk tabel dan mengkategorikannya berdasarkan hasil wawancara. *Framework matrices* disajikan sebagai lampiran yang dibuat dengan setiap perumusan masalah dari satu hingga lima.

### 3.6 Sumber dan Jenis Data

Untuk penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data yang terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

#### 3.6.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para pihak terkait yang terlibat dalam penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber yang dapat menjawab pertanyaan.

##### a. Wawancara

Menurut Moleong (2014) wawancara adalah proses tanya jawab yang melibatkan sumber informasi dan pewawancara dengan tujuan tertentu. Sedangkan Sugiyono (2009) berpendapat wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian diawal. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait penelitiannya. Peneliti menyiapkan pertanyaan umum dan mengembangkannya menjadi pertanyaan lebih

lanjut. Hal ini digunakan tidak hanya untuk menemukan masalah yang perlu diselidiki, tetapi juga ketika peneliti dapat belajar lebih banyak dari responden.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Kumpul Adreanus Wilmar S.H posisi sebagai Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus, Bapak AKP Eko Hadi posisi sebagai Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus, dan Bapak AKP Karno Anggoro posisi sebagai Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus.

### **3.6.2 Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang berasal dari media lain yang berisi informasi yang digunakan sebagai data pendukung dari data primer tersebut. Data pendukung berupa dokumen-dokumen yang dapat mendukung pembahasan rumusan.

#### **a. Dokumen**

Menurut Djaelani (2013) dokumen didefinisikan sebagai rekaman tertulis/gambar tersimpan dari apa yang terjadi. Dokumen adalah fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan dokumen. Beberapa data tersedia berupa surat, laporan, pesanan, buku harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data tersimpan lainnya. Sedangkan Moleong (2014) berpendapat bahwa dokumentasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan memahami dokumen dan arsip baik internal maupun eksternal yang relevan dengan penelitian. Dokumen dapat berupa gambar, teks, atau karya manusia.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Pasal 385 Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 206, 247, dan 3388.

### **3.7 Pemilihan Responden**

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai tiga responden yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang penggunaan Audit Investigatif di Polda DIY dalam pengungkapan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Informan yang diwawancarai untuk penelitian ini terdiri dari Bapak Kopol Adreanus Wilmar S.H posisi sebagai Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus, Bapak AKP Eko Hadi posisi sebagai Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus, dan Bapak AKP Karno Anggoro posisi sebagai Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus.

### **3.8 Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan subjek penelitian yaitu Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta atau Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara khusus Direktorat Reserse Kriminal Khusus pada Subdit III Tindak Pidana Korupsi. Objek ini digunakan oleh peneliti karena sesuai dengan topik yang dibahas.

Selain memaparkan rumusan masalah yaitu Tren permasalahan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Mekanisme Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi, Penggunaan dari hasil Audit Investigatif oleh Polda dalam pengungkapan korupsi, Kekurangan dan Kendala yang dihadapi oleh Polda DIY terkait dengan penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi, Perbaikan yang dapat dilakukan Polda DIY terkait dengan kendala yang dihadapi pada penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi.

### **3.9 Teknik Pengumpulan Data**

Ada dua jenis teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu wawancara dengan narasumber dan dokumen yang berkaitan dengan rumusan masalah. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah:

#### **1. Wawancara**

Metode pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam (in-depth-interview). Pengguna wawancara mendalam sangat penting untuk pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi individu tentang fenomena yang sedang diselidiki. Menurut Creswell (2014) ketika melakukan wawancara penelitian kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara, yang pertama adalah tatap muka (*face to face*) dengan

partisipan. Adapun menurut Sugiyono (2009) mengatakan bahwa wawancara adalah suatu cara bertanya atau memberikan informasi serta bertukar informasi mengenai suatu topik dalam suatu pertemuan dua orang atau lebih yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Ada tiga jenis dalam wawancara yaitu wawancara tidak terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara terstruktur. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur (*unstructure interview*). Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bentuk bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara terstruktur dan lengkap untuk mengumpulkan data. Petunjuk yang digunakan hanyalah garis besar masalah. Peneliti sebagai pewawancara menanyakan beberapa pertanyaan kepada responden terkait informasi yang sedang diteliti.

Proses wawancara yang dilakukan peneliti melibatkan wawancara langsung dengan para pemangku kepentingan di Polda DIY Distreskrim Subdit III Tindak Pidana Korupsi dan memperoleh informasi berupa rekaman percakapan telepon. Data wawancara yang diperoleh diubah menjadi file dan diproses dengan perangkat lunak NVivo 12. Outputnya bisa berupa pengkodean yang diformat oleh perangkat lunak NVivo 12.

## 2. Analisis Dokumen

Selama proses penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen kualitatif. Menurut Creswell (2017), dokumen dapat berupa dokumen resmi seperti laporan kantor, surat kabar dan surat kabar, dan dokumen rahasia seperti email, surat dan buku harian. Di sisi lain, Suwandi (2008) berpendapat bahwa penelitian dokumentasi, suatu metode pengumpulan data dalam bentuk dokumen terdokumentasi, sangat penting untuk mempelajari masalah yang berkaitan dengan subjek penelitian. Cara yang lengkap dan sempurna secara hukum.

Peneliti menganalisis dokumen yang telah dikumpulkan yaitu berupa aturan terkait dengan topik yang diteliti. Dokumen juga digunakan oleh peneliti untuk mendukung hasil wawancara yang berhubungan dengan penggunaan audit investigatif oleh Polda DIY dalam pengungkapan korupsi.

### **3.10 Pengujian Validitas Data**

#### **3.10.1 Uji Kredibilitas**

Menurut Emzir (2010), kriteria kredibilitas adalah menetapkan hasil penelitian kualitatif dapat dipercaya dari perspektif partisipan penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2010) mengemukakan bahwa pengujian kredibilitas data melibatkan perluasan pengamatan, peningkatan ketekunan belajar, triangulasi, diskusi dengan rekan kerja, analisis kasus negatif, dan peninjauan anggota menjelaskan bahwa hal itu perlu.

Dalam penelitian ini tujuan pengujian kredibilitas adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan akurasi data. Ini berarti bahwa pengumpulan data dalam penelitian ini dinilai dapat diandalkan atau tidak dapat diandalkan. Sulit untuk menentukan apakah data penelitian kualitatif dapat diandalkan, tetapi peneliti harus menjelaskan metode dan teknik untuk memastikan bahwa data yang mereka pilih dapat digunakan sebagai data untuk penelitian mereka. Uji kredibilitas yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari melakukan wawancara dengan narasumber di bidang yang terkait dengan tren korupsi, mekanisme, penggunaan hasil audit investigatif. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Selain itu, wawancara dilakukan dengan beberapa informan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak subjektif.

#### **3.10.2 Uji *Dependability***

Kebergantungan dapat dicapai ketika peneliti memiliki rekan yang berpartisipasi dalam proses analitis (Lincoln, 1985). Uji *dependability* menguji validitas data agar peneliti lain dapat meniru proses penelitian kualitatif. Pengujian *dependability* disebut juga pengujian *auditability*. Artinya penelitian kualitatif lebih baik bila diuji oleh pihak lain. Pihak lain tersebut merupakan pihak independen yang secara khusus diminta untuk meninjau proses penyidikan.

Dalam penelitian ini peneliti didampingi oleh seorang dosen pembimbing untuk mengawasi dan melakukan audit langsung dari awal proses penelitian hingga laporan penelitian serta evaluasi secara berkala selama proses penelitian,

sehingga peneliti tidak dapat melakukan penelitian sesuai dengan prosedur yang diinginkan narasumber yang dapat menyebabkan data menyimpang dari kenyataan.

### 3.10.3 Uji Confirmability

*Confirmability* adalah sikap kritik diri peneliti tentang bagaimana bias mereka mempengaruhi penelitian mereka (Lincoln, 1985). Dalam penelitian ini, peneliti tampil sebagai pihak yang subyektif, sehingga dibutuhkan seseorang untuk menjadikan penelitian tersebut objektif.

Pengujian *Confirmability* dilakukan untuk mengkonfirmasi keabsahan data yang disepakati oleh banyak orang pada suatu topik penelitian. Tes konfirmasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menyertakan beberapa narasumber pada topik yang sama. Hal ini dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban yang objektif.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik triangulasi data untuk menguji keabsahan data. Bachri (2010) menjelaskan triangulasi sebagai teknik pengujian validitas data yang memvalidasi atau membandingkan data dengan menggunakan sesuatu selain data itu sendiri. Teknik triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang tersedia. Selain itu, teknik triangulasi digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna, karena data yang dikumpulkan dalam survei tidak memihak salah satu kelompok dan berfungsi untuk meningkatkan informasi yang diperoleh. Jenis triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber.

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk memvalidasi data dari berbagai sumber. Triangulasi ini menekankan bahwa peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada sumber yang berbeda untuk memperkuat kebenaran data. Dalam penelitian ini, peneliti menggali berbagai sumber informasi yang disebutkan dalam topik penelitian dan menemukan cara penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam pengungkapan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengenalan Bab**

Pada bab ini menjelaskan hasil temuan peneliti yang dilakukan di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta tentang penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi. Pertama, peneliti mendeskripsikan profil Polda DIY sebagai objek penelitian. Kemudian peneliti merumuskan jawaban atas pertanyaan yang telah dijelaskan berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti merujuk pada transkrip wawancara yang dilakukan dengan narasumber. Selanjutnya dengan hasil dan pembahasan dari penelitian yang dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan pada akhir bab penelitian.

#### **4.2 Profil Objek Penelitian Polda DIY**

##### **4.2.1 Sejarah Polda DIY**

Kepolisian Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, juga dikenal sebagai Kapolda DIY, dipimpin oleh seorang Kapolda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948, pada tanggal 10 Juli 1948, nama Kepala Kepolisian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berubah menjadi Kepolisian Wilayah Yogyakarta. Namun pada Tahun 1996 dalam keputusan Kapolri No. Pol : Kep/08/IX/1996 tepatnya tanggal 16 September 1996 nama Kepolisian Wilayah Yogyakarta yang dulunya bergabung dengan Polda Jateng kemudian melepaskan diri dan menjadi Kepolisian Daerah DIY. Setelah 3 tahun berlalu merujuk pada Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Panglima TNI No. Pol : Kep/14/M/1999 tanggal 30 Agustus 1999 Kepolisian Daerah berganti dari Polda tipe C menjadi Polda tipe B. Polda DIY sampai dengan tahun 2018 yakni memiliki 1 Poltabes, memiliki 4 Kepolisian Resor (Polres Kota Yogyakarta, Polres Sleman, Polres Kulonprogo, Polres Bantul dan Polres Gunungkidul) dan

memiliki sekitar 80 Polsek yang tersebar di 5 wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Visi**

Mewujudkan Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yang profesional, unggul, handal dalam penanganan tindak pidana khusus yang berguna dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat di wilayah Yogyakarta.

### **Misi**

1. Menegakkan hukum secara profesional, obyektif dan proporsional, transparansi dan akuntabilitas untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dengan aktif mengusut tindak pidana khusus di bidang tindak pidana ekonomi, tindak pidana niaga industri, tindak pidana tertentu dan tindak pidana korupsi di bawah pengawasan kepolisian di daerah istimewa Yogyakarta.
2. Menyelesaikan permasalahan hukum secara profesional dan bertanggung jawab dengan menganalisis kasus dan penanganannya, serta meneliti dan mengevaluasi efektifitas penugasan yang dilaksanakan di wilayah khusus Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Melakukan pelatihan teknis, koordinasi dan pengawasan operasi dan pengelolaan administrasi oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di wilayahnya Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Memperkuat kemitraan dan sinergi, menegakkan hukum bersama masyarakat dan departemen atau instansi terkait dengan semangat gotong royong.
5. Melakukan pemeriksaan penyidikan tindak pidana khusus yang terbaik di Polda Yogyakarta.
6. Melakukan proses pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi program secara berkelanjutan.

7. Meningkatkan kualitas dan kemampuan penyidik atau penyidik pembantu/ individu Ditreskrimsus Polda Yogyakarta yang profesional, unggul, kompeten, ramah dan terpercaya.
8. Meningkatkan pelayanan di bidang khusus tindak pidana dalam penegakan hukum yang adil dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) Kejaksaan Yogyakarta.
9. Meningkatkan dukungan infrastruktur berupa peralatan berteknologi tinggi dan modern.
10. Melakukan perbaikan berdasarkan sistem dan metode yang tepat sistem informasi dan komunikasi terkini untuk mendukung pelaksanaan tanggung jawab investigasi.

### **Tugas**

Menurut UU No. 2 Tahun 2002 Republik Indonesia tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta sangat berperan dalam menjalankan fungsinya, dapat menjaga keamanan, memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat memberikan, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, hukum dihormati, perlindungan dan perlindungan diberikan. Tugas khusus Subdit III Tipikor adalah sebagai berikut :

1. Pada tindak pidana korupsi subdit III bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tersebut dilingkungan kepolisian daerah.
2. Dalam menjalankan tugas subdit dibantu oleh beberapa unit yang bertugas membantu pemenuhan tugas dan fungsi.

### **Fungsi**

Didalam melaksanakan tugas Subdit menyelenggarakan fungsi yaitu

1. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah hukum Polda DIY.
2. Sesuai dengan peraturan pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Menerapkan manajemen anggaran, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

#### 4.2.2 Struktur Organisasi Polda DIY

Dalam penelitian kasus korupsi ini terkait dengan Badan Reserse Kriminal Khusus disingkat Ditreskrimsus yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari tugas pokok yang dijalankan di bawah kepolisian (Kapolda) pada Pasal 1 nomor 20 (Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri), dalam peraturan ini dilaksanakan tugas-tugas susunan organisasi. Dijelaskan dalam pasal 140 ayat 1 dan 2, Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus dan pimpinan Dirreskrimsus Polda DIY dengan menjalankan tugasnya dibantu Wadirreskrimsus.

Sementara itu, dipasal 141 menjelaskan bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus meliputi :

- A. Subbagrenmin (Subbagian Perencanaan dan Administrasi)
- B. Bagbinopsnal (Bagian Pembinaan Operasional)
- C. Bagwassidik (Bagian Pengawas Penyidikan)
- D. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- E. Subdit (Sub Direktorat)

Badan Reserve Kriminal Khusus Polda DIY Tahun 2019-2022 terdiri dari 5 divisi yaitu :

1. Subdit I Inprodag

Subdit yang menangani tindak pidana perindustrian, produksi, hak atas kekayaan intelektual, perdagangan, dan lain-lain.

2. Subdit II Ekonomi

Subdit yang menangani tindak pidana perbankan dan fiskal, valuta asing, dan kejahatan mata uang. Misalnya kasus uang palsu.

3. Subdit III Tipidkor

Subdit yang menangani tindak pidana korupsi seperti kasus korupsi dana bantuan, dana pemerintah, dana pengembangan proyek, dana pemerintah, dana kredit usaha, dan dana terkait korupsi lainnya.


4. Subdit IV Tipidter

Subdit yang menangani tindak pidana terkait dengan kehutanan dan pertanian, seperti kejahatan lingkungan di cagar alam, pertambangan ilegal, pencurian listrik, bahan bakar ilegal.

5. Subdit V Siber

Subdit yang menangani kejahatan tindak pidana yang melibatkan hukum informasi dan transaksi elektronik.

**Gambar 4. 1**  
**Struktur Organisasi Polda DIY**



*Sumber: Polda DIY 2022*

### 4.3 Tren Permasalahan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta

Tindakan korupsi melambatkan proses pembangunan, mengakibatkan ketidak-efisienan, dan juga meningkatkan biaya perdagangan mengalami kerugian dari pembayaran yang tidak sah yang berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat. Berikut merupakan tabel yang menerangkan terkait dengan total perkara tindak pidana korupsi yaitu :

**Tabel 4. 1**  
**Rekap Data Kasus TIPIDKOR 2018-2022**  
**DITRESKRIMSUS POLDA DIY**

NO	KESATUAN	TOTAL	P21	SP3	LIMPAH	PROSES
		PERKARA				SIDIK
2018						
1.	POLDA DIY	9	0	1	6	2
2019						
2.	POLDA DIY	15	4	5	4	2
2020						
3.	POLDA DIY	10	3	2	3	2
2021						
4.	POLDA DIY	6	0	0	0	0
2022						
5.	POLDA DIY	8	2	0	0	0


Pada data tabel diatas menunjukkan terkait dengan tren tindak pidana korupsi yang ada pada Polda DIY ditahun 2018-2022. Selama tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan adanya kenaikan dan juga penurunan terhadap total perkara yang terdapat pada Polda DIY. Jumlah tertinggi untuk P21 terdapat pada tahun 2019 yang berjumlah 4 total perkara. P21 merupakan ketika berkas perkara sudah lengkap maka Jaksa Penuntut Umum beritahu kepada penyidik bahwa

berkas sudah lengkap dan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum. Jumlah tertinggi untuk SP3 terdapat pada tahun 2019 berjumlah 5 total perkara. SP3 merupakan surat pemberitahuan penghentian penyidikan. Jumlah tertinggi untuk limpah terdapat pada tahun 2018 berjumlah 6 total perkara. Limpah merupakan proses pelimpahan berkas perkara dari penyidik (kepolisian) kepada jaksa untuk diperiksa kelengkapannya. Lalu jumlah tertinggi untuk proses sidik terdapat pada tahun 2018, 2019, dan 2020 dengan masing-masing berjumlah 2 total perkara. Proses sidik merupakan proses pemeriksaan TKP atau bukti dan pemberkasan yang dilakukan kepolisian atau penyidik terhadap perkara yang ditangani. Dari data diatas mengenai kasus tindak pidana korupsi di Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa kejahatan korupsi tidak dapat diprediksi jumlah untuk setiap tahunnya. Namun dapat dipercepat dalam hal pengungkapan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Ditreskrimsus Polda DIY.

Korupsi merupakan salah satu kejahatan keuangan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tren permasalahan korupsi di DIY dikategorikan menjadi tiga yaitu Pertama, menggunakan segitiga penipuan untuk menjelaskan yang menyebabkan korupsi. Kedua, mendefinisikan tindak pidana korupsi untuk memahami yang dimaksud dengan korupsi. Ketiga, disajikan berbagai jenis tindak pidana korupsi di DIY. Semua digambarkan dengan peta analisa hasil pengolahan aplikasi NVivo, seperti yang dijelaskan sebagai berikut :

Gambar 4. 2

Peta Analisa Tren Permasalahan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta



Sumber : Olah Data NVivo

### 4.3.1 Fraud Triangle

Fraud Triangle atau dikenal dengan segitiga kejahatan merupakan salah satu teori yang digunakan didalam melihat kemungkinan penyebab dan alasan seseorang melakukan kecurangan atau penipuan. Teori Fraud Triangle model yang menjelaskan seseorang untuk melakukan kecurangan (fraud) termasuk korupsi. Ada tiga hal yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kecurangan yaitu ada tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Ketiganya saling berkaitan, dengan kata lain ketika seseorang memiliki kesempatan hal tersebut dikarenakan mendapat dorongan atau tekanan untuk berbuat curang.

#### 1. Tekanan (*Pressure*)

Tekanan atau *pressure* dalam *fraud triangle* dapat berasal dari faktor internal atau dari dalam diri, faktor eksternal atau dari luar, dan faktor pekerjaan. Adanya tekanan dapat memicu seseorang melakukan kecurangan. Menurut Bapak Eko Hadi (2022) yang menjabat sebagai Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus menjelaskan bahwa tekanan dalam segitiga kejahatan mencakup semua hal termasuk gaya hidup, tekanan ekonomi, dan lain-lain termasuk hal mengenai keuangan dan non keuangan yang dipandang sebagai kebutuhan. Hal-hal diluar individu seperti bekerja sesuai target perusahaan yang sudah ditetapkan, lalu kestabilan keuangan organisasi. Sehingga dorongan dalam melakukan kecurangan untuk tekanan dapat terjadi.

#### 2. Peluang (*Opportunity*)

Peluang atau *opportunity* dalam *fraud triangle* adalah kesempatan-kesempatan yang dimiliki seseorang dalam berbuat curang. Menurut Bapak Eko Hadi (2022) yang menjabat sebagai Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus menjelaskan bahwa ketika pengawasan perusahaan masih lemah akan membuka peluang bagi oknum nakal melakukan perbuatan curang. Peluang tersebut juga bisa didapatkan dari orang lain secara langsung yaitu berupa ajakan untuk berbuat curang maupun peluang lainnya atas inisiatif sendiri.

### 3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi atau pembenaran dalam segitiga penipuan adalah ketika orang merasa bahwa apa yang mereka lakukan adalah hal yang benar untuk dilakukan. Menurut Bapak Eko Hadi (2022) yang menjabat sebagai Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus menjelaskan bahwa pembenaran merupakan fraud triangle yang sulit untuk diukur. Contoh rasionalisasi yaitu ketika ada uang yang seharusnya digunakan untuk operasional perusahaan atau semacamnya, tetapi uang itu diambil karena merasa itu adalah hak karyawan atau pegawai dalam melakukan pekerjaan. Hal ini mengakibatkan tindakan yang tidak jujur menjadi kebiasaan dan membenarkan tindakannya yang tidak baik.

#### 4.3.2 Definisi Tindak Pidana Korupsi

Definisi tipikor menurut tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara kemudian menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

##### 1. Subjek Hukum

Tindak pidana korupsi terdapat hal-hal yang perlu dipenuhi salah satunya subjek hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menurut Bapak Adreanus Wilmar (2022) selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda DIY menjelaskan bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah perseorangan atau badan hukum. Pada perseorangan yaitu orang atau individu secara alamiah dengan sendirinya merupakan subjek hukum. Secara hukum juga manusia sebagai orang yang memiliki hak subjektif dan kewajiban dan kekuatan hukum. Sedangkan Badan hukum lembaga atau badan yang didirikan untuk tujuan tertentu dan diberikan status sebagai subjek hukum yang terdiri dari dikenal yayasan, koperasi, perusahaan (PT), dan lain-lainnya.

## 2. Perbuatan Melawan Hukum

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa siapa saja yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana milik perusahaan yang merugikan keuangan perekonomian negara. Menurut Bapak Adreanus Wilmar (2022) selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda DIY menjelaskan bahwa dalam pasal 2 tindak pidana korupsi itu penekanannya pada perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah perbuatan seseorang yang melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban undang-undang itu sendiri. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan melanggar aturan dan hukum formal. Selain itu, individu yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakannya.

## 3. Kerugian Keuangan Negara

Menurut Bapak Karno Anggoro (2022) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus menjelaskan adanya peristiwa tindak pidana dapat dilihat dari perbuatan seseorang atau badan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam melakukan penyelidikan dugaan korupsi hal pertama yang ditemukan adalah kesalahan administrasi. Jika ada kesalahan dalam administrasi yang menimbulkan kerugian keuangan negara, hal itu patut diduga telah terjadi kecurangan atau peristiwa tindak pidana. Namun jika hanya kesalahan administrasi saja, maka penyelidikan bisa dihentikan.

Kemudian menurut Bapak Adreanus Wilmar (2022) selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda DIY menjelaskan bahwa kerugian negara itu sudah pasti ada dalam tindak pidana korupsi. Didalam hukum fiskal kekayaan negara dibagi menjadi 2 yaitu kekayaan yang tidak dipisahkan dan kekayaan yang dipisahkan. Untuk kekayaan yang tidak dipisahkan kekayaan negara adalah yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dimana kepentingannya itu murni untuk kepentingan umum. Lalu kekayaan yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang dipakai untuk bisnis seperti Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN). Jadi apabila ada kegiatan yang menggunakan uang negara baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan dan ada penyalahgunaan didalamnya maka

masuk tipikor. Kesalahan pertama dalam tindak pidana korupsi adalah kesalahan administrasi. Ketika kesalahan tersebut menimbulkan kerugian negara maka patut diduga korupsi.

### **4.3.3 Jenis Kejahatan Korupsi di DIY**

Pada informasi yang diperoleh peneliti dari Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai kejahatan korupsi di DIY ada berbagai macam jenisnya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Adreanus Wilmar, Bapak Eko Hadi, Bapak Karno Anggoro bahwa ada tiga kejahatan korupsi yang paling sering ditangani tim Subdit III Tipikor Polda Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

1. Suap Menyuaup

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 menjelaskan yang dianggap sebagai suap jika administrator publik terikat pada posisinya dan melanggar tugas atau kewajibannya. Suap diberikan kepada orang atau pejabat yang berpengaruh agar melakukan sesuatu terkait dengan posisi atau jabatan. Seseorang memberi suap untuk memenuhi keinginannya, biasanya berupa keuntungan tertentu atau untuk dibebaskan dari hukuman atau percobaan.

2. Gratifikasi

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 menjelaskan bahwa pejabat atau pejabat pemerintah yang menerima suatu bingkisan, padahal diketahui atau patut diduga bahwa bingkisan itu disebabkan telah melakukan sesuatu yang melanggar kewajibannya dalam jabatannya. Gratifikasi dilarang karena dapat mendorong penyelenggara negara menjadi tidak adil dan tidak profesional. Hal ini dapat memperlambat kinerja penyelenggara negara untuk menjalankan tugasnya dengan baik.

3. Perbuatan curang

Dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 menjelaskan jika seseorang melakukan penipuan bangunan, yang dapat membahayakan orang dan keamanan serta semua orang bersama-sama melakukan pengawasan agar tidak terjadi

perbuatan curang. Perbuatan curang sangat tidak dibenarkan karena hanya menguntungkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain.


#### **4.4 Mekanisme Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi**

Mekanisme audit investigatif oleh Polda DIY dalam pengungkapan korupsi digambarkan melalui peta analisa yang merupakan hasil dari pengolahan aplikasi NVivo, yang digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.3

Peta Analisa Mekanisme Audit Investigatif pada Polda DIY



Sumber: Olah Data NVivo

#### **4.4.1 Pihak yang Membantu (Polda dibantu APIP)**

Menurut Bapak Karno Anggoro (2022) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengungkapkan bahwa dalam melakukan penyelidikan pada kasus korupsi, Polda membutuhkan Audit Investigatif sebagai bukti permulaan untuk mengungkapkan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Dalam hal ini, Polda membutuhkan pihak-pihak yang membantu dalam melakukan Audit Investigatif yaitu Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau disingkat APIP. Pernyataan tersebut didukung juga oleh Bapak Adreanus Wilmar (2022) dan Bapak Eko Hadi (2022) bahwa APIP ini terdiri dari tiga yaitu BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan Inspektorat.

Sesuai peraturan pada Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 206, 247, 3388, serta Undang-Undang Nomor 23 pada pasal 385 tahun 2015 tentang Pemda dijelaskan bahwa Polda DIY senantiasa mengedepankan fungsi APIP dan berkoordinasi dalam rangka melaksanakan audit. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib menginvestigasi atas dugaan penyimpangan yang dilaporkan masyarakat.

#### **4.4.2 Proses Audit Investigatif**

Proses Audit Investigatif dalam mekanisme Audit Investigatif untuk pengungkapan korupsi dibagi menjadi:

1. Surat Permintaan Polda

Bapak Karno Anggoro (2023b) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus berkata bahwa untuk melakukan penyelidikan, Polda membutuhkan Audit Investigatif yang dibuat oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Audit Investigatif dapat dilakukan BPK, BPKP, atau Inspektorat sesuai dengan pilihan Polda DIY. Penyelidik tidak dapat meminta Audit Investigatif kepada APIP jika tidak dilakukan secara resmi. Agar APIP menerima permintaan Polda perlu dibuatkan surat resmi yaitu Surat Permintaan Polda untuk melakukan Audit Investigatif. Hal ini dilakukan sebagai permulaan dalam proses audit investigatif yang dilakukan Polda DIY.

## 2. Menerbitkan Surat Tugas

Bapak Karno Anggoro (2023b) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa setelah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) telah menerima surat permintaan Polda untuk melakukan Audit Investigatif. Pernyataan tersebut didukung Bapak Eko Hadi (2022) yang menjabat sebagai Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus bahwa selanjutnya APIP menerbitkan surat tugas yang menunjukkan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah yaitu BPK, BPKP, atau Inspektorat tersebut menerima permintaan Polda untuk Audit Investigatif.

## 3. Melakukan Ekspose

Bapak Karno Anggoro (2023b) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebelum melaksanakan Audit Investigatif, APIP akan melakukan pertemuan dengan Polda DIY untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kasus yang diduga adanya tindak pidana. Karena baik APIP maupun Polda DIY akan bersama-sama mengerjakan kasus, sehingga dibutuhkan pemahaman yang sama atas kasus tersebut.

## 4. Menelusuri Aliran Keuangan

Bapak Karno Anggoro (2023b) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa APIP baik BPK, BPKP, maupun Inspektorat untuk melaksanakan tugas dalam membuat Audit Investigatif akan menelusuri aliran keuangan yang ada. Menelusuri keuangan merupakan hal yang penting untuk mengetahui adanya penyelewengan dana atau uang perusahaan. Dari situ dapat diketahui aliran keuangan yang tidak seharusnya. Dalam memeriksa aliran keuangan APIP dapat meminta pihak Polda jika diperlukan.

## 5. Mengklarifikasi dan Memeriksa dokumen

Bapak Karno Anggoro (2023b) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa setelah menelusuri aliran keuangan, APIP kembali mengklarifikasi dokumen-dokumen tersebut dan memverifikasinya dengan pihak terkait untuk mendapatkan keyakinan atas kasus yang sedang

dikerjakannya. Karena penyidik tidak ingin menjatuhkan vonis yang salah, maka dokumen yang telah diperoleh akan diklarifikasi kembali dengan seseorang yang melaporkan maupun yang dilaporkan. Begitu pula pada aliran keuangan, yang terlibat akan dimintain keterangan dan akan dimintain pertanggungjawaban atas yang dilakukan.

#### 6. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas

Bapak Karno Anggoro (2023b) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) setelah menyelesaikan seluruh rangkaian dalam melakukan Audit Investigatif akan mengeluarkan hasil pelaksanaan tugas yaitu dalam bentuk laporan. Laporan inilah yang akan digunakan Polda sebagai bukti permulaan dalam pengungkapan korupsi. Dalam menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, APIP artinya yakin dengan yang sudah ditemukan mulai dari dokumen dan keterangan saksi. Sehingga Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dapat memberikan petunjuk adanya pelanggaran atau tidak.

#### 7. Gelar Perkara sebelum Audit Investigatif diserahkan

Bapak Karno Anggoro (2023b) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa ketika APIP telah menyiapkan hasil pelaksanaan tugas berupa Audit Investigatif, tidak diserahkan langsung kepada Polda sebagai pemohon. Namun melalui tahapan yang dinamakan gelar perkara. Jika pihak APIP dan Polda bertemu diawal untuk membahas permasalahan kasus yang akan diproses. Terakhir, Polda dan APIP juga bertemu untuk membahas hasil temuan yang ada dalam bentuk audit investigatif. Pertemuan pada gelar perkara ini akan memberikan hasil kasus yang diselidiki naik ketahapan penyidikan atau berhenti sampai penyelidikan. Jika hasilnya adalah naik tingkatan ketahapan penyidikan maka hasil Audit Investigatif ini dapat dijadikan bukti permulaan dalam pengungkapan korupsi.

#### **4.4.3 Tahapan Penyelidikan**

##### **1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan**

Bapak Karno Anggoro (2023a) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan peristiwa apakah yang dilakukan ini pidana atau bukan. Pernyataan tersebut didukung Bapak Eko Hadi (2022) yang menjabat sebagai Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus bahwa pada tahapan penyelidikan yang dilakukan Polda pertama kali adalah melakukan pengajuan terlebih dahulu ke APIP selanjutnya dapat menerbitkan surat perintah penyelidikan. Ketika sudah menerbitkan surat perintah penyelidikan, artinya Polda akan mengusut kasus tersebut.

##### **2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan**

Sesuai dengan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 3388 dari Kapolda bahwa pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi agar terlebih dahulu dilakukan verifikasi dengan mengumpulkan bahan bukti. Kemudian pada Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yang dikatakan bahan dan keterangan yaitu dokumen dalam bentuk rekaman data ataupun informasi baik benda fisik ataupun elektronik. Bentuk kejahatan dan aturan yang dilanggar terlihat dari dokumen yang diperoleh. Menurut Bapak Eko Hadi (2022) selaku Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus bahwa dalam tahapan penyelidikan Polda akan mengumpulkan bukti sebanyak mungkin agar dapat menemukan fakta yang sebenarnya. Selain dokumen, Polda juga dapat memanggil saksi-saksi sehingga dapat dikonfirmasi kebenarannya. Pernyataan tersebut didukung Bapak Karno Anggoro (2023a) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus bahwa penyidik mengumpulkan dokumen, memanggil pihak-pihak terkait, serta meminta pendapat ahli yang diperlukan.

##### **3. Menganalisis Bahan Keterangan**

Sesuai dengan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 3388 dari Kapolda setelah mengumpulkan bahan dan keterangan kasus korupsi yang ada, langkah selanjutnya adalah menganalisis materi informasi. Kemudian keterangan

penting berupa dokumen dan konfirmasi saksi harus dianalisis untuk mencocokkan dokumen yang ditemukan dengan keterangan saksi. Menurut Bapak Eko Hadi (2022) selaku Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus bahwa tujuan penyelidikan adalah untuk menemukan bukti permulaan suatu peristiwa pidana. Maka perlu analisis ini untuk melihat kasus korupsi yang ditangani ada kerugian negara atau tidak. Analisis dilakukan dengan mengedepankan koordinasi kepada APIP dalam rangka audit.

#### 4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif

Menurut Bapak Eko Hadi (2022) selaku Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus bahwa setelah tahap pertama hingga ketiga, semua hasil investigasi akan disajikan dalam audit investigasi dalam bentuk Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI). Laporan dibuat oleh APIP sebagai salah satu pedoman yang akan digunakan ditahap penyelidikan untuk melihat ada tidaknya kerugian negara untuk lanjut ke tingkat penyidikan. Pernyataan tersebut didukung Bapak Karno Anggoro (2023a) dan Bapak Adreanus Wilmar (2022) bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) itu ada ditahapan penyelidikan yang memberikan hasil perkara yang diselidiki ada tidaknya penyimpangan yang menyebabkan korupsi.

#### 5. Ada Tidak Kerugian Negara untuk lanjut Penyidikan


Menurut Bapak Adreanus Wilmar (2022) selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda DIY mengatakan bahwa Laporan Hasil Audit Investigatif menunjukkan perkara terdapat kerugian negara atau tidak. Jika tidak ada, maka proses perkara dihentikan. Namun jika ada, terduga akan diberi pilihan dua yaitu pertama adalah kesempatan melakukan pengembalian kerugian negara sehingga proses dihentikan ditahap penyelidikan. Lalu yang kedua tidak melakukan pengembalian sehingga perkara akan dilanjutkan ke tingkat penyidikan. Sesuai Peraturan pada Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 206 dijelaskan bahwa ketika proses penyelidikan ada pengembalian kerugian negara maka perkara bisa dihentikan dan tidak ditingkatkan ke penyidikan. Pernyataan tersebut didukung Bapak Karno Anggoro (2023a) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa kalau peristiwanya pidana maka dinaikan ke tahap penyidikan.

Jika hanya kesalahan administrasi maka dapat berhenti di penyelidikan. Didukung juga oleh pernyataan Bapak Adreanus Wilmar (2022) selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus Polda DIY yang mengatakan bahwa penyelidikan ini ada masa dimana pihak-pihak diminta untuk mengembalikan kerugian negara. Ketika mereka belum mengembalikan maka naik ke penyidikan.

#### 4.5 Penggunaan Hasil Audit Investigatif oleh Polda dalam Pengungkapan Korupsi

Penggunaan hasil audit investigatif oleh Polda dalam pengungkapan korupsi digambarkan melalui peta analisa yang merupakan hasil dari pengolahan aplikasi NVivo, yang digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.4**  
**Peta Analisa Penggunaan Hasil Audit Investigatif pada Polda**



*Sumber: Olah Data NVivo*

##### 4.5.1 Tidak Ada Penyimpangan

Laporan Hasil Audit Investigatif yang dibuat oleh APIP digunakan Polda untuk membantu mengungkap kasus korupsi. Salah satu hal yang disajikan laporan ini adalah tidak ada penyimpangan. Menurut Bapak Karno Anggoro (2023a) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa hasil audit investigatif akan mengetahui dugaan penyimpangan. Ketika audit baik

permintaan penyidik, kejaksaan, atau KPK dilakukan artinya ada dugaan penyimpangan dalam kegiatan tersebut. Pernyataan tersebut didukung Bapak Eko Hadi (2022) selaku Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus bahwa pada hasil audit investigatif dapat menjelaskan yang dilaporkan benar atau tidak. Jika tidak ada penyimpangan artinya tidak adanya kerugian negara yang diakibatkan oleh seseorang atau badan yang diduga melakukan kecurangan.

1. Tidak ada tindak lanjut

Menurut Bapak Karno Anggoro (2023a) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa ketika tidak ada penyimpangan yang menyebabkan kerugian negara, Polda bisa menghentikan penyelidikan. Jika kesalahan hanya sebatas di administrasi, maka tidak perlu untuk Polda melakukan tindak lanjut terhadap perkara tersebut. Karena yang utama dari proses penyelidikan adalah mencari adanya peristiwa pidana.

#### **4.5.2 Ada Penyimpangan**

Hal kedua yang disajikan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif yaitu adanya penyimpangan. Menurut Bapak Karno Anggoro (2023a) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa hasil audit investigatif akan mengetahui dugaan penyimpangan. Ketika audit baik permintaan penyidik, kejaksaan, atau KPK dilakukan artinya ada dugaan penyimpangan dalam kegiatan tersebut. Penyimpangan yang terjadi tersebut mengakibatkan kerugian negara. Adanya penyimpangan dibagi menjadi 2 yaitu pengembalian kerugian dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) ditahap penyidikan.

1. Pengembalian Kerugian

Menurut Bapak Eko Hadi (2022) selaku Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa jika ada penyimpangan, pihak-pihak yang diduga melakukan kecurangan akan diberikan kesempatan untuk melakukan pengembalian kerugian. Pernyataan tersebut didukung Bapak Karno Anggoro (2023a) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa ketika seseorang terduga telah diperiksa kemudian melakukan pengembalian dan perbaikan pada temuan seperti adanya kelebihan bayar atau kekurangan bayar.

Maka ditahapan penyelidikan diberikan kesempatan untuk pengembalian atau perbaikan administrasi sehingga perkaranya selesai. Kemudian pernyataan tersebut didukung juga oleh Bapak Adreanus Wilmar (2022) selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa penyidik juga memiliki kewajiban untuk menghimbau kepada pihak yang bersangkutan bahwa sudah melakukan pengembalian. Semuanya akan dilihat dari pembuktiannya dengan memberikan bukti kepada penyidik. Ketika ada penyimpangan diutamakan untuk melakukan pengembalian kerugian sebab hukum lebih mengutamakan adanya pengembalian dibanding tindak pidana. Karena setelah melakukan pengembalian unsur pidana sudah tidak ada.

## 2. PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara)


Menurut Bapak Adreanus Wilmar (2022) selaku Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa jika ada penyimpangan dan tidak melakukan pengembalian kerugian, maka perkara dapat dinaikan ke tahap penyidikan yaitu Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN). Ditahap ini akan mendapatkan perhitungan mengenai kerugian negara yang diakibatkan penyimpangan. Ketika semua berkas lengkap maka perkara siap untuk disidangkan. Pernyataan tersebut didukung Bapak Karno Anggoro (2023a) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa setelah ditemukan kerugian negara maka perkara dapat diteruskan ke PKKN dan tindak pidana. Jika ada kerugian negara maka akan diserahkan kembali kepada APIP untuk dilakukan perhitunganyang mana ini ditahap penyidikan. Sedangkan Audit Investigatif hanya dibatasi pada penyelidikan untuk menemukan adanya penyimpangan.

### **4.6 Kekurangan dan Kendala yang Dihadapi oleh Polda DIY terkait dengan Penggunaan Audit Investifatif dalam Pengungkapan Korupsi**

Kekurangan dan kendala yang dihadapi Polda DIY terkait dengan penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan, digambarkan melalui peta analisa hasil pengolahan aplikasi NVivo, diuraikan di bawah ini:

Gambar 4.5

**Peta Analisa Kekurangan dan Kendala dalam Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi**



Sumber: Olah Data Nvivo

**4.6.1 Kekurangan terkait dengan Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi**

**1. Proses Audit Investigatif Yang Lama**

Audit Investigatif merupakan hasil dari suatu proses menemukan dan mengumpulkan bukti-bukti dengan tujuan mengungkap perbuatan yang sedang terjadi dan tindakan hukum selanjutnya. Polda DIY membutuhkan bantuan pihak luar yaitu APIP yang terdiri dari BPK, BPKP, dan Inspektorat. Audit Investigatif dilakukan oleh APIP dengan berkoordinasi dengan Polda DIY. Selama proses ini, APIP membutuhkan banyak waktu untuk menghasilkan Laporan Hasil Audit Investigatif. Pernyataan ini diungkapkan oleh Bapak Karno Anggoro (2023a)

selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus yang mengatakan bahwa dibutuhkan waktu yang lama dikarenakan dalam mencari bukti dan mengklarifikasi dengan saksi tidak mudah. Disamping itu pekerjaan dalam mengaudit oleh APIP tidak hanya berasal dari permintaan oleh penyidik Polda. Dengan banyaknya permintaan yang masuk tentu menghasilkan proses yang lama. Pernyataan tersebut didukung Bapak Eko Hadi (2022) selaku Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa dalam melakukan audit investigatif membutuhkan waktu yang sangat lama. APIP harus benar-benar yakin bahwa temuannya sudah benar agar tidak ada kesalahan didalam memvonis pihak-pihak.

## 2. Pembagian Atas Tugas Ganda

Menurut Bapak Karno Anggoro (2023a) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa dalam menjalankan tugasnya, Polda DIY Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus masih terdapat pembagian tugas ganda dimana setiap orang mengerjakan lebih dari satu tugas. Subdit 3 Tipikor hanya terdiri 20 orang dengan setiap laporan yang masuk ke Polda DIY. Disisi lain, kasus yang diterima oleh Polda setiap waktunya bertambah. Pernyataan tersebut didukung Bapak Eko Hadi (2022) selaku Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa setiap perkara yang ditangani terdapat tim yang dibentuk dengan berjumlah tujuh orang. Untuk mengisi setiap keterbatasan orang didalamnya maka dibentuklah tim. Tetapi dengan jumlah personil bagian tipikor dengan satu tim membutuhkan orang yang cukup banyak serta laporan yang diterima membuat subdit III yakni tipikor melaksanakan tugas dengan tumpang tindih. Oleh karena itu, dengan keterbatasan tenaga kerja maka setiap orang bukan hanya mengerjakan satu tugas tapi lebih dari satu tugas. Ada yang masih dalam penyelidikan, ada yang masih dalam penyidikan, dan sebagainya.

### **4.6.2 Kendala terkait dengan Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi**

#### 1. Tidak Ada Tenaga Ahli di Polda

Tidak ada tenaga ahli di Polda terjadi dikarenakan fokus utama para penyidik adalah terkait hukum, sedangkan kasus yang ditangani merupakan

persoalan keuangan yang memerlukan ahli untuk meneliti dengan seksama terkait perkara tersebut. Menurut Bapak Eko Hadi (2022) selaku Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa pada tahapan penyelidikan Polda memerlukan Audit Investigatif dalam mengungkap adanya peristiwa pidana namun Polda tidak memiliki kewenangan melakukan Audit Investigatif dan juga keahlian yang cukup untuk melakukan hal tersebut. Sehingga membutuhkan bantuan pihak luar dalam membuat Audit Investigatif. Pihak yang membantu yaitu APIP yang terdiri dari BPK, BPKP, dan Inspektorat. Pernyataan tersebut didukung Bapak Karno Anggoro (2023a) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa audit investigatif dilakukan oleh APIP pada tahap penyelidikan yang dilakukan Aparat Penegak Hukum baik kejaksaan, kepolisian maupun KPK. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa Polda membutuhkan bantuan dari APIP sebagai pihak yang diajak bekerjasama untuk menghasilkan audit investigatif.

## 2. Membutuhkan Banyak Pertimbangan

Membutuhkan banyak pertimbangan dalam hal ini dikarenakan menyangkut adanya penyimpangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara sehingga harus dibicarakan sampai ketemu satu paham. Menurut Bapak Karno Anggoro (2023a) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa kasus korupsi bukanlah perkara yang mudah. Penyidik harus yakin dengan temuannya karena korupsi merupakan perkara pidana jadi tidak bisa sembarangan. Sebelum APIP menyerahkan Audit Investigatif kepada pihak meminta, Polda dan APIP mengadakan pertemuan atau ekspose untuk membahas kasus yang sedang diselidiki. Pada ekspose ini keduanya dipertemukan agar satu paham mengenai peristiwa melawan hukumnya. Proses tersebut membutuhkan waktu lama untuk menyamakan berbagai pendapat hingga Audit Investigatif siap digunakan untuk mengungkap kasus korupsi.

## 3. Tidak Ada Batas Waktu

Tidak ada batas waktu terjadi dalam penggunaan audit investigatif dalam pengungkapan korupsi dikarenakan suatu kebutuhan dan keharusan Polda untuk bekerjasama dengan APIP sedangkan untuk APIP tidak hanya memproses

permintaan Polda DIY. Menurut Bapak Karno Anggoro (2022) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa untuk menggunakan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi Polda DIY menunggu hasil dari APIP baik BPK, BPKP atau Inspektorat yang diminta. Hal tersebut membutuhkan waktu dan pihak Polda juga tidak menagih-nagih hasilnya. Waktu yang tidak ada batasnya ini membuat penggunaan Audit Investigatif yang mau digunakan Polda dalam pengungkapan korupsi menjadi lama.

#### 4. Terbatasnya Sumber Daya Manusia


Terbatasnya Sumber Daya Manusia terjadi dalam pengungkapan korupsi pada Polda DIY pada Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus. Ketika laporan terkait korupsi semakin bertambah, sedangkan SDM yang melakukan penyelidikan untuk pengungkapan korupsi itu terbatas. Hal ini karena masing-masing penyidik selalu membuat tim dengan jumlah cukup banyak dalam satu perkaranya sehingga personil Subdit 3 mempunyai tugas ganda. Hal ini sesuai dengan pengungkapan Bapak Eko Hadi (2022) selaku Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus yang mengatakan bahwa untuk mengurangi kesalahan, saling mengisi, mengingatkan, dan mempercepat proses maka dibentuk satu tim yang diisi dengan 7 orang. Namun dengan jumlah tersebut Bapak Karno Anggoro (2023a) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengungkapkan bahwa terbatasnya SDM di Polda DIY dalam penggunaan Audit Investigatif dalam pengungkapan korupsi terjadi karena jumlah personil di Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda DIY ada 20 orang. Sedangkan setiap perkara membutuhkan satu tim yang terdiri dari tujuh orang. Adanya pembagian kerja ganda dapat dilihat dari fakta bahwa Polda memang memiliki keterbatasan sumber daya manusia.

#### **4.7 Perbaikan yang dapat dilakukan oleh Polda DIY terkait dengan Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi**

Perbaikan yang dapat dilakukan oleh Polda DIY dalam Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi digambarkan melalui peta analisa yang merupakan hasil dari pengolahan aplikasi NVivo, yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.6

**Peta Analisa Perbaikan oleh Polda terkait Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi**



Sumber: Olah Data Nvivo

1. Meningkatkan Kualitas SDM

Perbaikan pertama yang dapat dilakukan yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda DIY. Hal ini dilakukan agar para personil memiliki keahlian lebih didalam melaksanakan penyelidikan. Menurut pengungkapan Bapak Eko Hadi (2022) selaku Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus yang mengatakan bahwa ketika penyelidikan dilakukan Polda membutuhkan Audit Investigatif. Itu terjadi salah satunya karena Polda tidak memiliki keahlian didalam mengaudit sendiri. Jika Polda DIY memiliki keahlian tersebut maka bisa saja Polda DIY mempersingkat waktu penyelidikan sehingga dapat dengan cepat mengungkap korupsi. Pernyataan tersebut didukung Bapak Karno Anggoro selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus bahwa

sebagai penyidik perlu kualifikasi atau sertifikasi berdasarkan pengalaman, lama kerja, dan kejuruan sehingga dalam melakukan pengungkapan terhadap korupsi khususnya pada penggunaan audit investigatif di tahapan penyelidikan dapat berjalan lebih baik.

## 2. Mengembangkan Mekanisme Penyelidikan

Perbaikan kedua yang dapat dilakukan yaitu mengembangkan mekanisme penyelidikan. Hal ini bertujuan agar para personil Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda DIY memiliki prosedur yang lebih baik sehingga mampu melakukan penyelidikan atas korupsi dengan menggunakan Audit Investigatif dengan baik dan cepat. Sebagaimana dalam pengungkapan Bapak Eko Hadi (2022) selaku Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus yang mengatakan bahwa harus melalui prosedur pelaksanaan yang sesuai terkait kasus korupsi. Perlunya kehati-hatian agar tidak terjadi kesalahan. Pada tahap penyelidikan melalui audit investigatif sebagai bukti permulaan. Mengembangkan mekanisme ini dapat dilakukan agar utamanya tahap penyelidikan pihak penyidik dapat menganalisa sebelum dilakukannya audit investigatif oleh APIP.

## 3. Menambah Jumlah SDM

Perbaikan ketiga yang dapat dilakukan yaitu menambah jumlah sumber daya manusia. Hal ini bertujuan agar para personil Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda DIY dapat lebih fokus atas perkara yang sedang ditangani dan tidak terjadi pembagian tugas ganda. Bapak Karno Anggoro (2023a) selaku Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus mengatakan bahwa jumlah personil subdit 3 tipikor berjumlah 20 orang. Bukan tidak mungkin bahwa setiap orang dapat menangani kasus secara bersama walaupun sedang ditahap yang berbeda. Menambah SDM ini penting karena dengan menambah jumlah sumber daya manusia, penggunaan audit investigatif untuk pengungkapan korupsi akan lebih terorganisir dengan baik.

## 4.8 Kesimpulan Bab

Meninjau hasil dan pembahasan yang telah dibahas pada penelitian yang berjudul Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan

Korupsi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa Tren permasalahan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pertama dengan meninjau dari segi Fraud Triangle yaitu Tekanan, Peluang, dan Rasionalisasi. Yang kedua, Definisi Tindak Pidana Korupsi dengan melihat Subjek Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, dan Kerugian Keuangan Negara. Lalu ketiga, disajikan beberapa jenis kejahatan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Suap Menyupap, Gratifikasi, dan Perbuatan Curang.

Mekanisme Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah yang pertama pihak yang membantu Polda yaitu APIP yaitu BPK, BPKP, dan Inspektorat. Kedua, Proses Audit Investigatif yang dilakukan pihak APIP terdiri dari Surat Permintaan Polda, Menerbitkan Surat Tugas, Melakukan Ekspose, Menelusuri Aliran Keuangan, Mengklarifikasi dan Memeriksa Dokumen, Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas, dan Gelar Perkara sebelum Audit Investigatif diserahkan. Lalu ketiga, Tahapan Penyelidikan oleh Polda DIY terdiri dari Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan, Pengumpulan Bahan dan Keterangan, Menganalisis Bahan Keterangan, Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif, dan Ada Tidaknya Kerugian untuk Lanjut ke Tahap Penyidikan.

Penggunaan Hasil Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah memperoleh dua hasil. Tidak Ada Penyimpangan yang Tidak Perlu Tindak Lanjut ke Tahap Penyidikan dan Ada Penyimpangan dengan Pengembalian Kerugian atau Tindak Lanjut Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN).

Kekurangan dalam Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Proses Audit Investigatif yang Lama dan Pembagian atas Tugas Ganda. Sedangkan Kendala dalam Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Wilayah Daerah Istimewa adalah Tidak Ada Tenaga Ahli di Polda, Membutuhkan Banyak Pertimbangan, Tidak Ada Batas Waktu, Terbatasnya SDM.

Perbaikan yang dilakukan dalam Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Mekanisme, Menambah Jumlah SDM.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Pengenalan Bab**

Bab ini akan memaparkan tentang hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Hasil akhir tersebut didapatkan melalui analisis dari wawancara dengan narasumber dan dokumen yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian. Disamping itu, saran untuk peneliti selanjutnya dan batasan penelitian juga akan dibahas pada bagian ini.

#### **5.2 Kesimpulan Penelitian**

Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini didasarkan pada analisis data yang telah dilakukan, yang meliputi:

1. Tren permasalahan kasus korupsi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan fraud triangle artinya segitiga kejahatan yang digunakan dalam melihat kemungkinan penyebab dan alasan seseorang melakukan kecurangan atau penipuan. Dengan meninjau dari segi Tekanan (*Pressure*), Peluang (*Opportunity*), Rasionalisasi (*Razionalization*). Kedua, berkaitan dengan definisi tindak pidana korupsi dengan melihat subjek hukum, perbuatan melawan hukum, kerugian keuangan negara. Terakhir disajikan beberapa jenis kejahatan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti suap menyuap, gratifikasi, dan perbuatan curang.
2. Mekanisme Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah pertama dengan cara Polda meminta bantuan kepada APIP sebagai pihak yang membantu. Pihak tersebut terdiri dari BPK, BPKP, Inspektorat. Kedua, proses Audit Investigatif yang dilakukan pihak APIP terdiri dari surat permintaan Polda, menerbitkan surat tugas, melakukan ekspose, menelusuri aliran keuangan, mengklarifikasi dan memeriksa dokumen, laporan hasil pelaksanaan tugas, dan

gelar perkara sebelum Audit Investigatif diserahkan. Lalu ketiga, tahapan penyelidikan oleh Polda DIY terdiri dari menerbitkan surat perintah penyelidikan, pengumpulan bahan dan keterangan, menganalisis bahan keterangan, laporan hasil penyelidikan Audit Investigatif, dan ada tidaknya kerugian untuk lanjut ke tahap penyidikan.

3. Penggunaan Hasil Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas 2 hal yaitu tidak ada penyimpangan yang tidak perlu tindak lanjut ke tahap penyidikan dan ada penyimpangan dengan pengembalian kerugian atau tindak lanjut perhitungan kerugian keuangan negara (PKKN).
4. Kekurangan yang dihadapi dalam Penggunaan Hasil Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam pengungkapan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Proses Audit Investigatif yang Lama dan Pembagian atas Tugas Ganda. Sedangkan kendala yang dihadapi Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah tidak ada tenaga ahli di Polda, membutuhkan banyak pertimbangan, tidak ada batas waktu, terbatasnya SDM.
5. Melihat dari kendala yang dihadapi, maka saran perbaikan yang dapat dilakukan dalam penelitian Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan mekanisme, menambah jumlah SDM.

### **5.3 Keterbatasan Penelitian**

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam studi ini jauh dari kata sempurna, meskipun mereka telah berusaha secara optimal. Selama melakukan penelitian, peneliti menemukan beberapa keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian ini mencakup subjektivitas yang terdapat pada peneliti. Sehingga bergantung pada interpretasi peneliti tentang makna yang tersirat dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias masih ada. Agar dapat

mengurangi bias, dilakukan proses triangulasi, yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilaksanakan dengan cara *cross check* data dengan fakta dari informan yang berbeda dan dari hasil penelitian lainnya.

2. Keterbatasan akses pada beberapa dokumen terkait dengan korupsi yang dimiliki Subdit V Siber Polda DIY dikarenakan bersifat rahasia, sehingga peneliti sulit menemukan dokumen pendukung. Oleh karena itu penelitian ini masih membutuhkan kajian yang lebih dalam terkait dengan mekanisme penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam pengungkapan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **5.4 Saran Penelitian**

Dari hasil penelitian yang diperoleh dan keterbatasan yang peneliti hadapi dalam menjalankan penelitian, maka peneliti mengusulkan beberapa rekomendasi untuk pihak-pihak yang ditunjukkan kepada peneliti berikutnya. Saran-saran tersebut meliputi:

1. Untuk Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, dari penilaian efektifitas dengan melihat kendala dan permasalahan, maka penulis menyarankan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengungkapan kasus korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan mekanisme, menambah jumlah SDM.
2. Untuk peneliti berikutnya,
  - a. Diharapkan dapat mengeksplorasi sumber data yang lebih luas, sehingga analisis pada penelitian dapat mencapai hasil yang optimal.
  - b. Penelitian berikutnya di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memfokuskan pada menginvestigasi topik yang terkait dengan tahap penyidikan dan penggunaan PKKN dalam pengungkapan korupsi oleh Polda DIY.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adji, O. S. (1983). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 13(6), 475. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol13.no6.1001>
- Alam, C. S. (2020). Upaya Pencegahan Korupsi dengan Fraud Triangle Theory. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 07(03), 1–7.
- Alberton, A. M., & Gorey, K. M. (2018). Contact is a Stronger Predictor of Attitudes Toward Police Than Race: a State-of-the-Art Review. *Policing. An International Journal of Police Strategies & Management*, 2–23.
- Anggoro, K. (2022). *Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Anggoro, K. (2023a). (a) *Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta* (p. a).
- Anggoro, K. (2023b). (b) *Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta* (p. b).
- Anggraini, D., Triharyati, E., & Novita, H. A. (2019). Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Fraud. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 2(2), 372–380. <https://doi.org/10.31539/costing.v2i2.708>
- ANNET, N., & Naranjo, J. (2014). Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014. *Applied Microbiology and Biotechnology*, 85(1), 2071–2079.
- Anselm Strauss & Juliet corbin. (2009). *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Arens, A. A. et al. (2009). *Auditing and Assurance Services An Integrated Approach An Indonesian Adaptation*. Prentice Hall.
- Aryo, N., Endrawati, L., & Zakaria, A. (2014). *Laporan Audit Ivestigasi Sebagai Bukti Permulaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*.
- Bachri, B. S. (2010). Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 46–62.
- Badan, K., Keuangan, P., & Pembangunan, D. A. N. (2009). *PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR: PER-1326/K/LB/2009*. 2–3.
- Bandur, A. (2016). *Penelitian Kualitatif-Methodologi, Desain dan Teknik Analisis Data dengan Nvivo 11 Plus* (edisi pert). Mitra Wacana Media.
- Bazeley, P., Jackson, K. (2013). *Qualitative Data Analysis Nvivo*. Sage Publications Ltd.

- Castro, P. B., & SÉBASTIEN CARON. (2006). UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN. *Global Shadows: Africa in the Neoliberal World Order*, 44(2), 8–10.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana I*. RajaGrafindo.
- Cressey, D. R. (1953). *Others People Money, A Study in The social Psychology of Embezzlement*. 1–30.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2017). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan (Ketiga)*. Pustaka Pelajar.
- Daerah, K. (n.d.). *Keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Panglima TNI No. Pol : Kep/14/M/1999*.
- Djaelani, A. R. (2013). 'Teknik Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif.' 82–92.
- Djaja, E. (2008). *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Sinar Grafika.
- Djaja, E. (2010). *Tipologi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. CV. Mandar Maju.
- Emzir. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Frans Maramis. (2012). *Hukum pidana umum dan tertulis di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.
- Hadi, E. (2022). *Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Herlambang. (2011). *Pengertian Audit Investigasi*.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Erlangga.
- Huda, N. (2005). *Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revi)*. Raja Grafindo Persada.
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 1999*.
- Jannah, R. (2021). Peran Kompetensi Auditor Terhadap Hasil Audit Investigasi Dalam Pembuktian Kecurangan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*, 1(1), 54–64.  
<https://doi.org/10.30863/akunsyah.v1i1.3020>
- Jensen, M., C., dan W. Meckling. (1976). "Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure." *Journal of Finance*

*Economic*, 305–360.

Kapolri. (n.d.). *Kapolri No. Pol : Kep/08/IX/1996*.

Kassem, R. dan A. H. (2012). *The New Fraud Triangle: Journal Of Emerging Trends In Economics and Management Sciences*. 3.

Kementerian Hukum dan HAM RI. (2002). Uu no 2 tahun 2002. *Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1999*.  
<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>

Kuncorowati, P. W. (2005). Peranan Aparat Penegak Hukum Indonesia dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan*, 2(2), 1–9. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/4377>

Lincoln, Y. S. & E. G. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Sage.

Los, U. M. D. E. C. D. E. (n.d.). *Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014*. 385(1), 385.

mahkamah konstitusi. (2012). *Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012*.

Maryani, N., & Sastradipraja, U. (2020). Peranan Audit Investigatif dalam menjadikan Bukti Audit sebagai Bukti Hukum untuk Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. *Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 17(2), 1–32.

MENDAGRI. (2008). PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008. *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK* (J), 69–73. *INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2008*, 11149 (رؤية العامة للمجلة) لعموم

Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revi). PT Remaja Rosdakarya.

Nagara, A. (2000). *Kamus Bahasa Indonesia*. Bintang Usaha Jaya.

Negara, K., Aparatur, P., & Republik, N. (2008). *PERMENPAN No 5 Tahun 2008 Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Pendayagunaan Aparatur Negara*.

Pemerintah, konsep tual. (2003). *UU No. 17 Tahun 2003*. 1, 1–40.

Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Website KPK RI*, 1–13. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>

Peraturan Kapolri. (n.d.). *Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri*.

Presiden, P. (2023). *a. b. c. 155705*.

Presiden, R. I. (2001). Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001*, 32.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing.
- Rahmadi Murwanto, dkk. (2006). *Manajemen Kas : Lembaga Pengkajian Keuangan Publik dan Akuntansi Pemerintah*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Departemen Keuangan RI.
- Rahmawati, A., Moeljadi, Djumahir, & S. (2018). How Do Agency Theory, Stewardship Theory and Intellectual Capital as a Solution for Agency Conflict? *Journal of Management Research*, 10(2), 94.
- RI, B. (2020). UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1948. *Demographic Research*, 4–7.
- Rosjidi. (2001). *Akuntansi Sektor Publik Pemerintah: Kerangka, Standar dan Metode*. Aksara Satu.
- Sadjijono. (2010). *Memahami hukum kepolisian*. LaksBang Pressindo.
- Sekaran, U. dan R. B. (2017). *Metode Penelitian Bisnis* (Edisi 6). Penerbit Salemba Empat.
- Siregar, A. (2021). Fraud Triangle Dan Korupsi Di Indonesia. *BALANCE: Jurnal Akuntansi, Auditing Dan Keuangan*, 17(1), 67–81.  
<https://doi.org/10.25170/balance.v17i1.2012>
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 206*. (n.d.).
- Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 247*. (n.d.).
- Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 3388*. (n.d.).
- Suwandi, B. &. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta.
- the Government of Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang No 20 Tahun 2001*. 1–20.  
<http://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2001/uu20-2001.pdf>
- Theodorus M, T. (2018). *Akuntansi Forensik & Audit Investigatif*.
- Tjahjono, Subagio., D. (2013). *Business Crimes And Ethics*.
- Tuanakotta. (2018). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. LPFE UII.
- Tuanakotta, T. M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tuanakotta, T. M. (2010). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (2nd ed.).

Salemba Empat.

Tuanakotta, T. M. (2012). *Akuntansi forensik dan audit investigatif*. Salemba Empat.

Tunggal, A. W. (2011). *Pengantar Kecurangan Korporasi*. Harvarindo.

Utomo, W. H. (2005). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Prestasi Pustaka.

Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya*.

Wicaksono, G. S., & Prabowo, T. J. W. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Owner*, 6(1), 1016–1028. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.710>

Widianingsih, R. (2017). ... Tindak Pidana Korupsi melalui Proses Audit Investigatif (Studi pada Kasus Pengadaan Iklan Layanan Masyarakat Biro Hukum Pemerintah Provinsi Daerah Khusus .... *Media Riset Akuntansi*, 87–102. [http://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal\\_MRA/article/view/1753](http://journal.bakrie.ac.id/index.php/journal_MRA/article/view/1753)

Wilmar, A. (2022). *Penggunaan Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta*.

Wiralestari. (2017). Fraud: Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. *Jurnal Media Riset Akuntansi*, 6(1), 43–59.

Woodside, A. G. (2010). *CASE STUDY RESEARCH: Theory Methods Practice*.



## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
Jl. Padjajaran Condongcatur Yogyakarta 55283



**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : SKET / 25 / X/KEP. / 2022 / Ditreskrimsus

Kepala Kepolisian Daerah D.I. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : TRI HANA KHOIRUNNISA
2. NIM : 19312444
3. Fakultas : BISNIS DAN EKONOMIKA
4. Jurusan/Prodi : AKUNTANSI
5. Akademi/Universitas : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Telah selesai mengadakan penelitian / pendataan / pengembangan / pengkajian dan studi lapangan di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda D.I. Yogyakarta dengan cara Observasi, wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

**"PENGUNAAN AUDIT INVESTIGATIF OLEH POLDA DIY  
DALAM PENGUNGKAPAN KORUPSI DI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA"**

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 30 Oktober 2022  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DIY  
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS  
u.d.  
KASUBBAGRENMIN  
KEPALA  
Dra. MURNIATI  
PEMBINA NIR 196602221993032008

## Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Nama : Kompol Adreanus Wilmar S.H

Jabatan/ Posisi : P.S Kasubdit 3 Tipikor Ditreskrimsus

Waktu : 27 Oktober 2022

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Apa yang bapak ketahui tentang korupsi?

N : Pengungkapan korupsi. Pengungkapan kasus korupsi. Iya. Kalau korupsi kan berhubungan dengan kerugian negara aja. Iya, memang ada uang pribadi, artinya ada tindak pidana di luar uang negara yang diklasifikasi sebagai kasus korupsi. Contohnya gratifikasi, itu kan biasanya pakai uang pribadi. Kalaupun dia menggunakan uang negara, uang hasil dari proyek, dia menggunakan dana daerah, dana negara, dana APBN, itu bisa saja dipakai untuk swap, untuk gratifikasi. Tapi kalau kita bicara korupsi ansih, itu hanya yang diatur di dalam pasal 2 dan pasal 3. Undang-undang tipikor. Ketika kita bicara audit forensik, audit itu kan persesuaian ya, antara satu bukti, dokumen, data, dan sebagainya. Forensik hal yang selalu berhubungan dengan pengadilan. Artinya kalau kita simpulkan bahwa audit forensik itu adalah dalam rangka mengambil atau membuat kesimpulan untuk menyesuaikan segala sesuatu yang terkait dengan dokumen, data, arus uang, arus barang, arus dokumen, untuk nanti dipakai dalam pembuktian di pengadilan. Di dalam kasus tindak pidana korupsi, penyidik itu punya kewajiban untuk menentukan dulu apakah dugaan tindak pidana ini berkaitan dengan kerugian negara atau bukan. Karena yang utama di situ, kalau ini bukan kerugian keuangan negara, bukan tipikor. Tadi kita bicara di luar beberapa kasus yang dikualifikasi sebagai tipikor itu seperti suap-menyuap, dan gratifikasi

P : Kalau tipikor itu berarti yang merugikan negara ya pak?

N : Ya, pada prinsipnya kalau kita bicara tindak pidana korupsi, orang selalu bertanya ada nggak kerugian negara di situ. Itu sebabnya definisi tipikor menurut tindak pidana korupsi itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain. Maksudnya dilakukan oleh setiap orang. Ini kan menunjuk kepada

subjek hukum siapa saja. Dilakukan oleh setiap orang dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau pre komunikasi negara demi apa? Peruntungan, baik pribadi orang lain atau suatu perusahaan, per korporasi. Atau juga karena melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, yang kemudian itu menguntungkan diri sendiri orang lain untuk korporasi. Lalu mendatangkan kerugian bagi negara atau perekonomian negara. Nah itu tipikor menurut pasal 2, pasal 3. Undang-Undang tipikor. Nah di dalam pasal 2 itu penekanannya pada perbuatan melawan hukum. Nah ini kita masuk di penjelasan tentang tipikor dulu. Sebelum kita bicara soal audit. Dalam pasal 2 tipikor itu penekanannya pada perbuatan melawan hukum. Walaupun di situ banyak unsur ya, nanti saya jelaskan satu satu. Unsurnya di dalam tipikor itu apa saja. Tipikor itu salah satunya adalah perbuatan itu harus dilakukan oleh setiap orang dan dilakukan juga oleh bisa oleh badan hukum. Badan hukum kan di dalam ilmu hukum itu dikenal 3 yayasan, koperasi, (PT) perusahaan, dimana badan hukum ini digerakan oleh para pengurus. Pesannya seperti itu. Kalau teori badan hukum ini kan dalam penemuan hukum itu ada kurang lebih empat atau lima itu. Ada hukum teoritis, hukum ada namanya hukum yang dianggap seperti organ, organ tubuh. Badan hukum itu seperti itu. Tapi saya mau tekankan dulu di unsur ya. Nah, unsurnya itu setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Orang lain tentunya siapa yang terafiliasi dengan keuntungan itu, itu orang lain. Siapa yang mendapat untung dari peristiwa perbuatan yang diduga korupsi itu. Kemudian korporasi kita bicara badan hukum tadi. Lalu dengan melawan hak. Nah, melawan hak itu apa? Melawan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain. Lalu, perbuatan melawan hak itu melawan aturan formil, undang undang. Dia melawan asas-asas hukum, dia melawan SOP misalnya. Pokoknya intinya melanggar ketentuan aturan yang mengatur tentang apa yang seharusnya dia lakukan itu. Nah, itu melawan hak. Dan penekanan di dalam pasal dua seperti itu. Kemudian merugikan keuangan negara sudah pasti. Kalau kita bicara ilmu keuangan negara ada namanya hukum fiskal pacar. Ada namanya kekayaan negara yang dipisahkan. Ada namanya kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

Nah, apa itu kekayaan negara yang tidak dipisahkan? Adalah kekayaan negara yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dimana kepentingannya itu pure untuk kepentingan publik. Contohnya, dana pendidikan. Dana yang diberikan pada rumah sakit itu dana negara yang pure untuk pelayanan publik. Nah, itu kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Nah, apa itu kekayaan negara yang dipisahkan? Nah, kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang dipakai untuk bisnis. Contohnya apa? Uang yang ditaruh di BUMN. Bumn itu kan sebenarnya rohnya sedang berbisnis. Jadi negara sedang berbisnis. Pertamina. Ya kan? Tapi tidak pure seperti bisnis yang pada umumnya. Karena negara di situ ada sisi kepentingan untuk melayani. Nah, tapi filosofinya seperti itu. Kalau kekayaan negara yang tidak dipisahkan itu ingatnya APBN itu. Itu pure untuk pelayanan publik. Kalau bicara kekayaan negara yang dipisahkan, bahwa itu negara berbisnis. Itu seperti di bank. BNI, BRI, Mandiri. Di mana saham pemerintah itu di atas 50% di situ. Kan begitu? Nah ini dapat ilmu baru. Jadi ilmu tentang keuangan negara. Nah, dari komponen komponen ini, apabila ada kegiatan yang menggunakan uang negara baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, nah itu kalau ada penyalahgunaan, masuk tipikor. Tipikor itu kan pertama biasanya kesalahan administrasi. Kalau kesalahan administrasi itu menimbulkan kerugian, patut diduga sebagai korupsi. Tetapi kalau kesalahan administrasi saja nanti tidak masuk di korupsi. Karena kalau korupsi harus ada kerugian negara.

Di dalam pasal 3, ada namanya penyalahgunaan wewenang, lebih pendekatannya ke hukum administrasi negara, kita akan menemukan arti penyalahgunaan wewenang, apa arti melampaui kewenangan. Jadi, dalam kasus-kasus korupsi rata-rata dilakukan oleh penyelenggara negara walaupun tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh orang swasta. Penyelenggara negara selalu melekat pada kewenangan, oleh sebab itu kewenangan ini disalah gunakan. Pada pasal 3 sudah dijelaskan, apabila kamu menyalahgunakan wewenang dan itu menimbulkan kerugian negara dugaannya adalah korupsi.

P : Bagaimana membuktikan sebuah perkara?

N : Bagaimana membuktikan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana? Ingat, untuk menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana korupsi, harus ada 2 hal yang diperhatikan/ 3 hal. Yang pertama orang itu punya niat jahat/ mensrea. Sehingga penyidik itu dihadapkan pada aspek itu. Bagaimana membuktikan orang itu punya niat jahat, memang itu kan subjektif ada didalam diri seseorang. Nah, niat jahat itu bisa terbaca ketika sudah terjadi peristiwa konkret, ada fakta-fakta hukumnya disitu. Misal kronologi ada fakta ini dan itu ya berarti sudah punya niat korupsi, sudah ada peraturannya tapi sengaja dilanggar. Untuk menetapkan kesengajaan dalam ilmu hukum itu ada macam-macam. Ada kesengajaan karena dia menghendaki itu, ada kesengajaan karena faktor sebagai kemungkinan. Saya kasih contoh, sengaja sebagai kemungkinan itu seperti saya mau menembak mba hana namun yang kena mba tiara, namun saya sebenarnya mau menembak mba hana tapi yang kena mba tiara. Nah terhadap tiara itu saya dianggap sengaja tetapi sebagai kemungkinan. Artinya apa? Kalau ada 2 orang disitu, saya bisa membayangkan kalau saya salah tembak bisa saja saya mengenai orang lain. Walaupun saya punya maksud mau menembak A tapi yang kena B. Saya mau berburu di hutan, kebetulan ada rusa disitu dan saya tembak eh ternyata orang. Nah tu saya sengaja yang diklasifikasikan sengaja sebagai kemungkinan. Jadi ada perbedaan sengaja dikehendaki, ada sengaja sebagai kemungkinan.

Bahasa kita kan ada dari belanda karena kita pernah dijajah Belanda ya. Sehingga belanda juga salah satu yang diturunkan mereka itu ya masalah hukum, itu sebabnya hukum perdata masih disebut sebagai BW , KUHP. Setelah punya niat jahat, Yang kedua penyidik harus membuktikan bahwa betul-betul melanggar aturan. Sudah saya katakan ketika peraturannya A namun ditabrak. Malah tidak melakukan sesuai dengan peraturan dan semaunya sendiri. Nah itu apa? Itu melanggar hukum. Kalau 2 hal ini sudah terpenuhi, sudah punya niat jahat dan melanggar aturan SOP, Undang-Undang, Peraturan Direksi dan lain-lain. Ya itu sebagai PA atau Perbuatan Melawan Hukum. Dan yang ketiga ketika ada kerugian negara berarti orang itu sudah melakukan tindakan korupsi. Jadi ingat ketika seseorang dikenakan tipikor itu atau tindak pidana korupsi berarti sudah punya niat jahat, melanggar aturan/penyalahgunaan wewenang, dan ada kerugian negara.

Semua itu ada asas hukumnya dan hukum itu dibatasi. Karena jika hukum tidak dibatasi, kita hidup di dunia bar-bar. Kenapa hadirnya hukum itu penting? Untuk mengatur. Karena seorang hakim Inggris William Biston dia juga salah satu pengacara terkenal di sana sekitar abad 19/20. Bagaimana ia punya pandangan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, dia juga menurunkan karunia kebebasan kepada mereka untuk hidup sesuai manusia. Namun disaat yang sama Tuhan juga menurunkan hukum-hukum abadi untuk membatasi kebebasan dalam diri manusia itu. Tuhan memberikan akal budi agar manusia itu mencari nilai-nilai hukum yang diberikan untuk semakin mengerti. Kemudian ketika berbicara status seseorang menjadi tersangka. Pertanyaannya orang di dunia ini tentu tidak mau menjadi tersangka iya toh?

P : Iya pak

N : Makanya mereka yang menjadi tersangka itu, mereka yang sudah memiliki kriteria itu. Jadi berhubungan dengan saya sebagai penyidik. Penyelidikan itu apa sih? Penyelidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk melakukan perbuatan hukum membuat terang suatu pidana untuk menemukan pelakunya atau tersangkanya. Jadi perbuatan itu harus dibuat secara terang. Karena didalam hukum dikenal sebagai asas bahwa didalam hukum pidana pembuktian harus lebih terang daripada cahaya. (In criminalibus probationes probationes bedent esse luce clariores) makanya kita tidak boleh main-main sebagai penyidik. Karena begini, hukum itu berbicara yang seharusnya bukan apa yang seharusnya dan mengungkapkan dari apa yang senyatanya harus diberikan solusi dari yang seharusnya. Saya melihatnya begitu ya itu pendapat saya. Artinya ketika anda bertanya tentang korupsi terjadi/ peristiwa konkrit itu apa yang senyatanya dan melanggar apa yang seharusnya.

Penyidik dimana? Ya penyidik di tengah untuk mengungkap apa yang senyatanya kamu salah dan apa yang seharusnya dibuat dalam bentuk produk hukum yang dinamakan berkas perkara. Nah ketika berbicara pertanggungjawaban hukum pidana dari seseorang yang diduga melakukan tindak korupsi. Yang pertama kali adalah kita harus meletakkan atau mendudukan seseorang itu dalam konteks membuktikan bukti-bukti yang didapatkan penyidik itu harus relevan. Pembuktian

dikaitkan dengan bukti itu jadi tanggungjawab penyidik untuk dikumpulkan. Misalnya korupsi baksos ya bukti-buktinya apa. Karena korupsi dikenal 3 yaitu arus uang, arus barang, arus dokumen. Arus uang, uang ini mengalir kemana saja A/B. Arus uang ini juga biasanya diikuti dengan arus dokumen atau administrasinya. Orang atau bendahara mengeluarkan uang nah itu kan ada kwitansi. Nah ini arus dokumen yang harus disita. Ketika arus barang. Misal dalam hal pembelian, suatu barang yang digunakan dalam penggunaan barang/jasa ya. Apa saja yang dibeli misal pasir, batu. Nah penyidik harus untuk melakukan penyitaan terhadap uangnya, barangnya, dan dokumen. Dan semua itu untuk kepentingan pembuktian di pengadilan. Audit forensik ini ada di wilayah ketiga ini. Misal mba hana katakanlah mau jadi akuntan publik, itu berhubungan sama 3 hal ini arus uang, arus barang dan arus dokumen itu yang harus diperhatikan dalam audit forensik. Karena tanpa ini kita tidak mungkin melakukan audit ataupun perhitungan. Jadi sumbernya itu disini. Tanpa ada data/dokumen yaa tidak bisa. Kalau bicara tentang korupsi ansin tadi kalau berkaitan dengan kerugian negara tanpa audit tidak mungkin. Lalu begini, audit terhadap kerugian itu kan berbicara kewenangan juga. Itu sebabnya penyidik tidak diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri kalau berkaitan dengan neraca atau keuangan. Nah di hukum tipikor itu sudah mengisyaratkan kalau yang diberikan hak untuk menghitung kerugian negara adalah BPK. Tetapi ada lagi yang namanya BPKP berdasarkan keputusan peraturan presiden bahwa BPKP itu juga diberikan kewenangan. Memang dalam beberapa kejadian, BPKP ini sempat digugat di mahkamah konstitusi terkait dengan kewenangannya tadi karena belum ada undang-undangnya, kalau BPK itu sudah kan undang-undang BPK sudah ditentukan bahwa hanya BPK yang dapat menghitung. Namun di mahkamah konstitusi semua putusan-putusan terkait gugatan itu selalu memenangkan BPKP bahwa BPKP juga bisa melakukan penghitungan kerugian negara. Nah kemudian berbicara dengan relevan yang dikaitkan dengan korupsi. Untuk bukti yang relevan itu, harus bukti yang bisa diterima dan tidak boleh melanggar prinsip yang namanya eksplesonari rule/ prinsip dimana bukti-bukti harus didapatkan dengan cara yang sah. Tidak inkonstitusional. Jadi tidak boleh

mendapatkan bukti yang direkayasa yang kadang-kadang ada kejadian bukti yang diperoleh tidak didapatkan secara sah yang digunakan sebagai pembuktian di pengadilan.

Kalau berbicara mengenai audit forensik, berarti bukti-bukti itu tidak boleh melanggar prinsip tadi. Makanya ada istilah *an legal*... (bukti-bukti yang didapat dengan cara yang tidak sah) kan gitu nah itu tidak boleh. Lalu kemudian yang terakhir selain bukti itu harus relevan, bisa diterima, bukti itu tidak melanggar prinsip. Maka yang terakhir, bukti itu harus dapat dievaluasi oleh hakim. Sehingga hakim bisa melihat bahwa kejadian ini betul dan dengan bukti ini ada persesuaian dengan keterangan ABC, saksi, tersangka kalau sudah di pengadilan membuktikan. Karena harus diingat bahwa sistem hukum di Indonesia, ketika hakim akan menjatuhkan suatu putusan bahwa seseorang itu bersalah, hakim itu dibebani 2 hal maksudnya dia harus. Karena itu prinsip yang berlaku di pengadilan pada hakim-hakim. Jadi ketika hakim dalam memutuskan suatu perkara itu hakim minimal memiliki 2 alat bukti dan harus yakin dengan keyakinannya.

P : Apa itu alat bukti?

N : Alat bukti sudah diatur dalam pasal 184 kitab tindak hukum acara pidana mulai dari keterangan saksi yang menjadi alat bukti pertama, lalu yang kedua ada surat atau ada dokumen-dokumen tadi yang menjadi alat bukti. Ketiga alat bukti keterangan ahli ohh kenapa penyidik sering memakai para ahli untuk bicara. Misal dari kantor akuntan publik, kalau tipikor bpk, bpkp. Kalau tindak pidana umum bisa kantor akuntan publik kan gitu?

Ada cita-cita menjadi akuntan publik? Wah mereka hebat-hebat itu, sekali menghitung. Saya nih baru mita teman tolong dong hitung perusahaan yang berperkara namun belum ada yang menghitung, ya udah ajukan saja penyidik buat RAB. Sampai ratusan juta, kalau mau pakai kantor itu bayar saja lalu mereka akan menghitung. Dan logis karena itu sudah standar akuntan publik itu seperti itu. Ya kalau punya kualifikasi itu ya bagus. Makanya lihat saja di kantor akuntan publik tuh, sudarmono itu c c banyak itu, dari ikut semacam brevet atau keahlian menghitung itu misal dalam ranah investigasi seperti CFI. Intinya banyak gelar

gelar di belakang sampai seperti itu. Karena lagi-lagi itu bekal bagi mereka untuk menghitung kerugian misal 3 tahun diambil standar waktunya.

Sampai bisa dievaluasi oleh hakim karena hakim lagi-lagi didasarkan dengan 2 alat bukti dan keyakinannya. Kalau 2 alat bukti sudah terpenuhi, dia yakin ya putus orang itu bersalah. Itulah prinsip hukum yang berlaku di Indonesia. Berbeda dengan negara luar yang ada sistem juri seperti negara Amerika, Inggris agak berbeda. Mereka pakai sistem juri, menjaga europa continental

P : Kalau di Indonesia tidak ada sistem juri ya pak?

N : Tidak ada, itu berlaku di negara anlow sextion / sivi law seperti Amerika dan Inggris. Hukum kita itu kan awalnya dari Roma kemudian Perancis dibawa ke Belanda dan kebetulan Indonesia dijajah mereka dan hukumnya diterapkan sebagai peninggalan salah satunya. Jadi kita itu belajar hukum Belandasebenarnya. Masalah kepentingan sudah, masalah pembuktian juga sudah dikaitkan. Baik saya mau maju lagi lebih konkrit. Bagaimana audit forensik dalam peran. Jadi peranannya sangat vital ketika dalam menangani perkara korupsi yang notabene memerlukan ahli perhitungan kerugian hal ini ada wewenang dari BPK dan BPKP. Kalau BPK itu berangkat dari Undang-Undang sedangkan BPKP dari peraturan presiden dibentuk.

Saya punya pengalaman mengenai kasus Pertamina, kebetulan saya waktu itu dinas di Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Itu anggaran yang dipakai untuk kegiatan program menabung pohon bukan menanam pohon ya. Memang mereka memakai istilah itu karena konteksnya mereka menanam pohon sengan itu dalam 5 tahun itu bisa menghasilkan. Dalam 5 tahun itu kan pohon-pohon bisa ditebang, dan bisa ditanam dengan yang baru. Nah pada program itu, mereka menggunakan anggaran sebesar 212 M namun yang terjadi di lapangan itu adalah ternyata program ada tetapi eksekusi di lapangan itu ternyata banyak yang fiktif. Pohon-pohon masyarakat diakui seolah-olah milik Pertamina. Ada kawasan hutan cuman difoto saja seolah-olah itu pohon yang ditanam padahal itu milik hutan tapi diakui itulah yang ditanam. Lalu ada setelah uang digelontorkan, masyarakat dikasih dan dibagi ke masyarakat tapi nilainya paling hanya berapa paling hanya 1

atau 2 juta masyarakat kan sudah senang. Lalu pohon-pohon masyarakat itu difoto seolah-olah milik Pertamina jadi model seperti itu. Nah itulah kira-kira salah satu modus-modus kejahatan. Yang ternyata sebagian uang dari situ digunakan sebagai keuntungan pribadi untuk beli rumah, apartemen, mobil.

P : Yang terlibat itu banyak pak?

N : Yang terlibat ya banyak sebenarnya, termasuk relawan-relawan. Tapi ada kendala di konteks penyidikan kami ya. Saya waktu itu bagian analisa kasus dan fokus pada pelaku utama. Kalau relawan maupun masyarakat memang ada yang terlibat tapi kita tidak proses lanjut karena tenaga, karena waktu juga kami hanya berapa orang. Nah intinya pelaku utama yang kita kedepankan. Jadi modusnya seperti tadi itu faktanya mereka mendapatkan keuntungan dari hasil itu. Nah bagaimana menghitung itu kaitannya dengan audit. Kami meminta bantuan dari BPK atau BPKP yang nanti merekalah yang menghitung. Jadi ketika kami di lapangan, kebetulan di seluruh daerah di pulau Jawa ada penanaman pohon itu. Kalau di Jogja itu di gunung Menoreh, disitu ada satu kawasan yang dipakai oleh mereka dan jumlahnya tidak signifikan. Misal harusnya yang ditanam 5000 pohon namun yang ditanam hanya 1000. Tapi di foto seolah-olah sudah 5000. Lalu kita uji sampel di lapangan mulai dari Depok, Cianjur, dan lain-lain untuk membuktikan benar atau tidak kan harus cek lapangan. Cek kesana ternyata seperti tadi Purwakarta sampai ke Jawa Tengah Kebumen, Purworejo, Kulon Progo, sampai Jawa Timur Bondowoso itu. Jadi bisa dibuktikan bahwa dari sekian danayang dikeluarkan itu, kita sempat menyita 43 M dana yang harus dikembalikan kepada negara, apartemen, rumah, mobil. Jadi hasil perhitungan BPKP itu kerugian negara sampai 43 M Ya selisih dari yang tadi itu dari yang ditanam dengan fakta dilapangan ada selisih segitu yang dikorupsi.

P : Untuk awal mula ada kasus itu apakah ada laporan atau apa ya pak?

N : Ada laporan dari masyarakat, polisi menindaklanjuti dengan cara penyidikan yang sesuai SOP yang kita lakukan tindakan nah itu penyidik untuk menetapkan tersangka. Ada pegawai Pertamina itu yang kebetulan Direktur Greenleaf nya itu dia di Yayasan Pertamina itu. Jadi dia itu yang memelopori dana yang masuk ke tangan dia. Audit yang dilakukan oleh BPKP itu semua dia

hitung itu sebabnya semua berkas berita acara para saksi dia juga minta untuk mereka butuh keyakinan bahwa menurut keterangan A hanya sekian. Karena begini auditor itu walaupun dia tugasnya hanya dalam rangka menghitung. Dia harus diyakinkan bahwa yang dia hitung itu benar-benar berdasarkan dokumen itu. Seperti pak minta berita acaranya si A, dokumennya mana dan kita berikan untuk selanjutnya diperiksa dan dianalisa. Jadi untuk validnya perhitungan dia didukung oleh dokumen-dokumen yang sah yang diperoleh dan bisa dipertanggungjawabkan.

Saya menghitung ini bukan didapatkan sendiri dari mana-mana. Namun saya dapatkan dari misalnya Bank. Misalnya ada bank yang terlibat, dia bisa dapat dari sana. Namun banyak ya diperoleh dari penyidik karena penyidik menyita dokumen untuk diaudit oleh auditor itu. Ketika kita bicara kepentingan-kepentingan di pengadilan, dan bicara forensik, maka ahli yang menghitung tadi harus hadir dan mempertanggungjawabkan perhitungannya di pengadilan dan berhadapan langsung dengan hakim. Karena bisa saja perhitungan dia salah dan ada pihak yang komplain. Dan bagaimana anda mempertanggungjawabkan hasil itu di depan hakim. Oleh sebab itu mereka juga disumpah dan dalam kasus non korupsi juga seperti itu. Akuntan publik itu juga harus mempertanggungjawabkan hasil hitungannya depan hakim. Harus bicara tentang neraca segini, dan lain-lain. Itu sebabnya arus uang, arus barang, arus dokumen seperti itu.

Jadi misal penyidik dapat kasus lalu selidiki lalu meminta bantuan dari APIP, biasanya dari BPK, BPKP. Jadi dari penyidik sendiri hanya menerima hasil dari auditor tersebut saja ya pak? Jadi ketika kita batasi untuk korupsi, dalam ahli perhitungan keuangan negara dalam hal ini BPK/BPKP. Penyidik itu hanya mengumpulkan hasil mereka dan seperti apa kesimpulannya. Jadi laporan hasil perhitungan dalam kasus korupsi ada 2 tahapan, yaitu penyelidikan dan penyidikan.

Yang pertama BPK/ BPKP dalam tahap penyelidikan mengeluarkan yang namanya Audit Investigasi LHAI. ketika penyidik masih melakukan penyelidikan, kasus masih diselidiki belum penyidikan. Penyidikan ini penyidik tetap meminta kepada beberapa para ahli yang menghitung itu untuk menghitung

kerugian dan hasilnya nanti itu dalam bentuk potensi karena inikan masih penyelidikan. Jadi ketika ini sudah sampai tahap penyidikan maka hasilnya juga acuannya dari sini dari Hasil Audit Investigasi menjadi Hasil penghitungan kerugian negara. Kalau disini potensi, kalau disini sudah nyata. Karena korupsi rohnya ada pada kerugian negara. Nah penyelidikan ini ada masa dimana pihak-pihak diminta untuk mengembalikan kerugian negara. Ketika mereka belum mengembalikan ya naik ke penyidikan dan sudah menjadi konkrit yang tadi hanya audit investigasi sekarang menjadi perhitungan kerugian negara atau PKN. Kalau sudah PKN ya otomatis sudah siap disidangkan. Karena kalau sudah penyidikan otomatis nanti ke kejaksaan lalu nanti orangnya dituntut. Tapi ketika masih di tahap penyelidikan, istilahnya masih Audit Investigasi nah kalau masih disini masih ada peluang orang tersebut untuk mengembalikan kerugian negara. Supaya kasusnya tidak naik, karena kalau uang negara sudah dikembalikan berarti salah satu unsur korupsinya sudah hilang. Karena korupsi itu kan salah satunya ada kerugian negara. Nah kalau kerugian negara sudah dikembalikan ya unsur itu sudah tidak ada dan kasusnya bisa dihentikan. Jadi biasanya menurut ketentuan berawal dari himbuan presiden itu karena sebaiknya jangan mengedepankan pemenjaraan dan yang dikedepankan ini pemulihan itu. Yaitu pemulihan ke keadaan semula. Nah ini negara dipulihkan dan unsur kerugian negaranya sudah dihapus sehingga orang itu tidak akan diproses. Jadi untuk kedudukan penyidik hanya menunggu hasil perhitungan oleh para ahli itu sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang notabennya menjadi pendukung untuk menumbuhkan keyakinan hakim. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa hakim harus minimal 2 alat bukti terpenuhi biasanya penyidik dengan keterangan saksi dan keterangan ahl dan juga dokumen atau surat.

P : Saya pikir bahwa penyidik itu melakukan perhitungan dan juga melakukan tindakan hukumnya

N : Ketika bicara tipikor ya, dalam tindak pidana lainnya ada kerugian yang penyidik bisa menghitung sendiri tanpa harus ahli. Misal gini sudah jelas kerugian lapangan 800 jt yang dipakai segitu dan dan sudah terlihat jelas. Maka tidak perlu memakai akuntan publik. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu

lagi kita ribet dan malah menghambat. Meskipun konteksnya itu untuk pembuktian tapi hal-hal yang secara jelas dan unsur sudah diketahui tidak perlu lagi.

P : Jadi untuk di Polda sendiri tetap menggunakan pihak luar ya pak?

N : Ya jadi rata-rata begitu, kita ke BPK atau BPKP. memang yaang sejauh ini hubungannya intens itu BPKP.

P : Kalau hubungannya dengan audit forensik itu bagaimana pak?

N : Ya ketika kita bicara audit forensik, menurut pemahaman saya itu tadi yang kepentingan pembuktian di pengadilan kan intinya begitu. Kalau bicara forensik kan hal-hal yang menjadi pembuktian di pengadilan. Nah kalau bicara audit itu tadi persesuaian dari data dokumen terkait adanya aliran uang dan arus lalu lintas uang. Dan hubungannya dengan pembuktian ya itu tadi. Audit forensik digunakan untuk kepentingan pembuktian dan itu menjadi salah satu alat bukti di pengadilan yaitu produknya. Produknya digunakan sebagai pembuktian di pengadilan.

P : Ohh saya pikir di polda ada sendiri unit khusus untuk melakukan perhitungannya.

N : Ya memang sejauh ini begini, di polda ada yang namanya inspektorat dan dibentuk untuk mengaudit keuangan negara yang ada di polisi. Kan polisi tidak mungkin bergerak tanpa adanya keuangan negara. Mulai dari gaji kaitannya peralatan juga. Penggunaan untuk operasional kepolisian itu kan diawasi oleh inspektorat yang milik kepolisian. Semua ada di tiap instansi seperti di daerah untuk mengawasi lalu lintas yang ada di daerah. Di polisi juga Inspektorat ada namanya inspektorat umum dalam rangka mengawasi. Contoh misal ada pelanggaran penggunaan dana penerimaan negara bukan pajak, STNK, SIM. maka yang berwenang untuk menghitung itu dari wasda. Kalau sudah jadi kasus kewenangan penyidik seperti saya untuk meminta untuk oh nanti dari BPKP. Bisa juga saya menggunakan inspektorat sini untuk menghitung itu. Tapi untuk independen saya lebih memilih pihak lain atau luar. Karena kita kan butuh ini namanya ada adigium bahwa pembuktian harus lebih terang daripada cahaya.

P : Kalau jenis kasus kejahatan keuangan yang ada di polda itu apa saja pak?

N : Ada di wilayah tipikor ada juga wilayah tindak pidana lain. Contoh perusahaan-perusahaan yang saling melapor. Perusahaan dan karyawan yang saling melapor. Itu kan berkaitan dengan keuangan rata-rata. Nah kalau dalam hal pembuktian perkara pidananya maka penyidik sepanjang itu bisa dihitung sendiri yang gampang itu karena pengeluarannya sudah jelas, kalau butuh penghitungan yang menyangkut neraca keuangan arus uang emiten dan sebagainya ya itu perlu ahli dong. Butuh dari itu biasanya dari kantor akuntan publik. Memang penyidik itu juga dilatih untuk menghitung-hitung seperti itu, ada namanya Fci Financial Criminal Investigasi jadi penyidikan keuangan. Saya pernah mengikuti pelatihan sebanyak 4 kali itu sebabnya kalau bicara audit-audit sedikit banyak saya tau karena itu sistem Belanda. Jadi di sistem Belanda itu sudah diajarkan apa itu Cash Survei , Cash Bank Survei nah itu bagaimana menghitung. Kalau Negara Eropa itu kan semua sudah terintegrasi. Kalau di Indonesia kan masih tunai nah kalau diluar itu kan apa-apa sudah pakai kartu. Ya bedanya di Indonesia dengan di Eropa begitu. Kalau disana perhitungannya karena sudah menggunakan kartu kalau di Indonesia masih sulit karena masih manual. Uangnya misal sudah habis mana buktinya tidak ada. Tapi kalau di Belanda karena semua pakai kartu sehingga bisa misal mintake perusahaan A B C mana bukti belanja ini itu lebih gampang. Nah makanya ada istilah Cash Bank Survei itu dalam rangka.

P : Kalau untuk penerapan pengungkapan korupsinya itu berarti dari adanya pelaporan ya pak?

N : Tidak harus karena sumber laporan itu bisa dari masyarakat, pengadilan, bisa juga ditemukan sendiri oleh polisi ,bisa juga masyarakat yang datang ke kantor polisi dalam bentuk membuat laporan polisi. Jadi sumbernya ada tiga itu.

P : Kalau kekurangan atau kendala dalam pengungkapan korupsi ini?

N : Biasanya kan kita butuh kecepatan, nah apalagi kalau menahan orang, kalau menahan orang kan kita diberi waktu ada diatur dalam limitatif 20 hari pertama kalau masih belum penyidik masih punya wewenang untuk mengajukan perpanjangan penahanan dan ditambah 40 hari dalam kasus-kasus tertentu seperti korupsi bisa sampai 120 hari. Nah dalam tempo 120 hari ini terhadap kasus-kasus yang ancamannya 15 tahun bisa sampai 120, kau yang biasa hanya 60 hari.

P : Itu sudah aturannya pak?

N : Iya itu aturan hukum acara, itu memang sudah diatur begitu. Jadi begini, dalam hukum itu hukum acaranya ada namanya hukum perbuatan materiil bicara KUHP misalnya anda melakukan suatu tindak pidana tapi untuk cara mengurus dan memproses itu dikenal dengan hukum acara. Jadi yang tadi perlu beberapa hari, itu semua ada dihukum acara itu. Nah penyidik tidak boleh melanggar ini. Kalau melanggar ini artinya melanggar keharusan yang ada di Undang-Undang.

P : Kalau dalam penyelidikan kurang hari nya bagaimana pak?

N : Itu justru bagus misal tidak sesuai harinya. Yang lebih cepat itu lebih bagus karena kan asas hukum lagi. Asas hukum kita kan menghendaki peradilan yang cepat sederhana biaya murah. Cepat itu tidak berlama-lama, lalu biaya yang murah itu terjangkau oleh masyarakat tapi ada masyarakat malah misal dia sudah pakai pengacara mengeluarkan biaya macam-macam belum kalau di pengadilan dan misal masih di kepolisian sudah minta sekian, nanti di kejaksaan minta lagi buat surat kuasa sendiri dengan biaya sekian untuk pengadilan. Bagaimana perwujudannya dengan asas tadi biaya yang cepat, sederhana dan murah nah itu kan jadi tidak terwujud. Nah kalau pertanyaan tadi dalam penyelidikan kurang dari yang ditentukan ya lebih bagus.

P : Kalau lebih lama bagaimana pak?

N : Nah kalau lebih lama banyak pertanyaannya. Kenapa lama nanti itu penyidik ditanya kenapa bisa lama.

P : Jadi tidak bisa melebihi ya pak?

N : Kalau kaitannya dengan menahan orang tapi kalau dalam tidak menahan orang diharapkan tetap cepat sederhana biaya murah itu tetap menjadi asas tadi. Tapi perlu dilihat juga dari operasionalnya penyelidikan ini membutuhkan waktu yang lama atau yang cepat. Dulu ada aturan butuh berapa lama sih kasus lama , sedang, ringan. Tapi itu agak sulit soalnya setiap kasus kan karakternya berbeda beda apalagi kalau kasus itu ada hubungannya dengan pencucian uang misalnya TPPU, money laundry.

P : Kalau ditreskrimsus terdiri dari apa saja divisinya pak?

N : Kalau di satu direktorat ini ada 5 Sub. Saya selaku kepala sub tipikor subdit 3. Saya kebetulan membawahi disitu. Ada juga subdit 1 itu menangani tindak pidana khusus seperti obat-obatan terlarang seperti itu ada masalah merek hak cipta paten itu disana, bulog dan lain -lain kaitannya sama ekonomi itu disana bagian tindak industri perdagangan. Ada juga subdit 2 itu khusus menangani kasus-kasus perbankan, kasus perbankan tu banyak. Contohnya kredit macet atau pegawai bank memalsukan hingga bobol bank.

P : Kalau masalah atm gitu pak?

N: Ohh itu nanti di subdit 5 siber. Kalau bobol atm itu perbankan tapi kalau kaitannya penyalahgunaan elektronik, komputer kejahatan siber. Nah subdit 3 itu khusus korupsi hanya korupsi saja. Kalau subdit 4 itu tindak pidana tertentu contoh pertambangan nah itu ditreskrimsus. Ada direktorat tindak pidana umum disana kasus yang ada di KUHP.

P : Kalau kejahatan keuangan lain itu masuk kemana pak?

N : Ya intinya kejahatan keuangan yang kaitannya dengan perusahaan badan hukum ,yayasan , koperasi rata-rata di subdit 1.yang kaitannya dengan perdagangan.

P : Kalau seperti money laundry pak?

N : Semua unit bisa, karna kalau itu kan perkara ikutan ya bukan perkara pokok. Dia kejahatan ikutan setelah tindak pidana pokok atau korupsi. Nah uang hasil korupsi ini kan nanti dicuci nih di money laundry dia nempel di tindak pidana pokok.

P : Untuk kasus yang ditangani Polda terkait korupsi kebanyakan dari pemerintah atau non pemerintah?

N : Terjadi secara berimbang (dari kalangan pemerintah dan swasta)

P : Seperti yang bapak sampaikan bahwa yang diutamakan adalah pengembalian dan perbaikan/pemulihan. Untuk tahap itu apakah dari Polda ada campur tangan untuk mengawasi bahwa memang benar sudah dilakukan hal tersebut?

N : Otomatis,penyidik punya kewajiban untuk menghibau. Agar terjadi pengembalian kerugian negara. Walaupun kewajiban itu tidak dinyatakan secara

tegas dalam ketentuan/aturan...namun demikian, adalah hal yang wajar jika himbauan itu dilakukan. Kesemuanya itu akan dilihat dari pembuktian apakah sudah dilakukan atau tidak. Karena ketika si subjek sudah mengembalikan maka dia akan memberikan bukti kepada penyidik.



Nama : AKP Eko Hadi

Jabatan/ Posisi : P.S Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus

Waktu : 11 November 2022

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Bapak disini kebetulan posisinya apa ya pak?

N : Saya kebetulan posisinya P.S Panit I Unit I Subdit 3 Tipikor

P : Tugasnya apa saja pak?

N : Ya kebetulan di subdit 3 menangani tindak pidana korupsi salah satunya itu

P : Berarti paham dan mengetahui mengenai hasil audit investigatif ya pak

N : Iya, audit investigatif bukan kewenangan saya. Dalam hal ini kami hanya.. jadi itu kan ahli. Kalau dari penyidik atau penyelidik hanya sebatas mencari unsur perbuatan pelanggaran, perbuatan melawan hukumnya, kewenangannya. Dan kebetulan dari apa yang kita lakukan berkaitan dengan adanya itu. Maka kita tidak punya keahlian untuk itu dan kita bekerja sama nih dengan aktif salah satunya dengan BPK dan BPKP. Misal ada satu kerugian apa kita berdasarkan ohh ada suatu pelanggaran nya blablabla gimana dan nanti yang menghitung adalah pihak BPKP. Jadi yang memunculkan tentang kerugian, tentang nilai adalah BPKP.

P : Sebelum dikasih ke BPKP itu apa saja ya pak dokumen yang perlu disiapkan oleh Poldanya?

N : Jadi dokumen-dokumen yang kita peroleh dari sisi aturan-aturan lalu dari sisi bentuk kejahatannya. Dari sana kita ada menemukan titik pelanggarannya. Diduga ya karena semua kan dari asas praduga ya bentuk pelanggarannya. Sehingga perlu dipaparkan oleh BPKP. Kita kan alurnya pengajuan dulu ke BPKP lalu kita kesana dari hasil paparan itu apa-apa saja toh yang diperlukan atau diinginkan. Dan tentunya dari pihak BPKP kan ada surat. Nah rekapan itu nanti akan melakukan penyelidikan atau melakukan audit terhadap mungkin ada pihak-pihak lainnya mungkin yang besar-besar, mungkin yang bersangkutan, mereka

yang melakukan suatu pelanggaran. Intinya prosesnya akan melalui pengumpulan bukti, memeriksa atau konfirmasi orang yang diduga melakukan korupsi dan juga saksi-saksi, kemudian bukti dan keterangan saksi-saksi dianalisa, Setelah itu semua sudah akan keluar Laporan Hasil Penyelidikan atau di audit investigative disebut Laporan Hasil Audit Investigatif untuk nantinya dilihat ada tidaknya kerugian negara untuk lanjut ke tingkat penyidikan. Dengan itulah nanti sebagai salah satu pedoman untuk kami apakah ada kerugian atau tidak. Nanti kita akan lihat pelanggaran-pelanggarannya tindakan korupsinya.

P : Lalu setelah pihak Polda mengirimkan sesuatu ke BPK atau BPKP. Kan nanti mereka akan mengeluarkan yang namanya hasil audit investigatif. Nah hasilnya itu dalam bentuk apa ya pak?

N : Dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Audit investigatif/LHAI. Tapi kan ada dua tahapan nih, tahapan pertama dalam rangka masih penyelidikan jadi masih jauh kan. Dalam rangka penyelidikan ini nanti kita minta AI atau Audit investigatif dari pihak BPKP, dari hasil-hasil itulah akan keluar hasil pemeriksaan. Nah bisa juga kita dalam rangka membutuhkan hasil kerugian keuangan negara nah itu nanti hasilnya beda lagi. Kalau penyelidikan itu belum ke penyidikan. Kalau sidik itu sudah masuk ke dalam penyelidikan. Tentu nanti dari AI pun bisa tingkatkan misal ada kerugian nanti bisa kita panggil ahli seperti BPKP tentang laporan hasil tadi kita tanyakan.

P : Berarti proses penyelidikan maupun penyidikan masih dibutuhkan AI ini ya pak

N : Iya kalau yang benar-benar butuh dilakukan penyidikan.

P : Apakah Laporan Hasil Investigasi dapat dijadikan permulaan untuk penyidikan?

N : Iya, jadi Audit investigatif itu kan Pak Polisi atau APH itu kan sudah melakukan penyelidikan untuk kelengkapan ada bentuk kecurangan ,pelanggaran disana dan dari hal ini penyidik atau APH meminta kepada BPKP untuk dilakukan AI. Ya itu dibutuhkan, diperlukan karena kita tidak paham tentang keahlian itu dan dari situ kita kan bisa tau apakah ada kerugian.

P : Berarti dari AI saja ya pak? atau dari hal lain?

N : Dari AI bisa dari penyelidikan, tetapi kalau kita sudah yakin dan ohh ini arahnya bisa langsung ke penyidikan ya tidak perlu AI tetapi kita bisa minta hitung kerugian keuangan negara. Misal kita sudah mantap yakin. Biasanya sudah ada bayang-bayang ada kerugian sekian-sekian gitu dari hasil saksi, alat bukti, dan lain-lain. Merasa sudah cukup dengan temuan-temuan itu bisa. Tapi tetap untuk menghitung ya dari BPKP karena yang punya sertifikat dan wewenang untuk itu ya mereka.

P : Kalau dari teknik dalam audit investigatif tau ga ya pak cara-caranya?

N : Kecenderungannya sebagian besar beliau-beliau yang disana sudah jalan sendiri sesuai keahliannya. Dan kita tidak tau. Tapi nanti kita sinkronkan ada yang salah tidak. ohh misal ada yang ini, atau itu. Kan kadang ada terselip ada yang lupa segala macam temuan-temuan baru.

P : Kalau untuk korupsi yang ada di DIY ini menurut bapak bagaimana? Dalam hal AI nya mungkin sudah baik pemanfaatannya.

N : Oh jelas sudah sesuai dengan prosedural pelaksanaannya. Dalam hal ini jelas sesuai terkait kasus korupsi. Karena kita juga perlu hati-hati terhadap kasus-kasus yang kami tangani. Jangan sampai kami melakukan kesalahan, super hati-hati secara semuanya. Misal saya mau main ke rumah nya Mba tapi langsung masuk dapur ya aturannya kan lewat pintu depan. Tetap ya aturan-aturan yang berlaku harus kita terapkan.

P : Kira-kira ada tidak ya pak kendala-kendala dalam penanganan kasus korupsinya?

N : Untuk kasus korupsi macamnya banyak ya mba ada gratifikasi, suap, dan lain-lain. Kalau sementara ini untuk kendala belum ada yang berkaitan dengan itu. Tapi ada juga kendala misal gratifikasi yakin karena gratifikasi tentunya nanti baik yang menerima ataupun yang memberi. Kita baik mencari informasi susah. Pasti dari sisi yang menerima tidak akan mengaku, dari sisi yang menyerahkan tidak akan mengaku, bukti juga susah. Ya walaupun itu ada, keliatannya pernah sekali karena ada kebetulan asalnya gratifikasi juga. Tetapi kami bisa memperoleh informasi yang jelas sehingga bisa melakukan tindakan kepolisian yang

diterapkan sesuai aturan. Cuma memang untuk masalah suap memang susah karena kedua pihak saling membutuhkan.

P : Berarti untuk motif orang-orang itu masih bisa diketahui?

N : Untuk motif sebenarnya banyak perpelekan kamu pasti akan dianalisa jika mereka berdua berbuat memperoleh sesuatu yang salah padahal ada aturan-aturan pasti dianalisa. Misal ijinnya perlu prosedural ABC butuh seminggu tapi kok ini 1 hari jadi. Ya perlu dipetakan, analisis SWOT nya, pelanggaran gimana. Walaupun kami bisa memetakan tapi terkadang kami juga merasa kesulitan untuk mengungkapkan secara keseluruhan, sehingga ya untuk mengungkapkan ya agak-agak susah. Kita juga kenal sama yang namanya segitiga kecurangan itu kan apa saja ya?

P : Tekanan (pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization).

N : Iya itu, seperti kalau tekanan juga macam-macam ada dari dalam diri atau luar atau juga dari pekerjaannya contohnya ya itu gaya hidupnya, untuk kebutuhan, tekanan finansial, keharusan bekerja sesuai target, kestabilan keuangan organisasi. Terus peluang misal ada ajakan dari orang-orang ditawarkan kamu bisa dapat uang sekian kalau begini-begini, gaada pemisahan tugas yang jelas, terus juga misal pengawasan diperusahaannya lemah ya itu pasti jadi kesempatan bagi orang yang mau berbuat curang. Terus apa lagi?

P : Rasionalisasi pak

N : Rasionalisasi juga ada ketika orang merasa apa yang dilakukannya benar. Misal ada karyawan mengambil uang yang seharusnya untuk operasional atau lainnya, lalu dia ambil sedikit tuh uangnya karena dia merasa itu memang hak nya dari melakukan pekerjaan yang mungkin dianggap sulit.

P : Tapi itu nanti dari pengaduan akan diproses semua tidak pak?

N : Gini mohon maaf ya, masyarakat dalam memberikan surat pengaduan tetapi setelah diselidiki tidak ada. Makanya kami juga perlu memilah-milah surat pengaduan ini benar atau tidak. Harus berhati-hati karena bisa benar, bisa juga tidak surat tersebut. Bukan asal nulis dan diproses saja. Ya diproses benar tidaknya, ohh nanti kan kita dilapangkan juga tau. Ada juga misal masyarakat kurang paham menerima informasi. Tanpa mengkonfirmasi pada yang

bersangkutan langsung asal kirim surat. Oh ada korupsi ini ternyata tidak ada. Contoh gini di dalam desa itu ada pembangunan masjid katakanlah 100 juta, tapi masjid itu tidak ada. Masyarakat bingung nih katanya ada dana 100 juta kok masjidnya tidak ada. Kirimlah surat pengaduan. Kita konfirmasi ke desa memang pada saat itu ada anggarannya tetapi karena suatu hal atau apa masjid itu tidak dibangun. Tapi uang itu tidak dikorupsi, bisa saja uang itu ada disana atau dimanfaatkan dalam kegiatan lain yang dibutuhkan desa. Ya jadi karena kurang pemahaman, kurang mengerti. Makanya alangkah baiknya masyarakat sebelum kirim-kirim surat ya tanya dulu pada yang bersangkutan. Jangan sedikit-sedikit kirim surat yang nantinya malah menimbulkan fitnah. Masyarakat harus saling mendukung lah secara keseluruhan dan keterbukaan yaitu misal di desa. Karena kalau kurang informasi seperti itu kan akan berbahaya terhadap masyarakat. Orang yang gapunya salah apa apa dituduh ternyata tidak kan kasihan.

P : Tetapi kalau dari laporan yang ada kalau sampai bisa sampai pengadilan itu banyak tidak ya pak?

N : Ada juga tapi hanya sekian persen. Tidak secara keseluruhan ada. Dan kadang juga yang difitnah, dimanfaatkan ya seperti contohnya tadi.

P : Yang sering terjadi kebanyakan kasusnya diberhentikan ditengah jalan atau sampe pengadilan pak?

N : Gini, selama itu masih dalam proses penyelidikan kan kita koordinasi dengan inspektorat misal inspektorat kabupaten dari inspektorat itu nanti kita bekerja sama. Contoh saja pak di desa ini ada kesalahan administrasi, bekerja sama dengan APIP bisa BPK ,BPKP dan kemudian kesana dan kalau ada yang salah nanti dibenarkan atau diberikan arahan agar tidak terjadi kesalahan. Kalau nanti bentuknya ada hasil pemeriksaan audit itu nanti kesalahan ini misal sudah dibenarkan oleh yang bersangkutan ya sudah. Misal kita supaya masyarakat tidak sedikit-sedikit dipermasalahkan. Karena kalau tidak tau ya diarahkan jangan karena ketakutan tindakan atau kegiatan tersebut tidak jalan. Ya perlu dikasih pemahaman-pemahaman sehingga tidak melakukan suatu bentuk kecurangan. Kita kan kalau bisa mencegah adanya tindak korupsi karena kurangnya pemahaman. Padahal tidak ada niat sebenarnya memperoleh sesuatu karena

kesalahannya dianggap menikmati. Kalau faktor terpenting ya pencegahan, sosialisasi, dan lain-lain. Yang menjaga ya kita kita ini. Misal pak ada yang salah, ya dilihat dan dibantu. Kecuali kalau ngeyel memang mau melakukan sesuatu yang salah ya itukan beda lagi dan bisa diproses. Selagi bisa diarahkan ya itu baik dan tidak salah. Karena kita kan lebih baik mengedepankan pengembalian daripada hukuman. Hukum itu langkah terakhir, melakukan pencegahan itu yang pertama.

P : Biasanya untuk satu kasus itu biasanya berapa orang ya pak yang menangani?

N : Kita satu tim. Dengan bekerja satu tim ya mengurangi adanya kesalahan, saling mengisi, saling mengingatkan, dapat mempercepat proses. Kalau hanya satu orang, ya kita kan punya keterbatasan tidak sempurna makanya satu tim.

P : Satu tim ada berapa orang?

N : Kami biasanya 7 orang

P : Biasanya kalau sudah menyerahkan dokumen-dokumen yang untuk audit investigatif itu nunggu berapa lama untuk memperoleh hasilnya dari APIP?

N : Kalau audit investigatif itu lama sekali, ada pemeriksaan dari BPKP dulu. Kita kan harus melakukan tindakan di lapangan 1/2 bulan. Kita lihat kembali apa yang harus diperhatikan. Nah nanti hasil dari BPKP kan ditunggu.

P : Jadi untuk penggunaan hasil audit investigatif itu berguna ya pak?

N : Ya tentu sangat berguna. Kita bisa mengetahui apa yang dilaporkan itu benar atau tidak, kalau terbukti mungkin penyimpangannya apa saja, kalau ada kerugian juga tentu harus dikembalikan. Karena ya itu hukum lebih mengutamakan pengembalian dibanding tindak pidana.

P : Kalau Polda sendiri ada tidak ya pak kesulitan dalam penggunaan hasil tersebut untuk pengungkapan korupsi?

N : Ya mungkin seperti kurangnya bukti maupun keandalannya. Ya sebenarnya Hasil yang dikeluarkan BPK sudah baik sesuai prosedur dan Polda tentunya pada setiap kasus akan melakukan sebaik mungkin akan tetapi yang namanya kasus sebesar korupsi tidak mudah untuk diungkap. Butuh waktu dan

kerjasama dari orang-orang yang dianggap terlibat maupun pelapor akan sangat membantu mempercepat prosesnya untuk mengungkap korupsi itu tadi.

P : Ada ga ya pak hasil lainnya. Atau dari hasil audit investigatif langsung bisa ke bagian penyidikan.

N : Iya, nantikan prosesnya kita gelarkan dulu kalau ada segala sesuatu dari hasil audit investigatif dan itu cukup untuk di lanjutkan bisa ke penyidikan. Sebagai bahan yaitu AI nya.

P : Kalau yang pihak APIP diproses penyelidikan dan penyidikan itu sama tidak ya pak?

N ; Ya kebetulan sama. Supaya tau proses dari awal sampai akhir, supaya cepat juga. Kalau beda orang kan bingung dan lama lagi.

P : Kalau pandangan bapak mengenai tren korupsi di DIY ini seperti apa pak? Naik atau turun?

N : Kalau saya sih melihatnya kecenderungannya turun ya. Sekarang ya mungkin mereka lebih hati-hati, mungkin dari APIP sendiri sudah banyak memberikan pengarahan dan yang paling pokok itu kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Karena proses-proses nya sendiri kan sekarang sudah dipermudah semua. Ada biaya jelas ada di rekening masing-masing. Kalau saya katakan ke arah suap dari baik sisi banyak departemen ya berkurang sepertinya. Dan masyarakat juga kecenderungannya sudah tidak. Ya walaupun pasti ada. Jadi ya kendala sudah turun atau tidak ada ya. Pemerintah sudah bisa membenahi. Apa yang kira-kira tidak pas. Sistem misal tidak baik ya kita bicara dengan pimpinan lalu dilihat dan cek kembali. Seperti perpanjangan STNK Drive thru gitu kan sudah dipermudah ya kan. Itu juga kalau diajak misal kita tidak bisa dan tidak paham itu kan akan dibantu. Ya sekarang sudah bagus lah.

P : Hasil investigasi nya itu berarti berupa laporan ya pak? Isinya apa aja?

N : Iya laporan ntar dirinci blablabla uang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sekian yang akan melihat ohh kesalahannya sekian, tidak prosedural, aturan dilanggar yang seharusnya. Kalau nantikan kita tinggal menganalisa perbuatan melawan hukum seperti apa. Indonesia kalau tidak korupsi

wah kaya kita, tambang banyak, sekolah dan kuliah gratis loh. Ya berdoa saja supaya Indonesia lebih baik lagi.

P : Kalau untuk keahlian dari pihak Polda harus seperti apa pak? Apakah hanya hukum saja atau perlu keahlian dalam keuangan?

Ya kalau kita punya kelebihan ke arah sana itu ya baik. Kalau basic ya kita memang harus tau hukum. Yakan untuk AI sendiri nanti butuh ahli-ahli entah ahli hukum, ahli perhitungan, ahli audit. Walaupun kita bisa tetapi secara sahnya kan APIP.



Nama : AKP Karno Anggoro

Jabatan/ Posisi : P.S Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus

Waktu : 21 November 2022

P : Pewawancara

N : Narasumber

N : Kenalkan nama saya AKP Karno Anggoro S.H saya jabatan sekarang adalah P.S Kanit 2 Subdit 3 Tindak Pidana Korupsi di Ditreskrimsus Polda DIY

P : Sudah berapa lama pak?

N : Saya itu mengampu korupsi itu sebelum kamu lahir, saya dari 1998 sampai sekarang ini. Muter-muter sebentar pindah lagi ke korupsi. Jadi saya kaitannya dengan korupsi sudah malang melintang artinya dari sebelum UU 31 tahun 1999 saya sudah pernah menyidik dengan Undang-undang yang lama. Yaitu Undang-undang no 3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi. Sekarang boleh kira-kira apa yang mau ditanyakan?

P : Berarti sudah lama ya pak disini

N : Iya sudah lama

P : Kalau menurut bapak sendiri mengenai tren korupsi yang ada seperti apa pak?

N : Kalau korupsi itu lebih kepada pengeluaran atau pembelanjaan keuangan negara. Jadi korupsi itu jarang yang masuk. Hak pungut negara itu dikorupsi itu jarang sekali diungkap kecuali Gayus Tambun. Dia masuk karena dia bekerjasama dengan wajib pajak jadi yang seharusnya masuk kas negara dikorupsi. Tapi yang lebih dominan adalah pengeluaran atau pembelanjaan dari uang negara ini biasa dikorupsi. Ya apa saja pembelanjaan misalkan saja pengadaan barang dan jasa terus apalagi ya intinya tentang belanja-belanja negara. Negara mengeluarkan uang untuk kegiatan apa dibelanjakan markup biayanya ditinggikan lah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara korupsi, korupsi itu lebih dominan kepada belanja negara atau uang negara yang dibelanjakan entah itu untuk konstruksi bangunan ataupun kegiatan yang seharusnya negara bayar berapa bisa di markup atau fiktifkan dan lain sebagainya.

P : Kalau di Polda DIY sendiri menurut bapak kasusnya ini naik atau turun pak?

N : Untuk di Jogja semakin baik karena dengan metode pengawasannya sudah baik. Tidak hanya sekedar pengawasan orang, tapi dengan pengawasan sistem. Contoh nih pengadaan barang dan jasa itu sekarang dengan melalui lelang secara terbuka jadi untuk kolusi tidak ada lagi. Karena lelangnya dengan media elektronik bersifat umum semua orang. Demikian juga dengan pembelanjaan. Pengadaan dengan e-catalog seperti orang buka warung lah di web. Dengan media e-catalog ini orang bisa lihat banyak sekali penyedia barang dan jasa, kita mau pilih yang mana dan itu bisa dinegosiasikan. Jadi seperti kita belanja dengan e-catalog toko ini menyediakan ini, toko itu menyediakan itu. Jadi bisa dinegosiasikan tinggal klik. Artinya tidak ada lagi kolusi, nanti dibikin harga sekian. Seperti halnya di Pemda Jogja ini dengan media e-catalog nya untuk makan minum Snack untuk rapat dan sebagainya sudah menggunakan e-catalog. Jadi dia mengkliknya warung-warung yang ada disitu. Tidak boleh belanja diluaran. Dan PPK gitu sudah tidak lagi memegang uang yang nanti digunakan. Jadi via transfer dari keuangannya. Jadi sudah sedemikian rupa korupsi itu diatur supaya tidak ada itu tadi perbuatan curang, gratifikasi. Namun demikian ya masih ada saja.

P : Kalau kasus yang bapak pernah tangani motifnya kebanyakan apa ya pak korupsinya?

N : Ya tadi Mark up kemudian belanja fiktif terus apa lagi ya, banyak lah. Penunjukan langsung dalam pengadaan. Boleh tapi kan ada aturan disitu. Terus kita ini lagi menangani beberapa kasus RSUD gunung Kidul tentang uang layanan media yang seharusnya tidak boleh dikasihkan tapi ternyata dikasihkan. Begitu dikembalikan digunakan untuk yang lain. Terus kita juga menangani (fulboard meeting?) yang di Seni budaya Yogyakarta. Jadi dia melakukan kegiatan-kegiatan fulboard yang ada di seluruh Indonesia 12 kota 38 hotel mengambil refund. Jadi gini metodenya dia panggunnya itu dibayarkan semua di hotel, hotel kasih tanda terima nanti dicocokkan dengan tagihan riil hotel sehingga bayarnya sengaja

dilebihkan. Gitu kira-kira dan banyak lagi kaya beda kepentingan, gratifikasi, suap. Macam-macam lah lucu-lucu korupsi tuh.

P : Bicara audit investigatif nih pak, kira-kira dokumennya apa saja yang perlu diberikan ke badan seperti BPK, BPKP.

N : Jadi gini dalam penyelenggaraan administrasi penyidikan maupun penyelidikan, penyidik tidak bisa melakukan sendiri dan butuh bantuan instansi samping misal ahli pidana. Ya kita menggunakan ahli terserah misal pilih di kampus mana yang biasa memberikan ahli pidana. Demikian juga ahli keuangan dari beberapa akademisi dari kampus. Ada juga ahli pengadaan barang atau jasa kita menggunakan LKPP. Lalu untuk ahli perhitungan keuangan negara kita butuh BPK atau BPKP. Ini di penyidikan. Namun di penyelidikan kita dibantu Audit investigatif yang bisa dilakukan oleh inspektorat oleh BPK atau BPKP atau APIP. Sebagaimana undang-undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan penegakan hukum artinya perkara penyimpangan oleh instansi pemerintah itu upaya hukum terakhir. Istilahnya ultimatium remedium. Upaya hukum terakhir maka kami selalu menggunakan pasal 385 UU no 23 2015 tentang Pemda.

(Membacakan pasal tersebut)

Jadi penyidik tidak bisa dong ketika dapat pengaduan langsung diperiksa dan dipidanakan ya tidak seperti itu. Maka kita minta APIP (Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah) bisa BPK, inspektorat kalau untuk Pemda lebih ke inspektorat yaitu untuk mengetahui adanya penyimpangan atau kerugian negara nah audit investigasi. Nanti produknya adalah LHI (Laporan Hasil Investigasi) ini di tahap penyelidikan. Kalau ditemukan adanya pelanggaran administrasi maka dikembalikan ke APIP, ini juga selaras dengan kebijakan dan arahan Kabareskrim no telegram 206 VI 2016 nanti mbanya boleh foto.

(Membacakan no telegram 206)

Ya kira-kira seperti itu kebijakannya ini sesuai dengan Undang-undang.

(Membacakan no telegram 247)

Jadi kita ini di terakhir tergantung dengan hasil audit. Ini sesuai juga dengan no telegram 3388

(Membacakan no telegram 3388)

P : Tadi untuk audit investigatif hasilnya Laporan Hasil Investigasi atau LHI ya pak

N : Iya bentuknya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Audit investigatif ini di tingkat penyelidikan. Kalau di tingkat penyidikan kita tidak minta lagi AI. Tapi perhitungan kerugian keuangan negara. Besok kita mau ke BPKP kita minta perhitungan keuangan negara salah satu kasus yang kamu tangani artinya di Audit investigatif tidak perlu karena perkaranya sudah jelas. Jadi kita butuh PKKN yang melakukan APIP juga yang kami pilih. Apa saja yang dibutuhkan sana (APIP) disana akan minta dokumen yang dimiliki penyidik maupun dia akan melakukan klarifikasi sendiri dengan mengundang pihak-pihak. Jadi ketika melihat dokumen saja tidak cukup dia akan mengundang pihak-pihak.

P : Jadi prosesnya melalui apa saja ya pak, pengaduan lalu dilanjutkan penyelidikan dan dilakukan audit investigatif dengan produknya LHI

N : Kalau kita ditahap penyelidikan iya. Kalau ditahap itu ada yang namanya pengaduan masyarakat atau Dumas ,bisa temuan penyidik medsos dan lain-lain. Lidik tadi kordinasi dengan APIP. APIP terdiri dari Inspektorat, BPKP ,BPK. Ini adalah pengawasan internal namanya. Jadi polisi bergantung pada AI dengan kordinasi pada APIP sesuai arahan Undang-undang dalam bentuk TR dari Kabareskrim. AI produknya LHI. Kordinasi bisa minta audit produknya adalah Laporan Hasil Pemeriksaan APIP. Temuannya apa? Kalau administrasi ya diserahkan yang wewenang kalau ditemukan tindak pidana maka ke APH (aparatus penegak hukum). Dikasih waktu 60 hari. Kalau dikembalikan ya selesai. Ini ditahap penyelidikan. Kalau di sidik lain lagi. Jadi kalau AI ini ada di penyelidikan.

P : Untuk proses 60 hari itu maksudnya gimana pak?

N : Kalau ini selesai ada rekomendasi nih kembalikan, kalau administrasi ya perbaikan kembalikan bukti dikasih ke APIP kan selesai. Ada kerugian bayar kelebihan bayar gitu.

P : Oh dikasih waktu perbaikannya itu 60 hari ya pak?

N : Iya seperti itu. Terus apa lagi?

P : Kalau dari AI sendiri dari Polda butuh waktu berapa lama untuk menerima hasil dari APIP pak?

N : Tergantung, lama itu. Tidak ada batasan waktu dan tidak boleh kita nagih-nagih.

P : Berarti kalau dalam satu kasus itu tidak jelas butuh waktu berapa lama nya ya?

N : Ya tidak bisa selesai dalam waktu dekat. Bisa satu tahun ,dua tahun.Kasusnya kan tidak mudah korupsi itu. Bukan kasus seperti mencuri sepeda motor ketangkap diproses seminggu ya sidang barangnya ada. Kalau korupsi butuh AI nih Audit investigatif. Saya menangani kasus fullbot dari tahun berapa itu yang melibatkan 12 kota di Indonesia Medan,Makasar, Kendari ,dan lain lain. Sekarang sudah kirim berkas dan mudah-mudahan di Januari mulai sidang.

P : Kalau dari penyidik perlu ada keahlian khusus tidak pak? keahlian khusus untuk memahami.

N : Kualifikasi namanya. Ada sertifikasi, penyidik itu punya sertifikasi. Ada lembaganya.Penyidik itu perlu sertifikasinya, nah sertifikasi ini berdasarkan pengalaman, lama kerja, ada kejuruan/dijur namanya. Pengalamannya berkaitan dengan pengalaman menangani kasusnya. Ada sekolah-sekolahnya juga itu di Bogor. Kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa kapan-kapan lagi. Kalau masih merasa kurang boleh. Karena latar belakang kamu bukan hukum saya tau harus berulang-ulang dijelaskan.

P : Kalau dokumen yang diserahkan Polda ke APIP nya itu berupa peraturan-peraturan nya gitu pak?

N : Yang mana? Jadi misal kita minta audit nih AI. Penyidik koordinasi minta AI yakan. Mereka akan membutuhkan dokumen-dokumen yang kaitannya dengan permasalahannya atau perkaranya itu dikasih. Ini juga akan mengundang objek yang akan diperiksa.

P : Kalau Laporan Hasil Audit investigatif ini isinya bergantung apa yang mau dicari ya pak?

N ; Iyalah. Misal pengadaan kegiatan fulboard mitting dihotel ya kita mintanya itu. Kita tapi sudah menemukan dulu penyimpangannya oh dia

mengambil untung sekian sekian. Nanti yang membakukan di AI. AI inilah yang untuk patokan tanpa ini penyidik ga bisa. Jadi kalau bicara AI penyidik baru melakukan penyelidikan. Dan hasil AI ini kan nanti dapat diketahui apakah kasus itu benar atau tidak, kalau benar terbukti dilihat juga apakah ada kerugian negara disana atau tidak.

P : Kalau perhitungan keuangan negara setelah AI.

N : Iya setelah AI, ketika penyidikan. Itu kalau ditemukan kerugian negara baru. Iya ho oh. diteruskan ke PKKN dan tindak pidana. Kalau bicaranya AI dibatasi pada penyelidikan. Jadi AI ini hanya sampai pada apakah ada kerugian negara atau tidaknya. Kalau ada kerugian negara baru diserahkan lagi ke APIP. Korupsi itu kan intinya pengembalian uang negara yang dipentingkan sedangkan pidana itu terakhir. Ya dipenjara kan perlu makan ,kesehatan. Ya enak sekali sudah korupsi malah dibiayai negara. Jadi intinya AI dibatasi di tahap penyelidikan. Baru mencari sebuah peristiwa,ada tidak peristiwa pidananya. Kalau penyidikan itu mencari siapa pelakunya.

P : Jadi AI ini membantu dalam pengungkapan korupsi ya pa? Iya karena ditindak pidana korupsi memang ada syaratnya ada AI itu.

N ; Jadi penelitian mbaknya bisa dilanjut ke BPK,BPKP atau inspektorat.



Nama : AKP Karno Anggoro

Jabatan/ Posisi : P.S Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus

Waktu : 15 Februari 2023

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Assalamualaikum,selamat pagi pak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Tri Hana dari uii yang pernah wawancara dengan bapak tentang AI. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pak untuk pelengkap yang kemarin. Mungkin langsung saya tulis saja pertanyaannya.

1. Selain BPK dan BPKP, untuk melakukan audit apakah Polda juga menggunakan KAP?

2. Lalu untuk penggunaan hasil audit investigatif itu kan dapat dilihat adanya potensi penyimpangan atau tidak. Jika ada kan melakukan pengembalian atau bisa lanjut PKKN ,jika tidak ya kasus tidak dilanjutkan.

Jadi apakah hasilnya hanya kedua itu saja?

Apakah ada juga yang dilaporkan muncul potensi penyimpangan namun tidak sampai merugikan negara?

Jika ada, lalu apa langkah selanjutnya yang dilakukan pihak polda ketika ada hal tersebut.?

3. Untuk kekurangan ataupun kendala dari hasil audit investigatif apakah ada pak?

Mungkin dari buktinya apakah biasanya di hasil AI itu sudah sangat cukup dan kompeten atau ada kendala dari jumlah bukti/ waktu/ akses/ pertimbangan dalam menganalisis yang di rasakan Polda?

Untuk jawabannya boleh diketik ataupun via voice note pak. Senyamannya bapak saja. Terimakasih sebelumnya.

N : Pertanyaan satu selain BPK dan BPKP untuk melakukan audit apakah Polda juga menggunakan KAP. KAP in apa maksudnya seharusnya APIP bukan KAP. APIP itu singkatan dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah. Jadi

APIP. Kita bisa menggunakan selain BPK yaitu BPKP selain itu juga bisa menggunakan Inspektorat Provinsi maupun Inspektorat Kabupaten/Kota. Bila mana, jadi gini hasil audit ini untuk mengetahui dugaan terjadinya penyimpangan. Kalau hasil temuan kekurangan bayar atau kelebihan bayar, maka dalam tahap penyelidikan diberikan kesempatan, kalau itu audit ruti diberikan kesempatan dalam waktu 60 hari. Mana kala dalam waktu 60 hari tidak dikembalikan, maka berarti kerugian negara akan timbulkan. APIP tadi BPK, BPKP, atau Inspektorat akan menyerahkan hasil auditnya kepada aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, dan KPK

Jadi hasil audit ini untuk mengetahui dugaan penyimpangan atau tidak. Kemudian kalau itu permintaan dari penyidik, baik penyidik kejaksaan, penyidik KPK, maupun penyidik Polri untuk dilakukan audit terhadap dugaan terjadi penyimpangan dalam satu kegiatan. Maka AI ini kan dilakukan dalam tahap penyelidikan maka outputnya adalah Audit Investigasi atau AI itu. Mana kala yang diperiksa kemudian mengembalikan atau memperbaiki temuannya kelebihan bayar maka harus dikembalikan atau kurang bayar terus dikembalikan juga atau kesalahan administrasi maka diperbaiki. Maka ditahap penyelidikan ini yang diperiksa diberikan kesempatan untuk pengembalian atau perbaikan administrasi yaa berarti perkaranya selesai kalau itu dilakukan. Selanjutnya ada juga tidak setiap yang dilaporkan kemudian dilakukan audit investigasi baik dilakukan BPK, BPKP, maupun Inspektorat. Tidak semuanya ada kerugian negara. Makanya audit ini untuk mengetahui ada tidaknya kerugian Negara. atau penyimpangan ataupun kesalahan administrasi.

Kemudian pertanyaan berikutnya untuk kekurangan ataupun kendala dari hasil audit sendiri. Saya piker kita ini kan APIP itu kita anggap sebagai ahli baik BPK, BPKP, maupun Inspektorat. Jadi ya paling kendalanya kitanya pengen cepat, mereka tidak. Karena pekerjaannya kan tidak hanya yang kita minta toh. Banyak juga pekerjaan yang lain. Saya kira itu mbak, kalau ada hal yang perlu mau ditanyakan boleh lewat WA lagi gapapa. Mohon maaf baru sempat membalas yaa, Terima Kasih.

Nama : AKP Karno Anggoro

Jabatan/ Posisi : P.S Kanit II Subdit 3 Tipikor Ditreskrimsus

Waktu : 24 Februari 2023

P : Pewawancara

N : Narasumber

P : Assalamualaikum selamat pagi pak, maaf mengganggu waktunya. saya mau bertanya lagi. Untuk Audit investigatif ini kan yang melakukan dari pihak APIP. Bisa dijelaskan ga pak alur/prosedur yang dilakukan Polda dari awal sampai akhir, sebelum dan sesudah proses AI tersebut. Apa saja yang dilakukan pihak Polda?

N : Audit investigative itu dilakukan oleh APIP pada tahap penyelidikan yang dilakukan Aparat Penegak Hukum baik kejaksaan, kepolisian maupun KPK. Produk yang dihasilkan adalah AI. Penyelidikan berarti kan ditahap penyelidikan nih artinya lidik yang dilakukan oleh Polri, jaksa atau KPK adalah penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang. Untuk mencari apakah peristiwa yang dicari itu peristiwa pidana atau bukan. Jadi kita bisa mengundang pihak-pihak yang terkait yang ada kaitannya dengan perkara yang ditemukan. Baik saksi, dokumen yang ada ,maupun keterangan-keterangan ahli./pun pendapat ahli. Sambil menunggu itu kita bisa mengundang. Atau setelah mengundang meminta keterangan pihak-pihak, mengumpulkan dokumen yang kaitannya dengan peristiwa pidana itu. Selanjutnya kita mintakan AI. Kita harus tau dulu duduk permasalahan sehingga kita paparkan perkara itu didepan APIP baik itu bpk,bpkp, inspektorat sehingga satu paham. Oh ternyata peristiwa nya seperti ini, perbuatan melawan hukumnya seperti ini. Jadi rangkaiannya cukup tadi. Mengundang para pihak untuk dimintain keterangan produknya kalau di polri berita acara permintaan keterangan, kemudian pendapat-pendapat ahli, kemudian minta dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan peristiwa. Setelah AI keluar misal ada peristiwa pidana nih ,maka kita tingkatkan ke tingkat penyidikan melalui gelar perkara.

P : Untuk tadi kan saya tanya soal alur dan prosedur kan pak, nah saya itu mau yang lebih rinci gitu pak. Dari misal pengaduan terus diterima oleh Polda, nah nanti Polda itu mempersiapkan apa saja untuk nanti di berikan kepada APIP?

N : Ada pulpen tidak?

P : Oh ada pak, ini.

N : Jadi namanya pengaduan iya toh. Ini bisa berasal dari orang datang mengadu, bisa berasal dari penyidik yang menemukan, atau bisa juga dari media sosial. Ini masuk ke penyidik namanya. Penyidik ini melakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menemukan peristiwa apakah yang dilakukan ini pidana atau bukan. Caranya penyelidikan adalah dengan mengundang pihak-pihak yang ada kaitannya dengan ini, terus minta pendapat ahli, cari dokumen-dokumen. Kalau ini ternyata ditemukan adanya unsur pidana maka ini ditingkatkan ke penyidikan. Nah sekarang dimana AI itu? Maka pendapat-pendapat ahli tadi itu ya toh. Dirangkaian penyelidikan adalah disini AI. Ya toh membantu kita melakukan Audit Investigatif terhadap peristiwa yang dilaporkan. Apakah ini pihak pidana atau bukan. Maka AI posisinya disini( menunjuk bagian kertas yang ditulis).

P : Ini polisi ya pak? ( menunjuk kertas yang ditulis)

N : Iya, inikan tindakan polisi semua. Nah AI dilakukan BPKP, BPK, atau Inspektorat ya toh ini kan APIP namanya. Jadi AI ini dilakukan ke tahap penyelidikan, Kalau di penyidikan ini namanya PKKN yang melakukan juga APIP Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

P : Jadi Polisi cari ini semua dulu dan baru diberikan ke APIP? Lalu kalau ada kekurangan bagaimana?

N : Jadi kalau AI ini Audit Investigasi, APIP baik itu BPKP,BPK,dan Inspektorat akan mengundang juga yang diperlukan. Mengundang mengundang meminta dokumen. Maka dia berkesimpulan bahwa ini ada peristiwa pidananya ini. Jadi dia juga melakukan manggil-manggil, datangi, ngecek lokasi.

P : Tapi itu sepengetahuan Polda ya pak?

N : Loo iya, karena ini kan membantu Polda kerjanya.

P : Ada tidak pak pertemuan diawal Polda dengan APIPnya?

N Loh iya karena kita kan bersurat nih. Penyelidik meminta kepada APIP ini melalui gelar atau ekspos tentang gambaran peristiwa yang terjadi nah ketemu ini. Lalu hasilnya AI ini sebelum diserahkan ke penyelidik ada lagi yang namanya ekspos. Ini loh temuanku setuju ga..

P : Jadi nanti hasil akhirnya Polda dikasih tau juga?

N : AI itu tadi kan yang minta Polda pasti dikasih dong.

P : Maksudnya dijelaskan juga?

N : Loh iya ini loh ekspos ini. Jadi begitu AI sebelum diserahkan ke penyelidik ada ekspos. Iniloh temuanku gimana Pak Penyelidik.

P : Kalau secara garis besar apa yang dilakukan APIP Polda tau pak?

N : Tau, karena biasanya Polda mendampingi. Kan dia kerja atas permintaan Polda.

P : Kalau anggaran untuk minta AI nya itu pak?

N : Dia sendiri punya anggaran. Gausah takut kita dibantu oleh APIP nya

P : Kalau untuk proses nih pak. Proses AI yang diketahui Polda.

N : Jadi ya tadi APIP itu terdiri dari BPKP,BPK, Inspektorat. Waktu melakukan AI dia akan mengundang sendiri atau mengundangnya minta bantu Polri. Pak aku tolong di undang. Jadi sepengetahuan Polda karena kerja sama dengan APIP. Panggil A B C .Kita akan minta klarifikasi, dokumen pak penyelidik yang sudah didapat apa dia juga bisa minta sendiri. Yang diketahui ya semua yang dilakukan oleh APIP. Yak arena kerja bareng-bareng antara penyelidik dengan APIP.

P : Jadi yang memeriksa dokumen, saksi itu bareng-bareng.

N : Kalau di proses AI adalah APIP.

P : Kalau penyelidikan?

N : Ya penyelidik juga punya. Makanya dia bisa mengundang sendiri. Pak APIP ini aku dapat dokumen seperti ini. Kerja sama mereka karena apa? Ya dalam rangka mencari peristiwa pidana.

P : Kalau dalam hal yang dilakukan ada akuntansinya misalkan BPK menelusuri transaksi gitu gitu Polda juga tau kan. Minta ini minta itu.

N : Iya minta ke kita, atau minta ke objek yang diperiksa kita tau. Kita selalu mendampingi kalau AI itu. Jadi misalkan ini kita mau memeriksa bank. Minta rekening koran kita tau karena mungkin kita yang disuruh minta, semua tau. Karena AI ini sebelum diserahkan ada ekspos didepan penyidik. Satu paham ga kita gitu.

P : Secara garis besar APIP itu ngapain saja yang Polda ketahui?

N : Dia mintain keterangan, klarifikasi tadi di AI ,memeriksa dokumen, memeriksa aliran keuangan, membuktikan cerita atau keterangan yang diberikan oleh yang diperiksa buktinya. Oh uangnya saya transfer ke si A kan diklarifikasi lagi.

P : Kalau yang kemarin pak kekurangan dan kendala selain waktu ada tidak ya pak?

N : Tidak ada, kadang-kadang kita kalau mintanya keinspektorat tidak ada ahlinya atau kita tidak ada anggaran untuk mendatangkan ahli. Tapi kalau minta ke BPK/BPKP tidak ada masalah. Kalau inspektorat itu terbatas makanya kita jarang sekali minta ke inspektorat. Jadi kita minta ke APIP BPK/BPKP.

P : Kalau untuk tingkat pemahaman dalam AI apakah ada pak?

N : Sudah lebih baik. Ayo mau tanya apa lagi mumpung ketemu?

P : Intinya itu sih pak alur permintaan AI nya.

N : Kan tadi penyidik setelah dapat laporan kemudian dilakukan penyelidikan. Penyidik kita ini Polda mengundang pihak-pihak, mengumpulkan dokumen. Minta pendapat-pendapat ahli. Terus penyidik juga minta bantu APIP untuk melakukan AI. Polda minta, bikin surat, lalu APIP menerbitkan surat tugas melakukan proses AI. Waktu AI dia bisa minta bantuan kita untuk mengundang pihak-pihak dihadapan APIP. Lalu APIP melakukan klarifikasi, memeriksa dokumen, menelusuri keuangan dan lain-lain sebagainya. Dan nanti hasilnya itu LHP (Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas) yang dilakukan oleh APIP. Yang diserahkan kepada penyidik. Disitu sudah ada kesimpulan ada penyimpangan atau tidak. Tetapi sebelum diserahkan mereka ekspos dulu. Sama seperti kita minta ke APIP posisi kasusnya seperti ini supaya dia juga dapat gambaran. Oh bisalah kita AI, kita bantu AI. Kan prosesnya seperti itu. Itulah proses tapi itu

memakna waktu karena gamudah kan memanggil orang, berapa banyak orang yang diundang, berapa lama pemeriksaann per orangnya

P : Tapi biasanya hasil AI itu sudah jelas pak?

N : Oh jelas, sudah jelas

P : Jadi tidak ada yang namanya kurang bukti, kompeten gitu gitu?

N : Oh ga bisa.,dia harus pasti. Namanya juga audit.

P : Untuk anggota yang melakukan AI apakah cukup pak?

N : Oh cukup. BPK cukup, BPKP cukup. Cuman ya itu kalau inspektorat seperti kesulitan, Pak kami tidak ada ahlinya ,kami kekurangan tenaga, kami tidak ada anggarannya. Makanya kita ini tidak direkomendasikan ke Inspektorat. Ya BPKP atau BPK saja.

P : Saya agak bingung di tahapan penyelidikan dan proses auditnya itu karena ya semuanya sama sama ada memeriksa dokumen, mengklarifikasi pihak-pihak."

N : Mulai dari mana nih? Tahapan penyelidikan yaa. Untuk tahapan penyelidikan itu penyidik setelah mendapat materi atau bahan aduan iya toh baik itu dari orang datang, orang kirim surat, medsos, ataupun ditemukan sendiri oleh penyidik. Ya tadi menerbitkan perintah surat penyelidikan, mengundang pihak-pihak untuk diklarifikasi, mengumpulkan dokumen-dokumen, meminta pendapat-pendapat ahli.,minta bantuan audit oleh APIP itu namanya Laporan Hasil Penyelidikan.itu tahapannya apakah perkara ini bisa naik ke penyidikan liat di tahap penyelidikan. Kalau peristiwanya pidana maka dinaikan ke penyidikan tetapi kalau tidak ya dihentikan tahap penyidikannya. Itulah tahapan penyelidikan.

P : Ya bingung disitu sih pak tahapan penyelidikan sama proses AI.

N : Nah untuk AI ini kan yang melakukan APIP ya. APIP ini membantu kita ditahap penyelidikan ya toh. Dia juga akan mengundang atau meminta bantuan penyidik untuk mengundang dihadapkan kepada APIP. Untuk diklarifikasi, meminta dokumen sama melihat juga aliran keuangannya menelusuri ya toh kan sama. Karena tadi ada peristiwa pidana yang menyebabkan kerugian Negara. Oh kalau ini ternyata bukan peristiwa pidana dan tidak mengakibatkan kerugian Negara ohh ini hanya administrasi berarti penyelidikan dihentikan. Jadi ya

prosesnya sama AI itu. AI itu yang dilakukan oleh APIP atas permintaan dari penyelidik.

P : Kalau untuk kasus administrasi tidak lanjut ya pak?

N : Administrasi kan bukan pidana. Lah kita ini kan mau mencari apakah ada unsur pidana atau tidak. Kalau administrasi kan bukan peristiwa pidana. Kan polisi bisa menyidik kalau unsurnya pidana kalau administrasi ranahnya berbeda.

P : Kalau jumlah personil keseluruhan di bagian tipikor itu ada sekitar berapa orang ya pak?

N : Jumlah personil subdit tipikor itu 20 orang

P : Pernah tidak bapak melakukan penyelidikan untuk kasus yang baru sedangkan yang lama masih berjalan. Maksudnya kerjanya double gitu pak?

N : Kan perkaranya tidak hanya satu. Pasti banyak. Ada yang sudah dikerjakan, ada yang baru masuk. Itu biasa. Sesuatu yang biasa. Termasuk kemarin kita baru saja tahap kedua menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejati. Terus sekarang juga sedang perhitungan kerugian negara dikasus yang lain. Terus ada lagi yang lagi penyelidikan. Sudah sangat biasa. Ini kami besok akan ke BPK untuk ekspos hasil PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) dikasus Ndelingo. Jadi sudah biasa perkara pasti susul menyusul sudah sangat biasa.

UNIVERSITAS ISLAM MEDAN  
الجامعة الإسلامية  
المنبج

## Lampiran 3 : Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - b. bahwa akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi;
  - c. bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.

## Lampiran 4 : Undang - Undang RI Nomor 21 Tahun 2001



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2001  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,


- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa;
  - b. bahwa untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);

Dengan persetujuan ...

## Lampiran 5 : Pasal 385 UU Nomor 23 Tahun 2014

### Pasal 385

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur sipil negara di instansi Daerah kepada Aparat Pengawas Pemerintah dan/atau aparat penegak hukum. Internal
- (2) Aparat Pengawasan Internal Pemerintah wajib melakukan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan yang diadukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan atas pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah terlebih dahulu berkoodinasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi pengawasan.
- (4) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana pada ayat (3) ditemukan bukti adanya dimaksud pada penyimpangan yang bersifat administratif, proses lebih lanjut diserahkan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintah.
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana pada ayat (3) ditemukan bukti adanya dimaksud pada penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**Lampiran 6 : Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 206**

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN RESEKSI KRIMINAL



SURAT TELEGRAM

*AWANG 65*  
*07.25.10<sup>00</sup>*

KEPADA KABARESKRIM POLRI  
PARA KAPOLDA  
UP 1 DIRRESKRIMSUS  
2 KAPOLRESTABES/RES TA/RES  
1 KAPOLRI  
2 WAKAPOLRI  
3 PARAKAPOLDA

DERAJAT MILAT  
KLASIFIKAS BIASA

NOMOR ST 206 MI/2016

TGL 25 . 7 2016

- AAA TTK REF TTK DUA
  - SATU TTK ARAHAN PRESIDEN RI KPD PR KAPOLDA DAN KAJAB DI ISTANA NEGARA PD HARI SELASA TGL 19 JULI 2016 TTK
  - DUA TTK ARAHAN KAPOLRI KPD PR KAPOLDA DAN RIJU MABES POLRI PD ACARA WKON PD HARI SELASA TGL 19 JULI 2016 TTK
- PBB TTK SEHUR DGN REF TSB DI ATAS KMA DLM RANGKA TUNJUT ARAHAN PRESIDEN RI KPD PR KAPOLDA DAN KAJAB SERTA ARAHAN KAPOLRI KPD PARA KAPOLDA KMA RIJU MABES POLRI DAN RIJU POLDA JAJARAJI KMA DISAMPAIKAN KPD DIR DAN KAPOLRES/ABES/RES TA/RES JUKRAH DIM PENANGANAN PERKARA TIPIDKOR SBB TTK DUA
  - SATU TTK DIMUPAYA PENCEGAHAN TTK DUA
- AA TTK SETAP PENANGANAN DUMAS YG DITERIMA DARI MASYPOK MASYLSM KMA AGAR DILAK KONFIRMASI DGN BPK RI/BPKP UTK MEMASTIKAN DUMAS DIMAKSUD SDH DILAK PEMERIKSAAN KEUANGAN OLEH BPK RI SESUA DGN KEWENANGANNYA DAN MEMASTIKAN APAKAH REKOMENDASI LAP PEMERIKSAAN DIMAKSUD TLH DITINDAKLANJUTATAU BILITTK
- BB TTK JIKA REKOMENDASI LAP SIL PEMERIKSAAN DUMAS DIMAKSUD TLH DITINDAKLANJUTI KMA MK DUMAS TSB TDK PERLU DITANGANI OLEH PENYIDIK DAN PENYIDIK MENYAMPAIKAN TINJUT TSB KPD PELAPORTTK
- CC TTK JIKA REKOMENDASI BPK RI ATAS LAP SIL PEMERIKSAAN KEUANGAN SELAMA 60 HARI TDK DITINDAKLANJUTI MK SESUA PSL 8 AYAT (1) DAN (4) SERTA PSL 10 UU NO 16 THN 2006 TTK BPK RI KMA MK PENYIDIK BERKOORDINASI UTK DILAKUKAN AUDIT INVESTIGASI SBB DASAR DILAKUKANNYA LIDIK TTK

RE 082011 2016 00000000

082011 2016 00000000

082011 2016 00000000

## Lampiran 7 : Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 247

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
BADAN RESERSE KRIMINAL



SURAT TELEGRAM

DARI : KABARESKRIM POLRI

DERAJAT : KILAT  
KLASIFIKASI: BIASA

KEPADA : PARA KAPOLDA  
LP DIRRESKRIMSUS

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI  
2. WAKAPOLRI  
3. IRWASUM POLRI  
4. KADIVPROPAM POLRI  
5. KADIVKUM POLRI  
6. PARA KAPOLDA

NOMOR : ST/ 247 /VII/2016/BARESKRIM

TGL 24 -8-2016

AAA TTK REF TTK DUA

SATU TTK UU NO 2 THN 2002 TTG POLRI TTK

DUA TTK ARAHAN PRESIDEN RI KPD APARAT PENEGAK HUKUM PD BLN DES 2015 DI ISTANA NEGARA BOGOR TTK

TIGA TTK ARAHAN PRESIDEN RI KPD PARA KAPOLDA DAN KAJATI SELURUH INDONESIA PD TGL 17 JULI 2016 DI ISTANA NEGARA JAKARTA TTK

EMPAT TTK VICON WAKAPOLRI PD HARI SELASA TGL 19 JULI 2016 KPD PARA KAPOLDA KMA WAKAPOLDA KMA IRWASDA KMA PEJABAT UTAMA POLDA KMA PARA KAPOLRES DAN KASAT SERSE TTK

BBB TTK SEHUB DGN REF TSB DI ATAS KMA DISAMPAIKAN KPD DIR PENEKANAN DLM PENANGANAN TIPIKOR YG HRS DIPEDOMANI SBB TTK DUA

SATU TTK PENGELOLAAN DUMAS TTK DUA

AA TTK DUMAS TTG DUGAAN TIPIKOR YG DISAMPAIKAN OLEH MASY ATAU POK MASY TDK DPT LANGSUNG DIGUNAKAN SBG DASAR UTK UNDANG ATAU KLARIFIKASI PEJABAT DI DAERAH MAUPUN DI PUSAT YG DIADUKAN TTK

BB TTK STUH TERIMA DUMAS SGR KOORD DGN APPIP UTK DILAK RIKSA SESUAI KEWENANGAN APPIP KMA JIKA DITEMUKAN BUKTI ADANYA KESALAHAN ADMINISTRATIF PENANGANAN SELANJUTYA DISERAHKAN KPD APPIP SBGMN AMANAT DLM PSL 385 AYAT (3) DAN (4) UU NO 23 THN 2014 TTG PEMDA TTK

CC TTK ....

## Lampiran 8 : Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor 3388

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
MARKAS BESAR



SURAT TELEGRAM

DARI : KAPOLRI  
KEPADA : PARA KAPOLDA

DERAJAT : KILAT  
3 1/2 KIRKASASI B LISA

TEMBUSAN: 1. KAPOLRI  
2. IRWASUM POLRI


NOMOR: ST/ 3388 /XII/HUM.3.4./2019

TGL: 31 - 12 - 2019

AAA TTK REF TTK DUA

- SATU TTK UU NO 2 THN 2002 TTG POLRI TTK
- DUA TTK UU NO 31 THN 1999 TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
JO UU NO 20 THN 2001 TTG PERUBAHAN ATAS UU NO 31 THN 1999  
TTG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TTK
- TIGA TTK PERPRES NO 54 THN 2018 TTG STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN  
KORUPSI TTK
- EMPAT TTK MOU DAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) ANTARA KEMENDAGRI  
KMA POLRI DAN KEJAKSAAN AGUNG TGL 30 NOV 2017 TTG  
KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)  
DGN APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DLM PENANGANAN LAPORAN  
ATAU PENGADUAN MASYARAKAT YG BERINDIKASI TINDAK PIDANA  
KORUPSI PD PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH TTK
- LIMA TTK MOU DAN PERJANJIAN KERJASAMA (PKS) ANTARA KEMENTERIAN  
DESA KMA KEMENDAGRI DAN POLRI TGL 20 OKT 2017 TTG  
PENCEGAHAN KMA PENGAWASAN DAN PENANGANAN  
PERMASALAHAN DANA DESA TTK
- ENAM TTK ARAHAN PRESIDEN RI DLM RAKORNAS PEMERINTAH PUSAT  
DAN FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)  
DI SENTUL INTERNATIONAL CONVENTION CENTRE BOGOR TGL  
13 NOV 2019 TTK
- TUJUH TTK COMMANDER WISH KAPOLRI TGL 7 NOVEMBER 2019 TTK

BBB TTK....




## Lampiran 9 : Framework Matrices

### 1. Framework Matrices tren permasalahan korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta


	<b>A. Fraud Triangle</b>	<b>1. Tekanan (Pressure)</b>	<b>2. Peluang (Opportunity)</b>	<b>3. Rasionalisasi (Rationalization)</b>
BAPAK AKP EKO HADI 11 November 2022	<p>Kita juga kenal sama yang namanya segitiga kecurangan itu kan apa saja ya?</p> <p>P : Tekanan (pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization).</p> <p>Kita juga kenal sama yang namanya segitiga kecurangan itu kan apa saja ya?</p> <p>P : Tekanan</p>	<p>Tekanan (pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization).</p> <p>Iya itu, seperti kalau tekanan juga macam-macam ada dari dalam diri atau luar atau juga dari pekerjaannya contohnya ya itu gaya hidupnya, untuk kebutuhan,tekanan finansial, keharusan bekerja sesuai target, kestabilan</p>	<p>Tekanan (pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization).</p> <p>Iya itu, seperti kalau tekanan juga macam-macam ada dari dalam diri atau luar atau juga dari pekerjaannya contohnya ya itu gaya hidupnya, untuk kebutuhan,tekanan finansial, keharusan bekerja sesuai target, kestabilan keuangan organisasi. Terus peluang misal ada ajakan dari orang-orang ditawarin kamu bisa dapat uang sekian kalau</p>	<p>Tekanan (pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization).</p> <p>Rasionalisasi juga ada ketika orang merasa apa yang dilakukannya benar. Misal ada karyawan mengambil uang yang seharusnya untuk operasional atau lainnya, lalu dia ambil sedikit tuh</p> <p>uangnya karena dia merasa itu memang hak nya dari melakukan pekerjaan yang mungkin dianggap sulit.</p>

	<b>A. Fraud Triangle</b>	<b>1. Tekanan (Pressure)</b>	<b>2. Peluang (Opportunity)</b>	<b>3. Rasionalisasi (Rationalization)</b>
	(pressure), peluang (opportunity), rasionalisasi (rationalization).	keuangan organisasi. Terus peluang misal ada ajakan dari orang-orang ditawarkan kamu bisa dapat uang sekian kalau begini-begini, gaada pemisahan tugas yang jelas, terus juga misal pengawasan diperusahaannya lemah ya itu pasti jadi kesempatan bagi orang yang mau berbuat curang. Terus apa lagi?	begini-begini, gaada pemisahan tugas yang jelas, terus juga misal pengawasan diperusahaannya lemah ya itu pasti jadi kesempatan bagi orang yang mau berbuat curang. Terus apa lagi?	
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 1 15 Februari 2023				

	<b>A. Fraud Triangle</b>	<b>1. Tekanan (Pressure)</b>	<b>2. Peluang (Opportunity)</b>	<b>3. Rasionalisasi (Rationalization)</b>
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 2 24 Februari 2023				
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 21 November 2022				
BAPAK KOMPOL ADREANUS WILMAR S.H 27 Oktober 2022				



	<b>B. Definisi Tindak Pidana Korupsi</b>	<b>1. Subjek Hukum</b>	<b>2. Perbuatan Melawan Hukum</b>	<b>3. Kerugian Keuangan Negara</b>
BAPAK AKP EKO HADI 11 November 2022				
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 1 15 Februari 2023				
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 2 24 Februari 2023				Karena tadi ada peristiwa pidana yang menyebabkan kerugian Negara. Oh kalau ini ternyata bukan peristiwa pidana dan tidak mengakibatkan kerugian Negara ohh ini hanya administrasi berarti penyelidikan dihentikan



	<b>B. Definisi Tindak Pidana Korupsi</b>	<b>1. Subjek Hukum</b>	<b>2. Perbuatan Melawan Hukum</b>	<b>3. Kerugian Keuangan Negara</b>
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 21 November 2022				
BAPAK KOMPOL ADREANUS WILMAR S.H 27 Oktober 2022	<p>definisi tipikor menurut tindak pidana korupsi itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain. Maksudnya dilakukan oleh setiap orang. Ini kan menunjuk kepada subjek hukum siapa saja. Dilakukan oleh setiap orang dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau pre komunikasi negara demi apa? Peruntungan, baik pribadi orang lain atau suatu perusahaan, per</p>	<p>tindak pidana korupsi itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau orang lain. Maksudnya dilakukan oleh setiap orang. Ini kan menunjuk kepada subjek hukum siapa saja. Dilakukan oleh setiap orang dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau pre komunikasi negara demi apa? Peruntungan, baik pribadi orang lain atau suatu perusahaan, per korporasi.</p>	<p>Atau juga karena melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, yang kemudian itu menguntungkan diri sendiri orang lain untuk korporasi.</p> <p>Kemudian korporasi kita bicara badan hukum tadi. Lalu dengan melawan hak. Nah, melawan hak itu apa? Melawan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain.</p>	<p>Lalu mendatangkan kerugian bagi negara atau perekonomian negara. Nah itu tipikor menurut pasal 2, pasal 3. Undang-undang tipikor. Nah di dalam pasal 2 itu penekanannya pada perbuatan melawan hukum. Nah ini kita masuk di penjelasan tentang tipikor dulu. Sebelum kita bicara soal audit. Dalam pasal 2 tipikor itu</p>

	<b>B. Definisi Tindak Pidana Korupsi</b>	<b>1. Subjek Hukum</b>	<b>2. Perbuatan Melawan Hukum</b>	<b>3. Kerugian Keuangan Negara</b>
	<p>korporasi. Atau juga karena melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang, yang kemudian itu menguntungkan diri sendiri orang lain untuk korporasi. Lalu mendatangkan kerugian bagi negara atau perekonomian negara. Nah itu tipikor menurut pasal 2, pasal 3. Undang-Undang tipikor. Nah di dalam pasal 2 itu penekanannya pada perbuatan melawan hukum. Nah ini kita masuk di penjelasan tentang tipikor dulu. Sebelum kita bicara soal audit. Dalam pasal 2 tipikor itu penekanannya pada perbuatan melawan</p>	<p>Unsurnya di dalam tipikor itu apa saja. Tipikor itu salah satunya adalah perbuatan itu harus dilakukan oleh setiap orang dan dilakukan juga oleh bisa oleh badan hukum. Badan hukum itu dikenal 3 yayasan, koperasi, (PT) perusahaan, dimana badan hukum ini digerakan oleh para pengurus. Pesannya seperti itu. Kalau teori badan hukum ini kan dalam penemuan hukum itu ada kurang lebih empat atau lima itu. Ada hukum teoritis, hukum ada namanya hukum yang</p>	<p>Lalu, perbuatan melawan hak itu melawan aturan formil, undang undang. Dia melawan asas-asas hukum, dia melawan SOP misalnya. Pokoknya intinya melanggar ketentuan aturan yang mengatur tentang apa yang seharusnya dia lakukan itu. Nah, itu melawan hak.</p>	<p>penekanannya pada perbuatan melawan hukum. Dan penekanan di dalam pasal dua seperti itu. Kemudian merugikan keuangan negara sudah pasti. Kalau kita bicara ilmu keuangan negara ada namanya hukum fiskal pacar. Ada namanya kekayaan negara yang dipisahkan. Ada namanya kekayaan negara yang tidak dipisahkan. Nah, apa itu</p>


	<b>B. Definisi Tindak Pidana Korupsi</b>	<b>1. Subjek Hukum</b>	<b>2. Perbuatan Melawan Hukum</b>	<b>3. Kerugian Keuangan Negara</b>
	<p>hukum. Walaupun di situ banyak unsur ya, nanti saya jelaskan satu satu. Unsurnya di dalam tipikor itu apa saja. Tipikor itu salah satunya adalah perbuatan itu harus dilakukan oleh setiap orang dan dilakukan juga oleh bisa oleh badan hukum. Badan hukum kan di dalam ilmu hukum itu dikenal 3 yayasan, koperasi, (PT) perusahaan, dimana badan hukum ini digerakan oleh para pengurus. Pesannya seperti itu. Kalau teori badan hukum ini kan dalam penemuan hukum itu ada kurang lebih empat atau lima itu. Ada hukum teoritis,</p>	<p>dianggap seperti organ, organ tubuh. Badan hukum itu seperti itu. Tapi saya mau tekankan dulu di unsur ya. Nah, unsurnya itu setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Orang lain tentunya siapa yang terafiliasi dengan keuntungan itu, itu orang lain. Siapa yang mendapat untung dari peristiwa perbuatan yang diduga korupsi itu</p>		<p>kekayaan negara yang tidak dipisahkan? Adalah kekayaan negara yang ada di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dimana kepentingannya itu pure untuk kepentingan publik. Contohnya, dana pendidikan. Dana yang diberikan pada rumah sakit itu dana negara yang pure untuk pelayanan publik. Nah, itu kekayaan negara yang tidak</p>

	<b>B. Definisi Tindak Pidana Korupsi</b>	<b>1. Subjek Hukum</b>	<b>2. Perbuatan Melawan Hukum</b>	<b>3. Kerugian Keuangan Negara</b>
	<p>hukum ada namanya hukum yang dianggap seperti organ, organ tubuh. Badan hukum itu seperti itu. Tapi saya mau tekankan dulu di unsur ya. Nah, unsurnya itu setiap orang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Orang lain tentunya siapa yang terafiliasi dengan keuntungan itu, itu orang lain. Siapa yang mendapat untung dari peristiwa perbuatan yang diduga korupsi itu. Kemudian korporasi kita bicara badan hukum tadi. Lalu dengan melawan hak. Nah, melawan hak itu apa? Melawan</p>			<p>dipisahkan. Nah, apa itu kekayaan negara yang dipisahkan? Nah, kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang dipakai untuk bisnis. Contohnya apa? Uang yang ditaruh di BUMN. BumN itu kan sebenarnya rohnya sedang berbisnis. Jadi negara sedang berbisnis. Pertamina. Ya kan? Tapi tidak pure seperti bisnis yang pada umumnya. Karena negara di situ</p>

	<b>B. Definisi Tindak Pidana Korupsi</b>	<b>1. Subjek Hukum</b>	<b>2. Perbuatan Melawan Hukum</b>	<b>3. Kerugian Keuangan Negara</b>
	<p>hukum atau bertentangan dengan hak orang lain. Lalu, perbuatan melawan hak itu melawan aturan formil, undang undang. Dia melawan asas-asas hukum, dia melawan SOP misalnya. Pokoknya intinya melanggar ketentuan aturan yang mengatur tentang apa yang seharusnya dia lakukan itu. Nah, itu melawan hak. Dan penekanan di dalam pasal dua seperti itu. Kemudian merugikan keuangan negara sudah pasti. Kalau kita bicara ilmu keuangan negara ada namanya hukum fiskal pacar. Ada namanya kekayaan negara yang</p>			<p>ada sisi kepentingan untuk melayani. Nah, tapi filosofinya seperti itu. Kalau kekayaan negara yang tidak dipisahkan itu ingatnya APBN itu. Itu pure untuk pelayanan publik. Kalau bicara kekayaan negara yang dipisahkan, bahwa itu negara berbisnis. Itu seperti di bank. BNI, BRI, Mandiri. Di mana saham pemerintah itu di atas 50% di situ. Kan begitu? Nah ini</p>


	<b>B. Definisi Tindak Pidana Korupsi</b>	<b>1. Subjek Hukum</b>	<b>2. Perbuatan Melawan Hukum</b>	<b>3. Kerugian Keuangan Negara</b>
	dipisahkan. Ada namanya kekayaan negara yang tidak dipisahkan.			<p>dapat ilmu baru. Jadi ilmu tentang keuangan negara. Nah, dari komponen komponen ini, apabila ada kegiatan yang menggunakan uang negara baik yang dipisahkan maupun tidak dipisahkan, nah itu kalau ada penyalahgunaan, masuk tipikor. Tipikor itu kan pertama biasanya kesalahan administrasi. Kalau kesalahan administrasi itu</p>

	<b>B. Definisi Tindak Pidana Korupsi</b>	<b>1. Subjek Hukum</b>	<b>2. Perbuatan Melawan Hukum</b>	<b>3. Kerugian Keuangan Negara</b>
				<p>menimbulkan kerugian, patut diduga sebagai korupsi. Tetapi kalau kesalahan administrasi saja nanti tidak masuk di korupsi. Karena kalau korupsi harus ada kerugian negara.</p>



	<b>C. Jenis Kejahatan Korupsi di DIY</b>	<b>1. Suap Menyuaap</b>	<b>2. Gratifikasi</b>	<b>3. Perbuatan Curang</b>
BAPAK AKP EKO HADI 11 November 2022		Untuk kasus korupsi macamnya banyak ya mba ada gratifikasi,suap ,dan lain-lain.	Untuk kasus korupsi macamnya banyak ya mba ada gratifikasi,suap ,dan lain-lain. gratifikasi tentunya nanti baik yang menerima ataupun yang memberi.	
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 1 15 Februari 2023				
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 2 24 Februari 2023				
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 21 November 2022	Jadi sudah sedemikian rupa korupsi itu diatur supaya tidak ada itu tadi perbuatan curang,gratifikasi.			Gitu kira-kira dan banyak lagi kaya beda kepentingan,gratifikasi,suap. Macam-macam lah lucu-lucu korupsi tuh

	<b>C. Jenis Kejahatan Korupsi di DIY</b>	<b>1. Suap Menyuaup</b>	<b>2. Gratifikasi</b>	<b>3. Perbuatan Curang</b>
	Namun demikian ya masih ada saja.			
BAPAK KOMPOL ADREANUS WILMAR S.H 27 Oktober 2022		beberapa kasus yang dikualifikasi sebagai tipikor itu seperti suap-menyuap, dan gratifikasi	beberapa kasus yang dikualifikasi sebagai tipikor itu seperti suap-menyuap, dan gratifikasi	



2. Framework Matrices Mekanisme Audit Investigatif oleh Polda DIY dalam Pengungkapan Korupsi


	<b>A. Pihak Yang Membantu (Polda Dibantu APIP)</b>	<b>1. BPK</b>	<b>2. BPKP</b>	<b>3. Inspektorat</b>
BAPAK AKP EKO HADI 11 November 2022		bekerja sama dengan APIP bisa BPK ,BPKP	bekerja sama dengan APIP bisa BPK ,BPKP	
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 1 15 Februari 2023				selain BPK dan BPKP untuk melakukan audit apakah Polda juga menggunakan KAP. KAP in apa maksudnya seharusnya APIP bukan KAP. APIP itu singkatan dari Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah. Jadi APIP. Kita bisa menggunakan selain BPK yaitu BPKP selain itu juga bisa menggunakan Inspektorat Provinsi

	<b>A. Pihak Yang Membantu (Polda Dibantu APIP)</b>	<b>1. BPK</b>	<b>2. BPKP</b>	<b>3. Inspektorat</b>
				maupun Inspektorat Kabupaten/Kota.
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 2 24 Februari 2023				
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 21 November 2022		<p>kita dibantu Audit investigatif yang bisa dilakukan oleh inspektorat oleh BPK atau BPKP atau APIP.</p> <p>kita minta APIP(Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah) bisa BPK, inspektorat kalau untuk Pemda lebih ke inspektorat</p>	<p>kita dibantu Audit investigatif yang bisa dilakukan oleh inspektorat oleh BPK atau BPKP atau APIP.</p> <p>kita dibantu Audit investigatif yang bisa dilakukan oleh inspektorat oleh BPK atau BPKP atau APIP.</p>	<p>kita minta APIP(Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah) bisa BPK, inspektorat kalau untuk Pemda lebih ke inspektorat yaitu untuk mengetahui adanya penyimpangan atau kerugian negara nah audit investigasi.</p>

	<b>A. Pihak Yang Membantu (Polda Dibantu APIP)</b>	<b>1. BPK</b>	<b>2. BPKP</b>	<b>3. Inspektorat</b>
		<p>kita dibantu Audit investigatif yang bisa dilakukan oleh inspektorat oleh BPK atau BPKP atau APIP.</p> <p>kita minta APIP(Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah) bisa BPK, inspektorat kalau untuk Pemda lebih ke inspektorat</p> <p>kita dibantu Audit investigatif yang bisa dilakukan oleh inspektorat oleh BPK atau BPKP atau APIP.</p>	<p>kita dibantu Audit investigatif yang bisa dilakukan oleh inspektorat oleh BPK atau BPKP atau APIP</p>	<p>kita minta APIP(Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah) bisa BPK, inspektorat kalau untuk Pemda lebih ke inspektorat yaitu untuk mengetahui adanya penyimpangan atau kerugian negara nah audit investigasi.</p> <p>kita minta APIP(Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah) bisa BPK, inspektorat kalau untuk Pemda lebih ke inspektorat yaitu untuk mengetahui adanya</p>

	<b>A. Pihak Yang Membantu (Polda Dibantu APIP)</b>	<b>1. BPK</b>	<b>2. BPKP</b>	<b>3. Inspektorat</b>
		kita minta APIP(Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah) bisa BPK, inspektorat kalau untuk Pemda lebih ke inspektorat		penyimpangan atau kerugian negara nah audit investigasi.
BAPAK KOMPOL ADREANUS WILMAR S.H 27 Oktober 2022		penyidik dapat kasus lalu selidiki lalu meminta bantuan dari APIP, biasanya dari BPK,BPKP.	penyidik dapat kasus lalu selidiki lalu meminta bantuan dari APIP, biasanya dari BPK,BPKP.	


	<b>B. Proses Audit Investigatif</b>	<b>1. Surat Permintaan Polda</b>	<b>2. Menerbitkan Surat Tugas</b>	<b>3. Melakukan Ekspose</b>	<b>4. Menelusuri Aliran Keuangan</b>	<b>5. Mengklarifikasi dan Memeriksa dokumen</b>	<b>6. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas</b>	<b>7. Gelar Perkara Sebelum AI Diserahkan</b>
BAPAK AKP EKO HADI 11 November 2022			Dan tentunya dari pihak BPKP ada surat.					
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 1 15 Februari 2023								



	<b>B. Proses Audit Investigatif</b>	<b>1. Surat Permintaan Polda</b>	<b>2. Menerbitkan Surat Tugas</b>	<b>3. Melakukan Ekspose</b>	<b>4. Menelusuri Aliran Keuangan</b>	<b>5. Mengklarifikasi dan Memeriksa dokumen</b>	<b>6. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas</b>	<b>7. Gelar Perkara Sebelum AI Diserahkan</b>
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 2 24 Februari 2023		penyelidik juga minta bantu APIP untuk melakukan AI. Polda minta, bikin surat,	APIP menerbitkan surat tugas melakukan proses AI	Kita harus tau dulu duduk permasalahan sehingga kita paparkan perkara itu didepan APIP baik itu bpk,bpkp, inspektorat sehingga satu paham. Oh ternyata peristiwa nya seperti ini, perbuatan melawan	Jadi misalkan ini kita mau memeriksa bank. Minta rekening koran kita tau karena mungkin kita yang disuruh minta, semua tau Waktu AI dia bisa	Waktu AI dia bisa minta bantuan kita untuk mengundang pihak-pihak dihadapan APIP. Lalu APIP melakukan klarifikasi, memeriksa dokumen, menelusuri keuangan dan sebagainya	Dan nanti hasilnya itu LHP (Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas) yang dilakukan oleh APIP	Kita harus tau dulu duduk permasalahan sehingga kita paparkan perkara itu didepan APIP baik itu bpk,bpkp, inspektorat sehingga satu paham. Oh ternyata peristiwa nya seperti ini, perbuatan melawan hukumnya

	<b>B. Proses Audit Investigatif</b>	<b>1. Surat Permintaan Polda</b>	<b>2. Menerbitkan Surat Tugas</b>	<b>3. Melakukan Ekspose</b>	<b>4. Menelusuri Aliran Keuangan</b>	<b>5. Mengklarifikasi dan Memeriksa dokumen</b>	<b>6. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas</b>	<b>7. Gelar Perkara Sebelum AI Diserahkan</b>
				<p>hukumnya seperti ini. Sama seperti kita minta ke APIP posisi kasusnya seperti ini supaya dia juga dapat gambaran</p>	<p>bantuan kita untuk mengundang pihak-pihak dihadapan APIP. Lalu APIP melakukan klarifikasi, memeriksa dokumen, menelusuri keuangan dan lain-lain sebagainya</p>			<p>seperti ini.</p> <p>Yang diserahkan kepada penyidik. Disitu sudah ada kesimpulan ada penyimpangan atau tidak. Tetapi sebelum diserahkan mereka ekspos dulu.</p>

	<b>B. Proses Audit Investigatif</b>	<b>1. Surat Permintaan Polda</b>	<b>2. Menerbitkan Surat Tugas</b>	<b>3. Melakukan Ekspose</b>	<b>4. Menelusuri Aliran Keuangan</b>	<b>5. Mengklarifikasi dan Memeriksa dokumen</b>	<b>6. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas</b>	<b>7. Gelar Perkara Sebelum AI Diserahkan</b>
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 21 November 2022								
BAPAK KOMPOL ADREANUS WILMAR S.H 27 Oktober 2022								



	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
BAPAK AKP EKO HADI 11 November 2022	Intinya prosesnya akan melalui pengumpulan bukti, memeriksa atau konfirmasi orang yang diduga melakukan korupsi dan juga saksi-saksi, kemudian bukti dan keterangan saksi-saksi dianalisa, Setelah itu semua sudah akan keluar	Kita kan alurnya pengajuan dulu ke BPKP	Jadi dokumen-dokumen yang kita peroleh dari sisi aturan-aturan lalu dari sisi bentuk kejahatannya. Dari sana kita ada menemukan titik pelanggaran. Diduga ya karena semua kan dari asas praduga ya bentuk pelanggaran. Sehingga perlu	Jadi dokumen-dokumen yang kita peroleh dari sisi aturan-aturan lalu dari sisi bentuk kejahatannya. Dari sana kita ada menemukan titik pelanggaran. Diduga ya karena semua kan dari asas praduga ya bentuk pelanggaran. Sehingga perlu	Jadi dokumen-dokumen yang kita peroleh dari sisi aturan-aturan lalu dari sisi bentuk kejahatannya. Dari sana kita ada menemukan titik pelanggaran. Diduga ya karena semua kan dari asas praduga ya bentuk pelanggaran. Sehingga perlu	Jadi dokumen-dokumen yang kita peroleh dari sisi aturan-aturan lalu dari sisi bentuk kejahatannya. Dari sana kita ada menemukan titik pelanggaran. Diduga ya karena semua kan dari asas praduga ya bentuk pelanggaran. Sehingga perlu


	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
	<p>Laporan Hasil Penyelidikan atau di audit investigative disebut Laporan Hasil Audit Investigatif untuk nantinya dilihat ada tidaknya kerugian negara untuk lanjut ke tingkat penyidikan. Dengan itulah nanti sebagai salah satu pedoman untuk</p>		<p>dipaparkan oleh BPKP. Kita kan alurnya pengajuan dulu ke BPKP lalu kita kesana dari hasil paparan itu apa-apa saja toh yang diperlukan atau diinginkan. Dan tentunya dari pihak BPKP kan ada surat. Nah rekapan itu nanti akan melakukan penyelidikan atau melakukan</p>	<p>dipaparkan oleh BPKP. Kita kan alurnya pengajuan dulu ke BPKP lalu kita kesana dari hasil paparan itu apa-apa saja toh yang diperlukan atau diinginkan. Dan tentunya dari pihak BPKP kan ada surat. Nah rekapan itu nanti akan melakukan penyelidikan atau melakukan</p>	<p>alurnya pengajuan dulu ke BPKP lalu kita kesana dari hasil paparan itu apa-apa saja toh yang diperlukan atau diinginkan. Dan tentunya dari pihak BPKP kan ada surat. Nah rekapan itu nanti akan melakukan penyelidikan atau melakukan audit terhadap mungkin ada pihak-pihak lainnya mungkin</p>	<p>dipaparkan oleh BPKP. Kita kan alurnya pengajuan dulu ke BPKP lalu kita kesana dari hasil paparan itu apa-apa saja toh yang diperlukan atau diinginkan. Dan tentunya dari pihak BPKP kan ada surat. Nah rekapan itu nanti akan melakukan penyelidikan atau melakukan</p>

	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
			<p>audit terhadap mungkin ada pihak-pihak lainnya mungkin yang besar-besar, mungkin yang bersangkutan, mereka yang melakukan suatu pelanggaran. Intinya prosesnya akan melalui pengumpulan bukti, memeriksa atau konfirmasi orang</p>	<p>audit terhadap mungkin ada pihak-pihak lainnya mungkin yang besar-besar, mungkin yang bersangkutan, mereka yang melakukan suatu pelanggaran. Intinya prosesnya akan melalui pengumpulan bukti, memeriksa atau konfirmasi orang</p>	<p>yang besar-besar, mungkin yang bersangkutan, mereka yang melakukan suatu pelanggaran. Intinya prosesnya akan melalui pengumpulan bukti, memeriksa atau konfirmasi orang</p>	<p>penyelidikan atau melakukan audit terhadap mungkin ada pihak-pihak lainnya mungkin yang besar-besar, mungkin yang bersangkutan, mereka yang melakukan suatu pelanggaran. Intinya prosesnya akan melalui pengumpulan bukti,</p>

	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
			<p>konfirmasi orang yang diduga melakukan korupsi dan juga saksi-saksi, kemudian bukti dan keterangan saksi-saksi dianalisa,</p> <p>Setelah itu semua sudah akan keluar Laporan Hasil Penyelidikan atau di audit investigative</p>	<p>konfirmasi orang yang diduga melakukan korupsi dan juga saksi-saksi, kemudian bukti dan keterangan saksi-saksi dianalisa,</p> <p>Setelah itu semua sudah akan keluar Laporan Hasil Penyelidikan atau di audit investigative</p>	<p>yang diduga melakukan korupsi dan juga saksi-saksi, kemudian bukti dan keterangan saksi-saksi dianalisa, Setelah itu semua sudah akan keluar Laporan Hasil Penyelidikan atau di audit investigative disebut Laporan Hasil Audit Investigatif</p>	<p>memeriksa atau konfirmasi orang yang diduga melakukan korupsi dan juga saksi-saksi, kemudian bukti dan keterangan saksi-saksi dianalisa,</p> <p>Setelah itu semua sudah akan keluar Laporan Hasil Penyelidikan atau di audit investigative disebut Laporan</p>

	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
			<p>disebut Laporan Hasil Audit Investigatif untuk nantinya dilihat ada tidaknya kerugian negara untuk lanjut ke tingkat penyidikan.</p> <p>Dengan itulah nanti sebagai salah satu pedoman untuk kami apakah ada kerugian atau</p>	<p>disebut Laporan Hasil Audit Investigatif untuk nantinya dilihat ada tidaknya kerugian negara untuk lanjut ke tingkat penyidikan.</p> <p>Dengan itulah nanti sebagai salah satu pedoman untuk kami apakah ada kerugian atau</p>	<p>untuk nantinya dilihat ada tidaknya kerugian negara untuk lanjut ke tingkat penyidikan.</p> <p>Dengan itulah nanti sebagai salah satu pedoman untuk kami apakah ada kerugian atau tidak. Nanti kita akan lihat pelanggaran-</p>	<p>Hasil Audit Investigatif untuk nantinya dilihat ada tidaknya kerugian negara untuk lanjut ke tingkat penyidikan.</p> <p>Dengan itulah nanti sebagai salah satu pedoman untuk kami apakah ada kerugian atau tidak. Nanti kita</p>


	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
			<p>tidak.Nanti kita akan lihat pelanggaran-pelanggarannya tindakan korupsi.</p>	<p>tidak.Nanti kita akan lihat pelanggaran-pelanggarannya tindakan korupsi.</p>	<p>pelanggarannya tindakan korupsi. Dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Audit investigatif/ LHAI. Tapi kan ada dua tahapan nih, tahapan pertama dalam rangka masih penyelidikan jadi masih jauh kan . Dalam rangka penyelidikan ini</p>	<p>akan lihat pelanggaran-pelanggarannya tindakan korupsi. Nah bisa juga kita dalam rangka membutuhkan hasil kerugian keuangan negara nah itu nanti hasilnya beda lagi. Kalau penyelidikan itu belum ke penyelidikan. Kalau sidik itu</p>

	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
					<p>nanti kita minta AI atau Audit investigatif dari pihak BPKP, dari hasil-hasil itulah akan keluar hasil pemeriksaan.</p>	<p>sudah masuk ke dalam penyelidikan. Tentu nanti dari AI pun bisa tingkatan misal ada kerugian nanti bisa kita panggil ahli seperti BPKP tentang laporan hasil tadi kita tanyakan. Dari AI bisa dari penyelidikan, tetapi kalau kita sudah yakin dan</p>

	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
						<p>ohh ini arahnya bisa langsung ke penyelidikan ya tidak perlu AI tetapi kita bisa minta hitung kerugian keuangan negara. Misal kita sudah mantap yakan. Biasanya sudah ada bayang-bayang ada kerugian sekian-sekian gitu dari hasil saksi, alat bukti,</p>

	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
						<p>dan lain-lain. Merasa sudah cukup dengan temuan-temuan itu bisa. Tapi tetap untuk menghitung ya dari BPKP karena yang punya sertifikat dan wewenang untuk itu ya mereka.</p>

	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 1 15 Februari 2023						
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 2 24 Februari 2023		Ya tadi menerbitkan perintah surat penyelidikan	Penyelidik kita ini Polda mengundang pihak-pihak, mengumpulkan dokumen. Minta pendapat-pendapat ahli.		oleh APIP itu namanya Laporan Hasil Penyelidikan itu tahapannya apakah perkara ini bisa naik ke penyelidikan liat di tahap penyelidikan.	Kalau peristiwanya pidana maka dinaikan ke penyelidikan tetapi kalau tidak ya dihentikan tahap penyelidikannya. Itulah tahapan penyelidikan.  Karena tadi ada peristiwa pidana


	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
						yang menyebabkan kerugian Negara. Oh kalau ini ternyata bukan peristiwa pidana dan tidak mengakibatkan kerugian Negara ohh ini hanya administrasi berarti penyelidikan dihentikan
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 21			(APIP) disana akan minta dokumen yang	Jadi ketika melihat dokumen saja	Iya bentuknya adalah Laporan Hasil	Iya bentuknya adalah Laporan Hasil.


	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
November 2022			 <p>dimiliki penyidik</p>	<p>tidak cukup dia akan mengundang pihak-pihak.</p>	<p>Pemeriksaan Audit investigatif ini di tingkat penyelidikan. Kalau di tingkat penyidikan kita tidak minta lagi AI. Tapi perhitungan kerugian keuangan negara.</p>	<p>Pemeriksaan Audit investigatif ini di tingkat penyelidikan. Kalau di tingkat penyidikan kita tidak minta lagi AI. Tapi perhitungan kerugian keuangan negara. Iya setelah AI, ketika penyidikan. Itu</p>


	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
						<p>kalau ditemukan kerugian negara baru. Iya ho oh. diteruskan ke PKKN dan tindak pidana. Kalau bicaranya AI dibatasi pada penyelidikan. Jadi AI ini hanya sampai pada apakah ada kerugian negara atau tidaknya. Kalau ada kerugian negara baru diserahkan</p>


	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
						<p>lagi ke APIP. Korupsi itu kan intinya pengembalian uang negara yang dipentingkan sedangkan pidana itu terakhir. Ya dipenjara kan perlu makan ,kesehatan. Ya enak sekali sudah korupsi malah dibiayai negara. Jadi</p>

	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
						intinya AI dibatasi di tahap penyelidikan. Baru mencari sebuah peristiwa,ada tidak peristiwa pidananya. Kalau penyelidikan itu mencari siapa pelakunya
BAPAK KOMPOL ADREANUS WILMAR S.H 27 Oktober 2022					Yang pertama BPK/ BPKP dalam tahap penyelidikan mengeluarkan.	Penyelidikan ini penyidik tetap meminta kepada beberapa para ahli yang



	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
					<p>yang namanya Audit Investigasi LHAI. ketika penyidik masih melakukan penyelidikan ,kasus masih diselidiki belum penyidikan.</p> <p>Yang pertama BPK/ BPKP dalam tahap penyelidikan mengeluarkan yang namanya Audit Investigasi</p>	<p>menghitung itu untuk menghitung kerugian dan hasilnya nanti itu dalam bentuk potensi karena inikan masih penyidikan.</p> <p>Jadi ketika ini sudah sampai tahap penyidikan maka hasilnya juga acuannya dari sini dari Hasil Audit Investigasi.</p>

	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
					<p>LHAI. ketika penyidik masih melakukan penyelidikan ,kasus masih diselidiki belum penyidikan</p>	<p>menjadi Hasil penghitungan kerugian negara. Kalau disini potensi, kalau disini sudah nyata. Karena korupsi rohnya ada pada kerugian negara. Nah penyelidikan ini ada masa dimana pihak-pihak diminta untuk mengembalikan kerugian negara.</p>

	<b>C. Tahapan Penyelidikan</b>	<b>1. Menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan</b>	<b>2. Pengumpulan Bahan dan Keterangan</b>	<b>3. Menganalisis Bahan Keterangan</b>	<b>4. Laporan Hasil Penyelidikan Audit Investigatif</b>	<b>5. Ada Tidak Kerugian Lanjut Penyelidikan</b>
						<p>Ketika mereka belum mengembalikan ya naik ke penyidikan dan sudah menjadi konkrit yang tadi hanya audit investigasi sekarang menjadi perhitungan kerugian negara atau PKN. Kalau sudah PKN ya otomatis sudah siap disidangkan</p>

3. Framework Matrices Penggunaan dari Hasil Audit Investigatif oleh Polda dalam Pengungkapan Korupsi


	<b>A. Tidak Ada Penyimpangan</b>	<b>1. Tidak Perlu Tindak Lanjut</b>	<b>B. Ada Penyimpangan</b>	<b>1. Pengembalian Kerugian</b>	<b>2. PKKN</b>
BAPAK AKP EKO HADI 11 November 2022	Kita bisa mengetahui apa yang dilaporkan itu benar atau tidak, kalau terbukti mungkin penyimpangannya apa saja, kalau ada kerugian juga tentu harus dikembalikan. Karena ya itu hukum lebih mengutamakan pengembalian dibanding tindak pidana.	Kita bisa mengetahui apa yang dilaporkan itu benar atau tidak, kalau terbukti mungkin penyimpangannya apa saja, kalau ada kerugian juga tentu harus dikembalikan. Karena ya itu hukum lebih mengutamakan pengembalian dibanding tindak pidana.	Kita bisa mengetahui apa yang dilaporkan itu benar atau tidak, kalau terbukti mungkin penyimpangannya apa saja, kalau ada kerugian juga tentu harus dikembalikan. Karena ya itu hukum lebih mengutamakan pengembalian dibanding tindak pidana.	Kita bisa mengetahui apa yang dilaporkan itu benar atau tidak, kalau terbukti mungkin penyimpangannya apa saja, kalau ada kerugian juga tentu harus dikembalikan. Karena ya itu hukum lebih mengutamakan pengembalian dibanding tindak pidana.	Kita bisa mengetahui apa yang dilaporkan itu benar atau tidak, kalau terbukti mungkin penyimpangannya apa saja, kalau ada kerugian juga tentu harus dikembalikan. Karena ya itu hukum lebih mengutamakan pengembalian dibanding tindak pidana.


	<b>A. Tidak Ada Penyimpangan</b>	<b>1. Tidak Perlu Tindak Lanjut</b>	<b>B. Ada Penyimpangan</b>	<b>1. Pengembalian Kerugian</b>	<b>2. PKKN</b>
					nantikan prosesnya kita gelarkan dulu kalau ada segala sesuatu dari hasil audit investigatif dan itu cukup untuk di lanjutkan bisa ke penyidikan. Sebagai bahan yaitu AI nya.
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 1 15 Februari 2023	Jadi hasil audit ini untuk mengetahui dugaan penyimpangan atau tidak. Kemudian kalau itu permintaan dari penyidik, baik penyidik kejaksaan, penyidik KPK,	Tidak semuanya ada kerugian negara. Makanya audit ini untuk mengetahui ada tidaknya kerugian Negara.atau penyimpangan ataupun kesalahan administrasi.	Jadi hasil audit ini untuk mengetahui dugaan penyimpangan atau tidak. Kemudian kalau itu permintaan dari penyidik, baik penyidik kejaksaan, penyidik KPK,	Mana kala yang diperiksa kemudian mengembalikan atau memperbaiki temuannya kelebihan bayar maka harus dikembalikan atau kurang bayar terus dikembalikan juga	

	<b>A. Tidak Ada Penyimpangan</b>	<b>1. Tidak Perlu Tindak Lanjut</b>	<b>B. Ada Penyimpangan</b>	<b>1. Pengembalian Kerugian</b>	<b>2. PKKN</b>
	<p>maupun penyidik Polri untuk dilakukan audit terhadap dugaan terjadi penyimpangan dalam satu kegiatan.</p>		<p>maupun penyidik Polri untuk dilakukan audit terhadap dugaan terjadi penyimpangan dalam satu kegiatan.</p>	<p>atau kesalahan administrasi maka diperbaiki. Maka ditahap penyelidikan ini yang diperiksa diberikan kesempatan untuk pengembalian atau perbaikan administrasi yaa berarti perkaranya selesai kalau itu dilakukan.</p>	
<p>BAPAK AKP KARNO ANGGORO 2 24 Februari 2023</p>					




	A. Tidak Ada Penyimpangan	1. Tidak Perlu Tindak Lanjut	B. Ada Penyimpangan	1. Pengembalian Kerugian	2. PKKN
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 21 November 2022					Iya setelah AI, ketika penyidikan. Itu kalau ditemukan kerugian negara baru. Iya ho oh. diteruskan ke PKKN dan tindak pidana. Kalau bicaranya AI dibatasi pada penyelidikan. Jadi AI ini hanya sampai pada apakah ada kerugian negara atau tidaknya. Kalau ada kerugian negara baru




	<b>A. Tidak Ada Penyimpangan</b>	<b>1. Tidak Perlu Tindak Lanjut</b>	<b>B. Ada Penyimpangan</b>	<b>1. Pengembalian Kerugian</b>	<b>2. PKKN</b>
					<p>diserahkan lagi ke APIP. Korupsi itu kan intinya pengembalian uang negara yang dipentingkan sedangkan pidana itu terakhir. Ya dipenjara kan perlu makan ,kesehatan. Ya enak sekali sudah korupsi malah dibiayai negara. Jadi intinya AI dibatasi di tahap penyelidikan. Baru mencari sebuah peristiwa,ada tidak peristiwa pidananya. Kalau</p>

	<b>A. Tidak Ada Penyimpangan</b>	<b>1. Tidak Perlu Tindak Lanjut</b>	<b>B. Ada Penyimpangan</b>	<b>1. Pengembalian Kerugian</b>	<b>2. PKKN</b>
					penyidikan itu mencari siapa pelakunya.
BAPAK KOMPOL ADREANUS WILMAR S.H 27 Oktober 2022				<p>Nah penyelidikan ini ada masa dimana pihak-pihak diminta untuk mengembalikan kerugian negara.</p> <p>Penyidik punya kewajiban untuk menghimbau. Agar terjadi pengembalian kerugian negara. Walaupun kewajiban itu tidak dinyatakan secara tegas dalam ketentuan/aturan...namun demikian, adalah hal yang wajar jika himbauan itu dilakukan.</p>	



	<b>A. Tidak Ada Penyimpangan</b>	<b>1. Tidak Perlu Tindak Lanjut</b>	<b>B. Ada Penyimpangan</b>	<b>1. Pengembalian Kerugian</b>	<b>2. PKKN</b>
				Kesemuanya itu akan dilihat dari pembuktian apakah sudah dilakukan atau tidak. Karena ketika si subjek sudah mengembalikan maka dia akan memberikan bukti kepada penyidik.	



4. Kekurangan dan Kendala yang dihadapi oleh Polda DIY terkait dengan Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi

a. Framework Matrices Kekurangan yang dihadapi oleh Polda DIY terkait dengan Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi

	<b>Proses Audit Investigatif Yang Lama</b>	<b>Pembagian Atas Tugas Ganda</b>
BAPAK AKP EKO HADI 11 November 2022	<p>Kalau audit investigatif itu lama sekali</p> 	<p>N : Kita satu tim. Dengan bekerja satu tim ya mengurangi adanya kesalahan, saling mengisi, saling mengingatkan, dapat mempercepat proses. Kalau hanya satu orang, ya kita kan punya keterbatasan tidak sempurna makanya satu tim.</p> <p>P : Satu tim ada berapa orang?</p> <p>N : Kami biasanya 7 orang</p>
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 1 15 Februari 2023	<p>Jadi ya paling kendalanya kitanya pengen cepat, mereka tidak. Karena pekerjaannya kan tidak hanya yang kita minta toh. Banyak juga pekerjaan yang lain</p>	
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 2 24 Februari 2023	<p>Itulah proses tapi itu memakna waktu karena gamudah kan memanggil orang, berapa banyak orang yang diundang, berapa lama pemeriksaann per orangnya</p>	<p>Jumlah personil subdit tipikor itu 20 orang</p> <p>Kan perkaranya tidak hanya satu. Pasti banyak. Ada yang sudah dikerjakan, ada</p>

	<b>Proses Audit Investigatif Yang Lama</b>	<b>Pembagian Atas Tugas Ganda</b>
		<p>yang baru masuk. Itu biasa. Sesuatu yang biasa. Termasuk kemarin kita baru saja tahap kedua menyerahkan tersangka dan barang bukti ke kejati. Terus sekarang juga sedang perhitungan kerugian negara dikasus yang lain. Terus ada lagi yang lagi penyelidikan. Sudah sangat biasa. Ini kami besok akan ke BPK untuk ekspos hasil PKKN (Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) dikasus Ndelingo Jadi sudah biasa perkara pasti susul menyusul sudah sangat biasa.</p>
<p>BAPAK AKP KARNO ANGGORO 21 November 2022</p>	<p>Ya tidak bisa selesai dalam waktu dekat. Bisa satu tahun ,dua tahun.Kasusnya kan tidak mudah korupsi itu. Bukan kasus seperti mencuri sepeda motor ketangkap diproses seminggu ya sidang barangnya ada. Kalau korupsi butuh AI nih Audit investigatif</p>	

b. Framework Matrices Kendala yang dihadapi oleh Polda DIY terkait dengan Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi

	<b>1. Tidak Ada Tenaga Ahli di Polda</b>	<b>2. Membutuhkan Banyak Pertimbangan</b>	<b>3. Tidak Ada Batas Waktu</b>	<b>4. Terbatasnya SDM</b>
BAPAK AKP EKO HADI 11 November 2022	Maka kita tidak punya keahlian untuk itu dan kita bekerja sama nih dengan aktif salah satunya dengan BPK dan BPKP			<p>Kita satu tim. Dengan bekerja satu tim ya mengurangi adanya kesalahan, saling mengisi, saling mengingatkan, dapat mempercepat proses. Kalau hanya satu orang, ya kita kan punya keterbatasan tidak sempurna makanya satu tim.</p> <p>P : Satu tim ada berapa orang?</p> <p>N : Kami biasanya 7 orang</p>
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 1 15				

	<b>1. Tidak Ada Tenaga Ahli di Polda</b>	<b>2. Membutuhkan Banyak Pertimbangan</b>	<b>3. Tidak Ada Batas Waktu</b>	<b>4. Terbatasnya SDM</b>
Februari 2023				
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 2 24 Februari 2023	Audit investigative itu dilakukan oleh APIP pada tahap penyelidikan yang dilakukan Aparat Penegak Hukum baik kejaksaan,kepolisian maupun KPK.	Kita harus tau dulu duduk permasalahan sehingga kita paparkan perkara itu didepan APIP baik itu bpk,bkp, inspektorat sehingga satu paham. Oh ternyata peristiwa nya seperti ini, perbuatan melawan hukumnya seperti ini. Tetapi sebelum diserahkan mereka ekspos dulu. Sama seperti kita minta ke APIP posisi kasusnya seperti ini supaya dia juga dapat gambaran. Oh bisalah kita AI, kita bantu AI. Kan prosesnya		P : Kalau jumlah personil keseluruhan di bagian tipikor itu ada sekitar berapa orang ya pak? N : Jumlah personil subdit tipikor itu 20 orang

	<b>1. Tidak Ada Tenaga Ahli di Polda</b>	<b>2. Membutuhkan Banyak Pertimbangan</b>	<b>3. Tidak Ada Batas Waktu</b>	<b>4. Terbatasnya SDM</b>
		seperti itu. Itulah proses tapi itu memakna waktu karena gampang kan memanggil orang, berapa banyak orang yang diundang, berapa lama pemeriksaann per orangnya		
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 21 November 2022			Kalau dari AI sendiri dari Polda butuh waktu berapa lama untuk menerima hasil dari APIP pak? N : Tergantung, lama itu. Tidak ada batasan waktu dan tidak boleh kita nagih-nagih.	
BAPAK KOMPOL ADREANUS WILMAR S.H 27 Oktober 2022				

5. Framework Matrices Perbaikan yang dapat dilakukan Polda DIY terkait dengan Kendala yang dihadapi pada Penggunaan Audit Investigatif dalam Pengungkapan Korupsi

	<b>1. Meningkatkan Kualitas SDM</b>	<b>2. Mengembangkan Mekanisme</b>	<b>3. Menambah Jumlah SDM</b>
<p>BAPAK AKP EKO HADI 11 November 2022</p>	<p>Maka kita tidak punya keahlian untuk itu dan kita bekerja sama nih dengan aktif salah satunya dengan BPK dan BPKP</p> <p>Penyidik atau APH meminta kepada BPKP untuk dilakukan AI. Ya itu dibutuhkan, diperlukan karena kita tidak paham tentang keahlian itu dan dari situ kita kan bisa tau apakah ada kerugian.</p> <p>Dari AI bisa dari penyelidikan, tetapi kalau kita sudah yakin</p>	<p>Tetapi kalau kita sudah yakin dan ohh ini arahnya bisa langsung ke penyidikan ya tidak perlu AI tetapi kita bisa minta hitung kerugian keuangan negara. Misal kita sudah mantap yakin. Biasanya sudah ada bayang-bayang ada kerugian sekian-sekian gitu dari hasil saksi, alat bukti, dan lain-lain. Merasa sudah cukup dengan temuan-temuan itu bisa. Tapi tetap untuk menghitung ya dari BPKP karena yang punya sertifikat dan wewenang untuk itu ya</p>	

	<b>1. Meningkatkan Kualitas SDM</b>	<b>2. Mengembangkan Mekanisme</b>	<b>3. Menambah Jumlah SDM</b>
	<p>dan ohh ini arahnya bisa langsung ke penyidikan ya tidak perlu AI tetapi kita bisa minta hitung kerugian keuangan negara. Misal kita sudah mantap yakin. Biasanya sudah ada bayang-bayang ada kerugian sekian-sekian gitu dari hasil saksi, alat bukti, dan lain-lain. Merasa sudah cukup dengan temuan-temuan itu bisa.</p>	<p>mereka.</p> <p>Oh jelas sudah sesuai dengan prosedural pelaksanaannya. Dalam hal ini jelas sesuai terkait kasus korupsi. Karena kita juga perlu hati-hati terhadap kasus-kasus yang kami tangani. Jangan sampai kami melakukan kesalahan, super hati-hati secara semuanya.</p>	
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 1 15 Februari 2023			
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 2 24 Februari 2023			Jumlah personil subdit tipikor itu 20 orang
BAPAK AKP KARNO ANGGORO 21 November	Kualifikasi namanya. Ada sertifikasi, penyidik itu punya		

	<b>1. Meningkatkan Kualitas SDM</b>	<b>2. Mengembangkan Mekanisme</b>	<b>3. Menambah Jumlah SDM</b>
2022	<p>sertifikasi. Ada lembaganya. Penyidik itu perlu sertifikasinya, nah sertifikasi ini berdasarkan pengalaman, lama kerja, ada kejuruan/dijur namanya. Pengalamannya berkaitan dengan pengalaman menangani kasusnya. Ada sekolah-sekolahnya juga itu di Bogor. Kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa kapan-kapan lagi. Kalau masih merasa kurang boleh. Karena latar belakang kamu bukan hukum saya tau harus berulang-ulang dijelaskan</p>		
<p>BAPAK KOMPOL ADREANUS WILMAR S.H 27 Oktober 2022</p>			